

**UPAYA PENANGANAN KEMISKINAN SERTA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SLEMAN**
(Studi pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Perempuan serta Polres Sleman)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh:

HARTANTI WIDAYANI

NIM 08401241014


**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **“UPAYA PENANGANAN KEMISKINAN SERTA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SLEMAN (Studi pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan serta Polres Sleman)”**, yang disusun oleh **HARTANTI WIDAYANI**, NIM 08401241014 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Yogyakarta, 12 Desember 2012

Pembimbing,


Dr. Suharno, M.Si.
NIP. 19680417 200003 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PENANGANAN KEMISKINAN SERTA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SLEMAN
(Studi pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan
Pemberdayaan Perempuan serta Polres Sleman)**

Oleh:
Hartanti Widayani
NIM 08401241014

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 Desember 2012 dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan.

DEWAN PENGUJI			
Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Cholisin, M.Si.	Ketua Penguji		10 Januari 2013
Dr. Sunarso, M.Si.	Penguji Utama		10 Januari 2013
Dr. Suharno, M.Si.	Penguji Pendamping		10 Januari 2013
Eny Kusdarini, M.Hum.	Sekretaris Penguji		11 Januari 2013

Yogyakarta, 11 Januari 2013

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan FIS



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARTANTI WIDAYANI
NIM : 08401241014
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial
Judul Skripsi : “Upaya Penanganan Kemiskinan serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Sleman (Studi pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan serta Polres Sleman)”

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya, tidak ada materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain sebagai persyaratan penyelesaian studi di Perguruan Tinggi lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai referensi. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 12 Desember 2012

Penulis,



Hartanti Widayani
NIM 08401241014

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya: “Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.
(Depag RI, 1989 : 421)

“YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas segala petunjuk dan rahmat yang telah Allah SWT berikan, bingkisan kecil ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sumarjo dan Ibu Hartini yang telah sabar menyayangi, membimbing, dan mendidik Ananda dengan segala kasih sayangnya;
2. Suami dan anakku tercinta, Muhammadi Amir Maksum dan Fatimah Azka Syahida yang setia mendukung dan mendoakanku dengan segala cinta kasihnya;
3. Adik-adikku tersayang, Yus'ad Dwi Anggoro dan Tri Wahyu Ningsih yang selalu mendukungku dengan curahan kasih sayangnya;
4. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan PKnH UNY yang dengan sabar mendidik dan mencurahkan ilmu pengetahuannya.

**UPAYA PENANGANAN KEMISKINAN SERTA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SLEMAN
(Studi pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Perempuan serta Polres Sleman)**

**Oleh:
Hartanti Widayani
08401241014**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani dua permasalahan daerah yang menjadi kebutuhan dasar warga negara yaitu kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman. Dua pertanyaan penelitian diajukan yang berhubungan dengan kedua tujuan penelitian tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Dengan teknik *purposive* terpilih subjek penelitian, yaitu Kabag Sekretariat, Kasubbid Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Kasubbid Kemiskinan, dan Kasubbid Penguatan Potensi Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, serta Kasat Binmas di Polres Sleman. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu dari hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan dilakukan *cross check* dengan data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah teknik induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanganan permasalahan daerah yang merupakan kebutuhan dasar warga negara yaitu kemiskinan menjadi salah satu tugas Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKB PMPP). Sedangkan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab Polres Sleman. Program yang diambil BKB PMPP dalam upaya penanganan kemiskinan antara lain, pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), fasilitasi TKPK Daerah, dan PNPM Mandiri Perdesaan. Adapun upaya yang diambil oleh Polres Sleman dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, program kerja sama keamanan dan ketertiban, program pemberdayaan potensi keamanan, serta program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam keempat program penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Sleman terdiri atas beberapa kegiatan, misalnya program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban yang terdiri atas 5 (lima) kegiatan seperti deteksi kegiatan masyarakat; cipta kondisi keamanan; pendataan, pelayanan, dan pengawasan orang asing; penertiban, pendataan, dan pengawasan senpi, handak, dan obat terlarang; serta pendataan dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam penulis haturkan kepada nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Upaya Penanganan Kemiskinan serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Sleman (Studi pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan serta Polres Sleman)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program strata satu Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya segala hambatan yang ada dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd. M.A. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan izin penelitian penulisan tugas akhir skripsi.
3. Dr. Samsuri, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum yang memberikan motivasi untuk mencapai kesuksesan.
4. Dr. Suharno, M.Si selaku pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dengan kesabaran agar bekerja sama dan pantang menyerah sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Cholisin, M.Si selaku penasihat akademik sekaligus ketua penguji yang selalu memberikan motivasi dan masukan dalam penelitian ini.
6. Dr. Sunarso, M.Si selaku nara sumber dan penguji utama yang telah memberikan masukan dan bimbingan untuk penelitian ini.
7. Eny Kusdarini, M.Hum selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dan bimbingan untuk penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu dosen jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Ibu Rubi, Bapak Sigit, Bapak Didik, dan Bapak Yanuar selaku Kasubbid di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan yang sudah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bantuan demi kelancaran penelitian ini.
10. Bapak Teguh Sumartoyo selaku Kasat Binmas di Polres Sleman yang juga meluangkan waktu dan memberikan bantuan selama penelitian ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, November 2012

Hartanti Widayani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Batasan Pengertian	13
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Kemiskinan	16
1. Pengertian dan Jenis Kemiskinan	16
2. Dimensi dan Klasifikasi Kemiskinan	19
3. Ciri-ciri Kemiskinan	21
4. Penanggulangan Kemiskinan	22
B. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	23
1. Keamanan	25
2. Ketertiban	29
3. Masyarakat	30
C. Otonomi Daerah	36
1. Alasan Otonomi Daerah	36
2. Pengertian Otonomi Daerah	38
3. Kewenangan Pusat dan Daerah	39
4. Pelaksanaan Otonomi yang Berorientasi Daerah	46
D. Pemerintahan Daerah	48
1. Alasan dan Tujuan Pemerintahan Daerah	48
2. Pengertian Pemerintah Daerah	50
E. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)	53
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)	53
2. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)	53
3. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)	54
4. Kepolisian Daerah (Polda)	56

5. Kepolisian Resort (Polres)	56
6. Kepolisian Sektor (Polsek)	56
F. Kerangka Berfikir	56
G. Pertanyaan Penelitian	58
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Tempat dan Waktu Penelitian	60
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	60
C. Penentuan Subjek Penelitian	61
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	64
F. Teknik Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Deskripsi Hasil Penelitian	67
1. Gambaran Umum Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Perlindungan Perempuan (BKB PMPP)	67
2. Gambaran Umum Polres Sleman	75
3. Upaya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Perlindungan Perempuan (BKB PMPP) dalam Menangani Kemiskinan di Kabupaten Sleman	80
4. Upaya Polres Sleman dalam Menangani Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman	91
B. Pembahasan Hasil Penelitian	97
1. Keadaan Keluarga Miskin di Kabupaten Sleman	97
2. Pembahasan Upaya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Perlindungan Perempuan (BKB PMPP) dalam Menangani Kemiskinan di Kabupaten Sleman	101
3. Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Sleman	112
4. Pembahasan Upaya Polres Sleman dalam Menangani Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman	116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Prosentase Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Sleman	9
2. Data Kasus Tindak Pidana dan Kecelakaan Lalu Lintas	10
3. Persebaran Penduduk Miskin Tahun 2007-2011	99
4. Perkembangan Kelompok Kegiatan Pengembangan Kualitas Keluarga .	102
5. Perkembangan Keluarga Sejahtera	103
6. Program, Kegiatan, dan Realisasi Anggaran	104
7. Jumlah Dana	104
8. Akumulasi Dana BLM PNPM MPd Kabupaten Sleman 2007-2011	108
9. Alokasi BLM Tahun 2007-2011 (000)	109
10. Pertumbuhan Modal UPK sampai dengan Februari 2012	110
11. Data Kasus Gangguan Kamtibmas 2007-2011	113
12. Pencapaian Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2007	118
13. Capaian Kinerja Program Pengembangan Keamanan dan Ketertiban Tahun 2008	119
14. Pencapaian Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2009	120
15. Pencapaian Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2010	121
16. Pencapaian Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2011	122
17. Pencapaian Program Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban Tahun 2007	123
18. Pencapaian Program Pemberdayaan Potensi Masyarakat Tahun 2007 ...	128

19. Pencapaian Program Pemberdayaan Potensi Masyarakat Tahun 2008-2011	129
20. Pencapaian Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Gambar Kerangka Berfikir	58
2. Struktur Organisasi BKB PMPP	74
3. Persebaran Penduduk Miskin Kabupaten Sleman (%)	100
4. Persebaran Penduduk Miskin Kabupaten Sleman Per Kecamatan	101
5. Alokasi BLM Tahun 2007-2011	109
6. Pertumbuhan Modal UPK	110
7. Susunan Pelaksana Program Pre Entif	127

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian
2. Transkrip Wawancara
3. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Polres Sleman Tahun 2007-2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan otonomi daerah ini, maka dalam pemerintahan daerah di Indonesia dikenal adanya daerah otonom. Daerah otonom merupakan satuan pemerintahan di daerah yang menerima desentralisasi teritorial dari pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur urusannya sendiri berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Daerah otonom tersebut adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Kewenangan daerah otonom mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali 6 (enam) kewenangan, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Salah satu kewenangan yang dipegang oleh pemerintah

daerah kabupaten/kota adalah penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.

Sedangkan kewenangan yang dipegang pemerintah pusat adalah kewenangan yang bersifat nasional. Kewenangan pusat dalam bidang keamanan diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien, wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Polri dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan Polri. Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah otonom yang terletak di wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan luas wilayah 574,82 km² atau sekitar 18% dari luas propinsi DIY. Kabupaten Sleman dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) jo PP Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959. Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman mengikuti pada wilayah

administrasi Pemerintah Kabupaten Sleman, yang saat ini terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa.

Penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Sleman dilaksanakan berdasarkan misi tahun 2006-2025 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Hal ini merupakan upaya Kabupaten Sleman untuk mewujudkan pemerintahan yang mengedepankan partisipasi, kerangka hukum yang adil, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif dan efisien, akuntabel dengan memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat.

Sebagai perwujudan otonomi daerah ini, Kabupaten Sleman mempunyai peran mendasar dalam upaya-upaya penanganan permasalahan daerah yang berpihak kepada masyarakat. Salah satu wujud upaya penanganan permasalahan daerah yang dilakukan di Kabupaten Sleman ini adalah upaya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan untuk menangani kemiskinan. Sedangkan upaya penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan perwujudan pelimpahan sebagian wewenang pejabat tingkat pusat kepada pejabat di wilayah negara. Upaya penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat ini menjadi tugas dari Kepolisian Resor Sleman. Upaya-upaya tersebut merupakan wujud upaya transformasi dari kondisi saat ini untuk menjadi kondisi yang lebih baik, terutama dalam hal penanganan permasalahan daerah. Permasalahan daerah

yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sleman, sebagaimana dipaparkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJP Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025, antara lain:

1. Keluarga miskin masih cukup banyak

Pada tahun 2011, menurut Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan Kabupaten Sleman Sunartono dikutip dari Harian Jogja tanggal 25 Februari 2011, angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Sleman diperkirakan meningkat akibat banyaknya penduduk di lereng Merapi yang kehilangan rumah, harta benda dan mata pencaharian. Data akhir 2010 menyebutkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sleman mencapai 57.979 KK dari total penduduk Sleman sebanyak 1.097.231 orang. Menurut Sunartono, salah satu langkah pengentasan kemiskinan paling efektif dilakukan dengan program pemberdayaan masyarakat, yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).

2. Keamanan dan ketertiban masyarakat masih belum sepenuhnya kondusif

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat jika dilihat dari angka kriminalitas, terutama pencurian kendaraan bermotor dan penyalahgunaan narkoba masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi DIY. Menurut Kapolres Sleman AKBP Irwan Rmaini (Minggu, 1 Mei 2011), kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kabupaten Sleman tergolong sangat tinggi. Dalam satu bulan, bisa terdapat puluhan laporan yang masuk dari para

korban curanmor. Di Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok merupakan wilayah tertinggi terjadinya curanmor karena terdapat banyak kos-kosan, warnet, serta tempat hiburan. Sedangkan di wilayah Godean atau Seyegan, curanmor sering terjadi di areal persawahan (*plazainformasi.jogjaprovo.go.id/index.php*).

Dari pantauan Harian Jogja (Kamis, 28 Juli 2011), jajaran Polres Sleman kian gencar memerangi aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Selain penangkapan para pelaku, kegiatan patroli di seluruh wilayah Sleman juga terus digencarkan. Tak hanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, jajaran Polres Sleman juga memasang spanduk ajakan untuk menghindari dan mencegah curanmor. Spanduk-spanduk tersebut terpasang di beberapa lokasi strategis seperti di perempatan Condong Catur dan pertigaan UIN Sunan Kalijaga.

Selain kasus curanmor, masalah penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi seluruh warga masyarakat. Peredaran narkoba sudah merambah hampir keseluruhan penjuru wilayah Sleman, baik di perkotaan maupun di pedesaan, dari SD hingga perguruan tinggi, dari masyarakat biasa hingga kalangan pejabat. Berkenaan dengan hal tersebut, Bupati Sleman yang diwakili oleh Wakil Bupati Yuni Satia Rahayu, SS.M.Hum, Selasa, 12 Juli 2011 di Balai Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman berharap kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan peran dan kepeduliannya terhadap maraknya penyalahgunaan dan peredaran napza. Upaya untuk memerangi narkoba memerlukan strategi

yang tepat, karena peredaran narkoba dilakukan dengan cara-cara yang terorganisir dan sistematis. Salah satu upaya yang cukup efektif dalam mengantisipasi maraknya penyebaran narkoba adalah dengan meningkatkan perhatian dan kepedulian kepada orang-orang terdekat dan disekitar lingkungan. (www.slemankab.go.id)

3. Kualitas pelayanan kepada masyarakat belum optimal

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik sebagai salah satu fungsi penting pemerintah, Kabupaten Sleman telah berupaya membenahi kualitas pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip “*Good Governance*”. Sebagai langkah awal, Kabupaten Sleman telah berupaya meningkatkan kinerja aparat dengan mereformasi pola berpikir (*mindset*) aparatur untuk senantiasa berfokus pada tugas pokoknya, yaitu memberikan pelayanan masyarakat secara profesional. Pembenahan pola pikir aparatur tersebut juga disertai dengan pembenahan sistem manajemen pemerintahan yang salah satunya adalah sistem pelayanan publik, seperti pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) untuk memberikan pelayanan di bidang perijinan. Namun demikian hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman merasa masih belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Oleh karena itu di masa yang akan datang perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus (*continous improvement*), baik menyangkut sistem maupun SDM, sehingga kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Sleman semakin baik.

4. Kualitas dan manajemen data masih rendah

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik melalui perencanaan pembangunan daerah, perlu dukungan data dan informasi yang akurat dan mutakhir. Dukungan tersebut sangat menentukan tingkat efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya meningkatkan kualitas dan manajemen data, antara lain dengan menghimpun berbagai data melalui dinas/instansi dan menganalisis dengan metode yang sah. Namun demikian, upaya tersebut belum mampu menghasilkan data dan informasi dengan tingkat akurasi seperti yang diharapkan. Hal ini terutama disebabkan oleh belum adanya pengintegrasian data dari dinas/instansi, sistem informasi manajemen yang belum memadai, dan belum dimanfaatkannya sistem jaringan komputer secara maksimal.

5. Peran serta swasta dan dunia usaha dalam pembangunan masih belum optimal

Keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat lepas dari peran serta pihak swasta dan dunia usaha. Partisipasi dan peran aktif yang dilakukan sesuai dengan porsinya tidak hanya menghidupkan roda perekonomian saja, namun juga pembangunan daerah secara menyeluruh. Di sisi lain terdapat beberapa hal yang dianggap menghambat peran swasta dan dunia usaha dalam proses pembangunan. Salah satunya adalah proses perijinan yang dirasa berbelit-belit, mahal, dan lamban. Persepsi tersebut sebenarnya tidak semua benar, karena proses perijinan diperlukan

bukan hanya sebagai sumber pendapatan dan pengendalian, tetapi juga pembinaan terhadap dunia usaha itu sendiri. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Sleman perlu memberikan penyadaran kepada masyarakat dan dunia usaha bahwa penataan dalam pemanfaatan asset daerah Kabupaten Sleman menjadi sangat penting.

Dari kelima permasalahan daerah yang dipaparkan di atas, kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan dua permasalahan penting yang menjadi kebutuhan dasar seorang warga negara Indonesia. Kemiskinan menjadi salah satu masalah fenomenal yang menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas. Masalah ini merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten Sleman yang diberikan kepada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat diperlukan untuk menciptakan stabilitas daerah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Masalah tersebut merupakan salah satu tugas Kepolisian Resor Sleman sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kemiskinan bukan merupakan masalah yang baru bagi bangsa Indonesia, termasuk di Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya mengurangi dan menangani masalah kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat melalui berbagai program. Akan tetapi, segala upaya yang telah dilakukan tersebut masih belum berhasil menurunkan banyaknya keluarga

miskin secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data hasil survey tahun 2007-2011 yang menunjukkan bahwa prosentase jumlah penduduk miskin cenderung fluktuatif. Dari data tersebut, tercatat bahwa data kepala keluarga miskin di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun tidak stabil, seperti yang tergambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Prosentase Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Sleman

2007	2008	2009	2010	2011
23,40	20,23	22,98	14,82	16,57

Sumber: BKB PMPP

Dari data di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman harus berusaha lebih keras lagi untuk menangani banyaknya keluarga miskin di Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan karena apabila kemiskinan tidak ditangani secara tepat akan mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin meluas, sehingga berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial. Sedangkan konflik sosial dalam masyarakat sendiri akan berdampak pada terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman menjadi salah satu permasalahan yang harus segera ditangani oleh Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman). Hal ini karena masih terjadi gangguan kamtibmas dalam bentuk kejahatan konvensional dan kejahatan transnasional. Kejahatan konvensional didominasi pada kasus-kasus penipuan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian biasa, dan kasus-kasus tradisional lainnya. Sedangkan kejahatan transnasional didominasi pada kasus penyalahgunaan dan peredaran

narkoba yang dirasakan dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Selain kedua hal tersebut, masalah keamanan dan ketertiban berlalu lintas terutama pada jalur-jalur utama masih menyimpan banyak permasalahan jika dikaitkan dengan intensitas kendaraan yang semakin meningkat.

Kamtibmas di Kabupaten Sleman cenderung tidak stabil, hal ini terlihat dari adanya gangguan keamanan yang ditandai dengan banyaknya kasus tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari tahun 2007 hingga 2011. Data kasus tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari tahun 2007-2011, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana dan Kecelakaan Lalu Lintas

Kasus	2007	2008	2009	2010	2011
Tindak Pidana	1.663	1.499	1.992	2.085	2.008
Kecelakaan Lalu lintas	1.525	1.409	1.558	1.720	1.625

Sumber: Polres Sleman

Dari data di atas, menunjukkan bahwa perlu adanya upaya penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat oleh Polres Sleman agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Sleman, serta mencegah terjadinya kejahatan di wilayah Kabupaten Sleman. Sebagai salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan, Polres Sleman bertanggung jawab atas keamanan individu dan keamanan umum dalam rangka keamanan wilayah Sleman sebagaimana rumusan tugas pokok Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan daerah di Kabupaten Sleman, antara lain:

1. Keluarga miskin di Kabupaten Sleman masih cukup banyak;
2. Keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Sleman masih belum sepenuhnya kondusif;
3. Kualitas pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
4. Kualitas dan manajemen data masih rendah;
5. Peran serta swasta dan dunia usaha dalam pembangunan masih belum optimal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan daerah yang tertuang dalam identifikasi masalah di atas, peneliti akan membatasi penelitiannya pada:

1. Upaya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Sleman;
2. Upaya Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman) dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Sleman.

D. Rumusan Masalah

Berdasar uraian batasan masalah, dapat dikemukakan fokus pembahasan penelitian ini yaitu upaya penanganan kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman dari tahun 2007 sampai dengan

tahun 2011. Sehingga dari pokok permasalahan tersebut, dapat dirumuskan beberapa fokus masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana upaya Polres Sleman dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat Sleman yang belum sepenuhnya kondusif?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian penanganan kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman ini, antara lain:

1. Mengetahui upaya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui upaya Polres Sleman dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Sleman yang belum sepenuhnya kondusif.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan pengetahuan tentang upaya penanganan kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai upaya penanganan kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman.

b. Bagi Universitas

Menambah koleksi sumber bacaan yang berkaitan dengan upaya penanganan kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Sleman.

G. Batasan Pengertian

Untuk menghindari adanya multi-interpretasi atas judul penelitian ini, maka peneliti perlu untuk membatasi beberapa pengertian tersebut:

1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Tahun 2012) yang dimaksud dengan upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai maksud tertentu. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan upaya penanganan adalah usaha yang dilakukan untuk menangani permasalahan daerah Kabupaten Sleman, yaitu kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Kemiskinan

Kemiskinan menurut Soerjono Soekanto (1995: 406-407) diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial.

3. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Keamanan dan ketertiban masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dari definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian dari judul “Upaya Penanganan Kemiskinan serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Sleman (Studi pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan serta Polres Sleman)” adalah upaya yang diambil oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kemiskinan. Selain itu, juga upaya Polres Sleman dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman yang belum sepenuhnya kondusif.

BAB II

KAJIAN TEORI

Pembahasan dalam kajian teori ini akan diuraikan beberapa konsep yang berkaitan dengan tema penelitian. Sesuai dengan judul “Upaya Penanganan Kemiskinan serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Sleman (Studi pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan serta Polres Sleman)”, maka akan dibahas beberapa konsep mengenai kemiskinan, keamanan dan ketertiban masyarakat, kewenangan pusat dan daerah, otonomi daerah, pemerintah daerah, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

A. Kemiskinan

1. Pengertian dan Jenis Kemiskinan

Kemiskinan menurut Soerjono Soekanto (1995: 406-407) diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial. Kemiskinan dianggap sebagai masalah

sosial, apabila perbedaan kedudukan ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara tegas.

Menurut Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480kg/kapita/tahun di daerah perkotaan. Di Indonesia, perkiraan tentang ukuran garis kemiskinan ditentukan melalui perhitungan kebutuhan minimum atau kebutuhan dasar. Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung atas dasar jumlah pengeluaran (proksi pendapatan) per kapita menetapkan angka kebutuhan dasar minimum bagi makanan 2100 kalori per hari ditambah dengan pengeluaran minimum untuk kebutuhan pokok lainnya seperti perumahan, pakaian, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan barang tahan lama. <http://digilib.petra.ac.id/page=19-kemiskinan.pdf>

Sedangkan kemiskinan menurut Awan Setya Dewanta adalah kondisi deprives terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dasar. Ada dua pandangan tentang kemiskinan, pertama adalah bahwa kemiskinan itu pada hakekatnya adalah masalah campur tangan yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pedesaan. Sedangkan pandangan kedua, melihat bahwa inti dari masalah kemiskinan adalah masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki ethos kerja yang tinggi, tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikan rendah. Ada dua kategori tingkat kemiskinan, yaitu (Awan Setya Dewanta, dkk. 1995:11-19):

1) Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

2) Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.

Pada umumnya, ukuran kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan (DW.Kristianto,2011:5).

Kemiskinan menurut orang lapangan (umum) dapat dikategorikan kedalam tiga unsur (Munandar Soelaeman, 1992:175), yaitu kemiskinan yang disebabkan karena keadaan badan atau mental seseorang, kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam, dan kemiskinan buatan. Kemiskinan buatan adalah buatan manusia terhadap manusia pula yang disebut dengan

kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang timbul oleh dan dari struktur-struktur (buatan manusia), baik struktur ekonomi, politik, sosial, maupun kultur. Selain itu, kemiskinan dipandang sebagai nasib yang secara turun-temurun melalui jalur keluarga, bahkan menjadi suatu kebudayaan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

2. Dimensi dan Klasifikasi Kemiskinan

Konsep kemiskinan merupakan suatu konsep yang multidimensional sehingga konsep kemiskinan tidak mudah untuk dipahami. Menurut Tri Widodo (2006:296), kemiskinan paling tidak memiliki tiga dimensi, yaitu:

a. Kemiskinan Politik

Kemiskinan politik memfokuskan pada derajat akses terhadap kekuasaan (*power*). Yang dimaksud kekuasaan disini meliputi tatanan sistem sosial politik yang menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial dan menentukan alokasi sumber daya.

b. Kemiskinan Sosial

Kemiskinan sosial adalah kemiskinan karena kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapat kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dengan kata lain, kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

c. Kemiskinan Ekonomi

Kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan kekurangan sumber daya (*resources*) yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok ini dan membandingkan dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya merupakan pengertian financial, dalam hal ini financial keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi. Kemiskinan berdasarkan penyebab terjadinya kemiskinan tersebut, yaitu (DW.Kristianto, 2011:3):

a. Kemiskinan Individu

Kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang, misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain.

b. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan yang disebabkan lebih dikarenakan oleh masalah alam, misalnya kondisi geografis suatu daerah yang tidak mendukung untuk berkembang, atau dapat pula karena faktor-faktor alam lainnya seperti bencana alam.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan yang disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat kultur masyarakat tertentu, misalnya rasa malas, tidak produktif, bergantung pada harta warisa, dan lain-lain. Erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan negara dalam mengatur urusan rakyat.

3. Ciri-ciri Kemiskinan

Problem kemiskinan menurut Soepriyatno (2008:155) adalah masalah kelembagaan. Masalah struktural yang melingkupi masyarakat miskin antara lain ketidakadilan penguasaan alat produksi terutama tanah,

kualitas sumber daya manusia, subsidi, akses memperoleh kredit, dan ketiadaan pasar. Sedangkan ciri-ciri kemiskinan menurut Munandar Soelaeman (1992:175), antara lain:

- a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah, modal, ketrampilan, dan sebagainya;
- b. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, seperti untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha;
- c. Tingkat pendidikan rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan;
- d. Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas, berusaha apa saja;
- e. Banyak yang hidup di kota berusia muda dan tidak mempunyai ketrampilan.

4. Penanggulangan Kemiskinan

Ada beberapa strategi pembangunan yang telah dilakukan dengan maksud mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia menurut Moeljarto Tjokrowinoto dalam Awan Setya Dewanta, dkk (1995:27-28), yaitu:

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara menyelenggarakan berbagai proyek Inpres karena proyek ini akan mendatangkan pentransferan sumber-sumber dana pembangunan dari pusat ke daerah.

- 2) Mempermudah lapisan sosial miskin untuk memperoleh akses dalam berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, air bersih, sanitasi, dll.
- 3) Penyediaan fasilitas-fasilitas kredit untuk masyarakat lapis bawah seperti Kapedes, KURK, BKK, KCK, Kredit Bimas, dll.
- 4) Pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan, khususnya pembangunan pertanian. Kelima pengembangan kelembagaan seperti Program Pengembangan Wilayah (PPW), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKR), Program Pengentasan Pendapatan Petani kecil (P4Kt), dan lain-lain.

Kemiskinan merupakan permasalahan negara yang memerlukan langkah-langkah penanganan secara komprehensif. Sehingga memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) sampai masyarakat. Pemerintah telah melaksanakan penanganan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, serta melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

B. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat

terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Hal tersebut ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman dan perubahan tuntutan serta dinamika perkembangan masyarakat. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka menciptakan dan mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah menghindari konflik regional dan pengaruh negatif dari luar yang semakin terbuka karena era globalisasi. Sehingga semua bentuk pelanggaran keamanan dan ketertiban cenderung disebabkan karena terjadinya persaingan antar warga masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya penertiban yang dilakukan aparat penegak hukum menjadi kurang berdaya.

Upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas diperlukan pengembangan penyelidikan, pengamanan, serta penggalangan keamanan negara, pengembangan sistem rahasia negara, pengembangan sumber daya manusia (SDM), kepolisian, pengembangan sarana dan prasarana kepolisian, pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, pemberdayaan potensi keamanan, pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, kerja sama keamanan dan ketertiban, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta pemantapan keamanan dalam negeri.

Secara terpisah, pemahaman tentang keamanan, ketertiban, dan masyarakat diuraikan sebagai berikut:

1. Keamanan

Dalam konsep-konsep tradisional, para ilmuwan biasanya menafsirkan keamanan yang secara sederhana diartikan sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan yang berasal dari luar. Walter Lippmann dalam makalah pembanding Kusnanto Anggoro (2003:2) merangkum kecenderungan ini dengan pernyataan yang terkenal, “suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital).., dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang.” Dengan semangat yang sama, kolom keamanan nasional dalam *International Encyclopedia of the Social Science* mendefinisikan keamanan sebagai “kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar.”

Diskursus kontemporer yang memberikan definisi keamanan secara fleksibel dan longgar dengan memasukkan unsur dan perspektif yang tidak terdapat dalam diskursus tradisional. Keamanan menurut Thommas dan Mathews dalam Kusnanto Anggoro (2003:4), bukan hanya terbatas pada dimensi militer, seperti sering diasumsikan dalam diskusi tentang konsep

keamanan, tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara.... (termasuk di dalamnya) upaya memantapkan keamanan internal melalui bina-bangsa, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, uang, dan perdagangan, maupun melalui pengembangan senjata nuklir.

Pengertian keamanan dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, pengertian keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Keamanan dalam negeri Indonesia diserahkan kepada Polisi Republik Indonesia (POLRI). Dalam pelaksanaan keamanan sebagai wujud pertahanan nasional, dilandasi dengan landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.

Idealisme tentang keamanan nasional Indonesia, telah diamanatkan oleh para *founding fathers* dan disuratkan ke dalam kalimat “melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Idealisme ini sangat luas karena melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mencakup; (1) perlindungan terhadap warga negara yang dalam pengertian universal sering diberi makna “*human security*” dan hak asasi manusia; (2) perlindungan terhadap masyarakat; dan (3) perlindungan terhadap negara. Ruang gerak keamanan nasional Indonesia

yang digagas oleh para *founding fathers* pada hakekatnya sudah mencerminkan keamanan komprehensif yang saat ini telah mengglobal (Letjen TNI Bambang Darmono, 2010: v).

Keamanan nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Kepentingan nasional menjadi faktor dominan dalam konsep keamanan nasional suatu bangsa. Menurut Letjen TNI Bambang Darmono (2010:9), keamanan nasional juga bisa diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer, dan politik serta pengembangan diplomasi. Konsep ini menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dalam negara tersebut.

Keamanan nasional selain sebagai suatu kondisi, juga merupakan fungsi yang memberikan perlindungan keamanan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang mencakup perlindungan keamanan negara, perlindungan publik (masyarakat), dan perlindungan keamanan warga negara dari segala bentuk ancaman dan/atau tindakan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dengan kata lain, keamanan merupakan salah satu wujud pelayanan dari negara kepada

warga negara dan masyarakat, atau yang sering dikenal dengan istilah pelayanan publik.

Konsep keamanan nasional berdasarkan Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang semula bagian dari struktur organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi terpisah berdiri sendiri. Untuk selanjutnya sebutan ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR.2000 Pasal 2 Ayat (1) disebutkan “Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara”. Sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam bidang keamanan negara”.

Selanjutnya di dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan, “Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan pada Pasal 6 Ayat (1), “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan masyarakat”.

2. Ketertiban

Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur atau menurut aturan, rapi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketertiban berarti peraturan dalam masyarakat atau keadaan serba teratur, baik. Menurut Satjipto Rahardjo (2006:13), masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan di sini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.

Kehidupan dalam masyarakat menurut Satjipto Rahardjo (2006:14-17) sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur dengan didukung oleh adanya suatu tatanan. Suatu tatanan dalam masyarakat terdiri dari kebiasaan, hukum dan kesusilaan. Tatanan pertama adalah tatanan kebiasaan. Kebiasaan adalah tatanan yang terdiri dari norma-norma atau kaidah yang diangkat dari kenyataan. Norma kebiasaan mengangkat perbuatan-perbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari menjadi norma.

Tatanan kedua adalah hukum yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat yang khusus ditugasi untuk

menjalankan penciptaan atau pembuatan hukum. Sedangkan tatanan yang ketiga, yaitu kesusilaan adalah sama mutlak dengan kebiasaan, hanya dalam kedudukan yang terbalik. Kalau tatanan kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah laku orang-orang, sedang kesusilaan justru berpegangan kepada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat.

Binmas (Bimbingan Masyarakat) Polri pada dasarnya merupakan segala kegiatan terencana dan berkesinambungan dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat agar menjadi paham dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial lainnya. Selain itu, juga berperan aktif dalam menciptakan, memelihara, dan meningkatkan ketertiban serta keamanan masyarakat. Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk di dalamnya, yaitu warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada.

3. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society* yang berarti kawan, sedangkan dalam bahasa Arab yaitu *syirk*, artinya bergaul. MacIver, J.L. Gillin, dan J.P. Gillin dalam Munandar Soelaeman (1992:63) sepakat bahwa adanya saling bergaul dan interaksi karena

mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Soerjono Soekanto (1995:162), istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat. Masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat tersebut. Ciri-ciri pokok suatu masyarakat yaitu manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, dan merupakan suatu sistem hidup bersama.

Sedangkan Abdul Syani (Basrowi, 2005:40-41) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan tersendiri. Manusia diikat dalam kehidupan kelompok karena rasa sosial yang serta merta dan kebutuhannya. Masyarakat ditandai oleh ciri-ciri, yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas di dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, dan adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya.

b. Ciri-ciri Masyarakat

Abdul Syani dalam Basrowi (2005:41) menyebutkan bahwa masyarakat ditandai oleh empat ciri, yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas di dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, serta adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya. Sedangkan Soerjono Soekanto (1995:156-157) menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:

- 1) Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.
- 2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, seperti kursi, meja, dan sebagainya, karena berkumpulnya manusia akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa, dan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
- 3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.

- 4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Ciri-ciri masyarakat di atas selaras dengan definisi masyarakat yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil yang mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.

Sedangkan ciri-ciri masyarakat menurut Munandar Soelaeman (1992:73) ialah adanya sejumlah orang, tinggal dalam suatu daerah tertentu, adanya sistem hubungan, ikatan atas dasar kepentingan bersama, tujuan dan bekerja bersama, ikatan atas dasar unsur-unsur sebelumnya, rasa solidaritas, sadar akan adanya interdependensi, adanya norma-norma dan kebudayaan. Kesemua ciri-ciri masyarakat ini dicoba ditransformasikan pada realitas desa dan kota, dengan menitikberatkan pada kehidupannya.

c. Unsur-unsur Masyarakat

Ada beberapa unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat, antara lain (Abdul Syani dalam Basrowi, 2005:42):

- 1) Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, di dalamnya manusia dapat saling mengerti dan merasa serta mempunyai harapan-harapan sebagai akibat dari hidup bersama itu.

Terdapat sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut;

- 2) Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan;
- 3) Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu sistem hidup bersama, yaitu hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan, oleh karenanya setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya.

d. Faktor Pendorong Masyarakat

Menurut Hassan Shadily dalam bukunya Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, bahwa manusia akan tertarik kepada hidup bersama dalam masyarakat karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu (Basrowi, 2005:42-43):

- 1) Hasrat yang berdasar naluri (kehendak biologis yang di luar penguasaan akal) untuk mencari tema hidup, pertama untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sifatnya biologis sebagaimana terdapat pada semua makhluk hidup.

Dari sifat manusia yang biologis itu kemudian mendorongnya untuk memenuhi kebutuhan seksnya. Kebutuhan ini sebagai manusia yang beradab dan beragama biasanya dipenuhi dengan syarat-syarat perkawinan secara sah.

- 2) Kelemahan manusia selalu mendesak untuk mencari kekuatan bersama yang berserikat dengan orang lain sehingga dapat berlindung bersama-sama dan dapat memenuhi kebutuhan

kehidupan sehari-hari dengan usaha bersama. Keadaan demikian ini juga akhirnya mendorong setiap individu (manusia) untuk tidak terlepas hidup bermasyarakat.

e. Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan

Dalam suatu negara masyarakat sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan atau *rural community* dan *urban community*. Perbedaan tersebut sebenarnya mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana, karena dalam masyarakat modern, betapa pun kecilnya suatu desa pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Sebaliknya pada masyarakat bersahaja pengaruh dari kota secara relative tidak ada.

Menurut Soerjono Soekanto (1995:166-167), perbedaan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan pada hakikatnya bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang genteng dan bata, tukang membuat gula, dan bahkan tukang catut (ingat sistem “ijon”), akan tetapi inti pekerjaan penduduk adalah pertanian.

Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat perkotaan atau *urban community* adalah masyarakat kota yang tidak tertentu jumlah

penduduknya. Tekanan pengertian “kota” terletak pada sifat serta ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Adapun ciri-ciri masyarakat kota adalah:

- 1) Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan agama di desa.
- 2) Orang-orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain.
- 3) Pembagian kerja antara warga kota lebih tegas dan punya batas-batas nyata.
- 4) Jalan pikiran rasional pada umumnya dianut masyarakat perkotaan.
- 5) Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, karena kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh luar.

C. Otonomi Daerah

1. Alasan Otonomi Daerah

Wilayah Indonesia yang luas dalam bentuk kepulauan merupakan alasan untuk tidak menggunakan sistem sentralisasi. Jatuhnya pilihan Indonesia pada sistem desentralisasi sebenarnya sudah terlihat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia....” Politik desentralisasi merupakan pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Hal ini terbukti dengan adanya lembaga-lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Dalam konteks negara Indonesia, negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan maka kedaulatan negara adalah tunggal, tidak tersebar pada negara-negara bagian. Negara kesatuan pada dasarnya menggunakan sistem pemerintahan sentralisasi, namun mengingat negara Indonesia sangat luas yang terdiri atas pulau-pulau dan penduduknya yang berakam suku bangsa, maka sesuai dengan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tetapi desentralisasi. Desentralisasi menurut Hanif Nurcholis (2007:10) adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi di bawahnya (pemerintah daerah).

Oleh karena jenjang hirarki yang lebih rendah (pemerintah daerah) disertai wewenang penuh, maka pada jenjang organisasi yang diberi penyerahan wewenang tersebut timbul otonomi. Otonomi artinya kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya yang bersifat lokal, bukan yang bersifat nasional. Karena itu, desentralisasi menimbulkan otonomi daerah atau dengan kata lain otonomi daerah merupakan konsekuensi logis penerapan asas desentralisasi pada pemerintah daerah (Hanif Nurcholis, 2007:10).

Otonomi daerah merupakan suatu wujud demokrasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan politik dan tujuan administratif. Tujuan politik adalah memposisikan Pemerintah Daerah

sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat Lokal dan secara nasional untuk mempercepat terwujudnya *civil society*. Sedangkan tujuan administratif adalah untuk memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

2. Pengertian Otonomi Daerah

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang terbesar di seluruh pelosok Negara dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi. Prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan otonomi daerah itu mengandung intisari yang dapat dipakai sebagai pedoman pelaksanaan otonomi (Kansil, 2004:8).

Pengertian otonomi daerah menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah

fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

3. Kewenangan Pusat dan Daerah

Pengaturan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini merupakan salah satu undang-undang yang utama dalam mengatur berbagai materi yang berkaitan dengan atribusi, distribusi, dan delegasi serta koordinasi kewenangan di antara berbagai level pemerintahan yang ada di suatu negara yang berstatus sebagai negara kesatuan. Pengertian pemerintah pusat menurut undang-undang ini, yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Pemerintah daerah (Pasal 1 angka 3) adalah Gubernur, Bupati

atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Hubungan kewenangan pusat dan daerah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang khusus mengatur otonomi daerah atau tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menganut paham pembagian urusan. Antara pembagian kewenangan dengan pembagian urusan jelas terdapat perbedaan yang mendasar. Secara yuridis yang diartikan dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 3), sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah isi dari kewenangan itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai organisasi pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka undang-undang yang mengatur hubungan akan melengkapinya dengan memberikan pengaturan mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah nasional (pusat) dengan pemerintah daerah, dan juga mengatur hubungan kewenangan antar daerah otonom di Indonesia. Adapun pembagian kewenangan antara pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

a. Kewenangan Pemerintah Pusat

Sebagai pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pementahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerntahan yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan menjadi urusan pemerintah. Urusan pemerintah tersebut dalam Pasal 10 ayat (3) disebutkan:

- 1) Politik luar negeri;
- 2) Pertahanan;
- 3) Keamanan;
- 4) Yustisi;
- 5) Moneter dan fiskal nasional;
- 6) Agama.

Keenam bidang tersebut diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Sedangkan kewenangan selain keenam bidang tersebut, diserahkan kepada daerah. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti pusat menyerahkan kewenangan kepada daerah secara utuh, pemerintah pusat masih memegang kewenangan yang diserahkan tersebut khususnya bidang pengawasan, pembinaan, dan pengendalian. Dengan demikian, daerah tidak bisa bebas sepenuhnya dalam menyelenggarakan kewenangan tersebut.

Menurut Hanif Nurcholis (2007:153), isi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat mencakup kewenangan pemerintahan umum dan kewenangan di luar kewenangan pemerintahan umum. Kewenangan pemerintahan umum mencakup pengaturan kehidupan politik, sosial, ketertiban, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan kewenangan di luar

kewenangan pemerintahan umum meliputi penyediaan pelayanan masyarakat dalam arti luas, seperti pelayanan kesehatan, pos, dan telekomunikasi.

Menurut Humes IV dalam Hanif Nurcholis (2007:154) menjelaskan, dasar pendistribusian kewenangan antara pusat dan daerah terdiri atas dua pendekatan. Pertama, berdasarkan pada basis kewilayahan (teritorial) dan yang kedua, berdasarkan pada basis fungsional. Pada basis teritorial kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan lokal didistribusikan di antara satuan wilayah (*state local government*) dan pemerintah lokal (*self local government*). Sedangkan pada basis fungsional kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan lokal didistribusikan antara kementerian-kementerian pusat yang bersifat khusus dan agen-agennya yang berada di luar kantor pusatnya sebagai pelaksana kebijakan.

Pada dasarnya kewenangan pemerintahan dalam suatu negara kesatuan merupakan milik pemerintah pusat. Dengan kebijakan desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan tersebut kepada daerah. Penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah terdiri atas:

- 1) Materi wewenangnya adalah semua urusan pemerintahan yang teridri atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya;
- 2) Manusia yang diserahi wewenang adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum;

3) Wilayah yang disertai wewenang adalah daerah otonom, bukan wilayah administratif.

Kewenangan pemerintah pusat lebih menekankan pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria, dan prosedur. Sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan (Hanif Nurcholis, 2007:163):

- 1) Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara;
- 2) Menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi warga negara;
- 3) Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berkala nasional;
- 4) Menjamin keselamatan fisik dan non fisik yang setara bagi semua warga negara;
- 5) Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan beresiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi tapi sangat diperlukan oleh bangsa dan negara seperti tenaga nuklir, teknologi peluncuran satelit, dan teknologi penerbangan;
- 6) Manjamin supremasi hukum nasional;
- 7) Menciptakan stabilitas ekonomi dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat.

b. Kewenangan Pemerintah Daerah

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintah daerah dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kewenangan yang diberikan kepada daerah merupakan kewenangan yang bersifat lokalitas (kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat).

1) Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

- a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e) Penanganan bidang kesehatan;
- f) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- g) Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
- h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
- i) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
- j) Pengendalian lingkungan hidup;
- k) Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
- l) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n) Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
- o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
- p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan urusan pemerintahan daerah provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

2) Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala

kabupaten/kota seperti dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) Penyediaan sarana dan prasana umum;
- e) Penanganan bidang kesehatan;
- f) Penyelenggaraan pendidikan;
- g) Penanggulangan masalah sosial;
- h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- j) Pengendalian lingkungan hidup;
- k) Pelayanan pertanahan;
- l) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n) Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

3) Hak Daerah

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain:

- a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b) Memilih pimpinan daerah;
- c) Mengelola aparatur daerah;
- d) Mengelola kekayaan daerah;
- e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4) Kewajiban Daerah

Sedangkan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain:

- a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- h) Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- i) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- j) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- k) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- l) Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- m) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- n) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- o) Melestarikan lingkungan hidup;
- p) Mengelola administrasi kependudukan;
- q) Melestarikan nilai sosial budaya;
- r) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- s) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Pelaksanaan Otonomi yang Berorientasi Daerah

Otonomi daerah menurut Syamsuddin Haris (2007:77-78) pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang berorientasi kepentingan rakyat tidak akan pernah tercapai apabila pada saat yang sama tidak berlangsung agenda demokratisasi. Dengan kata lain, otonomi daerah yang bisa meminimalisasi konflik Pusat-

Daerah di satu pihak dan dapat menjamin cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal di lain pihak, hanya dapat dicapai di dalam kerangka besar demokratisasi kehidupan bangsa di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Ini berarti bahwa otonomi daerah harus diagendakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari demokratisasi kehidupan bangsa seperti restrukturisasi lembaga perwakilan, restrukturisasi sistem pemilihan bagi eksekutif dan legislatif, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat lokal itu sendiri.

Demokrasi sebagai sistem politik dalam kaitannya dengan otonomi daerah sedikitnya bertumpu pada dua hal yaitu (Edy Suandi Hamid, 2004:114-115):

- a. Berkembangnya orientasi segenap institusi di daerah pada upaya memberdayakan masyarakat di daerah. Dalam konteks ini adalah arah kepada siapa mereka berpihak ketika menyusun kebijakan dan merancang serta mengimplementasikan program-program pembangunan. Apabila orientasi yang mereka bangun tidak berpihak pada kepentingan masyarakat (terutama kalangan yang lemah) atau tidak memberdayakan masyarakat, maka kebijakan yang disusun dari program-program yang dirancang dan diimplementasikan akan bersifat elitis dan menyumbat proses demokratisasi di daerah.
- b. Berkembangnya mekanisme *check and balances* di antara institusi-institusi di daerah tersebut. Hal ini terkait dengan seberapa jauh kebijakan serta program-program tersebut transparan, ada akuntabilitas

publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apabila mekanisme *check and balances* tersebut lemah dan tidak nampak dalam proses penyusunan kebijakan serta implementasi program-program pembangunan di daerah, maka demokrasi yang dibayangkan akan berkembang bersama dengan proses desentralisasi menjadi sulit diwujudkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah berbeda dengan desentralisasi. Otonomi daerah lebih menyangkut aspek politik sedangkan desentralisasi menyangkut pada aspek administrasi. Otonomi daerah merupakan kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi.

D. Pemerintah Daerah

1. Alasan dan Tujuan Pemerintahan Daerah

Secara faktual pentingnya dilaksanakan pemerintahan daerah dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (Hanif Nurcholis, 2007:39-43):

- a. Adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, politik, dan budaya;

Kondisi alamiah menjadi fakta politik, sosial, dan budaya yang selanjutnya mempengaruhi lembaga-lembaga formal yang dibentuk negara.

b. Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;

Sistem pemerintahan daerah memberi pemecahan atas persoalan pelayanan birokrasi yang kompleks, panjang, dan berbelit-belit.

c. Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien;

Hal-hal yang membuat sistem pemerintahan daerah lebih efisien adalah:

- 1) Dilihat dari kuantitasnya, urusan yang diselenggarakan pemerintah daerah lebih sedikit daripada yang diselenggarakan pemerintah pusat;
- 2) Dilihat dari rumitnya birokrasi, pemerintahan daerah lebih sederhana daripada diselenggarakan secara terpusat;
- 3) Dilihat dari pemberian pelayanan publik, pemerintahan daerah lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mudah, murah, dan cepat;
- 4) Dilihat dari cara menyelesaikan masalah, pemerintah daerah lebih cepat menyelesaikannya.

Adapun tujuan dibentuknya pemerintahan daerah adalah:

- 1) Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan yang terlalu besar mengenai masalah-masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan oleh masyarakat setempat;

- 2) Mendidik masyarakat untuk mengurus urusannya sendiri;
- 3) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, karena masyarakat ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan;
- 4) Memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam pasal 18, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penjelasan Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa karena Negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk Negara. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang (Kansil: 2004:2-3).

2. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Hanif Nurcholis (2007:24) konsep *local government* berasal dari Barat untuk itu, konsep ini harus dipahami sebagaimana orang Barat memahaminya. Bhenyamin Hoessein (2001:3) menjelaskan bahwa *local government* dapat mengandung tiga arti, yaitu pemerintah lokal,

pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal, dan daerah otonom.

Dari beberapa pendapat para ahli Nurul Aini, MA (2007:138), menyimpulkan pengertian Pemerintah Daerah terkait dengan seberapa besar dan luas pendelegasian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah demi berbagai alasan dan pertimbangan. Semakin besar kewenangan yang diberikan kepada Daerah, semakin besar pula peluang Daerah dapat menggali potensi yang ada untuk pembangunan daerah sesuai dengan kehendak masyarakatnya. Peletakan otonomi daerah pada kabupaten/kota juga didasari pertimbangan untuk mendekatkan Pemerintah Daerah pada masyarakatnya. Selain pelayanan dapat diberikan secara optimal, juga kehendak dan aspirasi masyarakat dapat didengar lebih jelas oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud pemerintah daerah (Pasal 1 angka 3) adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Sebagai pelaksana kebijakan pemerintahan daerah maka dalam setiap daerah terdapat birokrasi lokal. Birokrasi lokal merupakan wujud kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah. Birokrasi merupakan suatu organisasi yang merujuk pada hubungan rasional dalam mencapai tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan birokrasi lokal menurut Hanif Nurcholis (2007:37), yaitu:

Birokrasi lokal yaitu organisasi pemerintahan daerah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan negara pada lingkup daerah. Birokrasi lokal terdiri atas kepala daerah beserta aparaturanya. Pada daerah provinsi berarti gubernur dan aparaturanya: sekretaris daerah dan bawahannya, kepala biro dan bawahannya, kepala dinas dan bawahannya, kepala kantor dan bawahannya, kepala badan dan bawahannya, direktur BUMD dan bawahannya. Pada daerah kabupaten dan kota berarti bupati/walikota dan aparaturanya: sekretaris daerah dan bawahannya, kepala dinas dan bawahannya, kepala kantor dan bawahannya, kepala badan dan bawahannya, camat dan bawahannya, lurah dan bawahannya, dan direktur BUMD dan bawahannya. Semua aparatur pemerintah daerah di luar kepala daerah yang duduk dalam birokrasi disebut birokrat lokal.

Birokrasi menurut Budi Winarno (2008:202-203) merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Ripley dan Franklin, mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi, yakni birokrasi di manapun berada, merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan, mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda, fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks, birokrasi jarang mati, dan birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam

pilihan-pilihan kebijakan mereka. Dengan merujuk pada peran yang dijalankan birokrasi tersebut, maka mengetahui struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental dalam mengkaji implementasi kebijakan.

E. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri berkedudukan di bawah Presiden.

2. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Tugas pokok Polri sebagaimana tercantum pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia):

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Dalam rangka menyelenggarakan tugas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

4. Kepolisian Daerah (Polda)

Kepolisian Daerah disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah Polri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan dipimpin oleh Kepala Polda (Kapolda) yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

5. Kepolisian Resort (Polres)

Kepolisian Resort disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Polres dipimpin oleh Kepala Polres (Kapolres) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kepolisian Sektor (Polsek)

Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dipimpin oleh Kepala Polsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

F. Kerangka Berfikir


Tingkat keadaban dan peradaban sebuah bangsa bisa diukur dari kemampuan negara itu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Semakin banyak kebutuhan dasar warganya yang dipenuhi seperti sandang, pangan, papan,

pendidikan, dan kesehatan kian beradablah bangsa itu. Masalah kemiskinan sesungguhnya adalah bukti gagalnya pembangunan. Kemiskinan membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, serta lebih parah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas.

Upaya penanganan kemiskinan adalah usaha untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia warga miskin menjadi acuan utama dalam program kegiatan pemberdayaan warga miskin. Kebijakan sebagai dasar ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program dan kegiatan upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijakan tersebut digunakan untuk mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran serta tujuan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kemiskinan.

Pada masalah keamanan dan ketertiban serta kelancaran berlalu lintas terutama pada jalur utama masih menyimpan permasalahan-permasalahan krusial. Hal ini karena intensitas kendaraan bermotor yang tidak selaras dengan perkembangan jalan. Sedangkan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat masih relatif rendah, sehingga ada kecenderungan untuk mengabaikan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Upaya

penanganan untuk masalah keamanan dan ketertiban masyarakat ini dilakukan melalui peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, TNI, dan instansi terkait lainnya untuk saling membantu setiap permasalahan yang timbul serta mencari solusi yang komprehensif demi terciptanya situasi wilayah Sleman yang kondusif.



Gambar 1
Gambar Kerangka Berpikir

G. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada Bab I, dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian. Penjabaran pertanyaan penelitian secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan:
 - a. Bagaimana keadaan keluarga miskin di wilayah Kabupaten Sleman?
 - b. Bagaimana upaya yang diambil untuk menangani masalah kemiskinan di wilayah Kabupaten Sleman?
2. Polres Sleman:
 - a. Bagaimana kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Sleman?
 - b. Bagaimana upaya penanganan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Sleman yang belum sepenuhnya kondusif?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan serta Polres Sleman. Alasan dipilihnya tempat penelitian tersebut karena Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu badan yang mengelola penanganan kemiskinan masyarakat Kabupaten Sleman, sedangkan di Polres Sleman peneliti dapat memperoleh data mengenai upaya-upaya yang diambil untuk menangani keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Sleman yang belum sepenuhnya kondusif.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni 2012.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani permasalahan-permasalahan daerah Kabupaten Sleman, khususnya masalah kemiskinan serta ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurut Saifuddin Azwar (2010:7), penelitian deskriptif berusaha menggambarkan situasi atau kejadian, sehingga

data yang dikumpulkan tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan. Menurut pendapat Lexy J. Moleong (2007:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisisnya terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (Saifuddin Azwar, 2010:7).

Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya menangani permasalahan daerah kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman.

C. Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* dalam penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (2007:224) mempunyai maksud untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya dengan tujuan untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik.

Selain itu, bermaksud untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul.

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berperan, pengetahuannya luas tentang daerah atau lembaga tempat penelitian, dan bersedia memberikan informasi mengenai data-data yang diharapkan oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian ini yang dipilih sebagai subjek atau informan adalah Kabag Sekretariat, Kasubbid Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Kasubbid Kemiskinan, dan Kasubbid Penguatan Potensi Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, serta Kasat Binmas di Polres Sleman.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2007:186), wawancara atau *interview* merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Tujuan wawancara ialah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui melalui observasi (S. Nasution, 2002:73). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan

yang terinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain. Pada mulanya belum dapat diramalkan data apa yang akan diberikan oleh *interviewee*. Sehingga dalam wawancara *interviewee* mendapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan, dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Pedoman wawancara yang digunakan peneliti hanya berupa garis besar permasalahannya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen, yaitu setiap bahan tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Menurut Lexy J. Moleong (2007:216-217), dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan upaya penanganan kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman.

Dokumen terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian, dan dokumen resmi. Bahan resmi-formal banyak ragamnya, seperti notula rapat, laporan, peraturan, anggaran dasar, formulir isian, daftar absensi, dan sebagainya. Keuntungan dari dokumentasi ini ialah dokumen-dokumen tersebut telah ada, telah tersedia, dan siap dipakai. Sehingga dengan metode ini tidak memerlukan banyak waktu dan biaya (S. Nasution, 2002:85).

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross check* data. *Cross check* data merupakan teknik pemeriksaan triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber menurut Patton dalam Lexy J. Moleong (2007:330) berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dicapai dengan jalan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain. Selain itu, juga dibandingkan dengan data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dari hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan dilakukan *cross check* dengan data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi. *Cross check* dilakukan untuk menjamin data yang diperoleh mengenai upaya penanganan kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008:335), analisa data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, bagian yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dan diri sendiri maupun orang lain terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik induktif. Teknik induktif ialah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta, peristiwa-peristiwa kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Analisis data ini dilakukan untuk menganalisis data mengenai upaya penanganan kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema penelitian. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hal pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan (S. Nasution, 2002: 129). Sehingga data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi direduksi untuk mendapatkan data pokok yang mengarah pada permasalahan peneliti tentang upaya-upaya penanganan permasalahan daerah, yaitu kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Unitisasi dan Kategorisasi

Data yang telah direduksi kemudian dikategorisasikan sesuai dengan sifat masing-masing data yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian. Dari unit-unit data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang sudah ada sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian.

3. *Display Data*

Display data adalah penyajian data ke sejumlah matrik yang sesuai.

Pada tahap ini, peneliti menyajikan data yang telah dikategorisasikan kedalam laporan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

Data disajikan dalam bentuk naratif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Pengambilan Kesimpulan

Data yang telah diinterpretasikan secara sistematis tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus diarahkan ke hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. Hipotesis kesimpulan yang telah dianalisis kemudian harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verikasi data dapat digunakan untuk mencari data baru atau lebih mendalami penelitian yang telah dilakukan, sehingga mendapatkan kesimpulan yang utuh dan terjamin validitas dari permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasannya. Hasil penelitian yang diperoleh mengenai deskripsi dan program-program Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, serta Polres Sleman dalam menangani permasalahan daerah. Sedangkan dalam pembahasan akan diuraikan mengenai upaya yang telah dilaksanakan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dalam menangani permasalahan daerah kemiskinan, serta upaya Polres Sleman dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Sleman yang belum sepenuhnya kondusif.

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKB PMPP)

a. Sejarah BKB PMPP

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKB PMPP) terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tersebut, badan ini bernama Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKB PPPA).

BKB PPPA sebelum tanggal 4 Agustus 2009 merupakan Bidang Keluarga Berencana yang berada pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Keluarga Berencana. Sedangkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Kemudian pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, BKB PPPA berubah menjadi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKB PMPP).

b. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKB PMPP) merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Didalam melaksanakan tugas tersebut di atas, BKB PMPP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- 2) Pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- 4) Pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- 5) Pengkoordinasian penyelenggaraan keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut diatas, BKB PMPP didukung oleh empat bidang dan sekretariat yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c) Penyelenggaraan urusan umum BKB PMPP;
- d) Penyelenggaraan urusan kepegawaian BKB PMPP;
- e) Penyelenggaraan urusan keuangan BKB PMPP;
- f) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi BKB PMPP;
- g) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi BKB PMPP;
- h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat.

2) Bidang Pembinaan Keluarga Berencana

Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan keluarga berencana serta advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi keluarga berencana. Bidang ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja bidang pembinaan keluarga berencana;

- b) Perumusan kebijakan teknis pelayanan keluarga berencana dan advokasi, komunikasi, informasi, serta edukasi keluarga berencana;
- c) Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana;
- d) Penyelenggaraan dan pembinaan advokasi, komunikasi, informasi, serta edukasi keluarga berencana;
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang pembinaan keluarga berencana.

3) Bidang Keluarga Sejahtera

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina ketahanan keluarga, serta pemberdayaan keluarga. Bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja bidang keluarga sejahtera;
- b) Perumusan kebijakan teknis ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga;
- c) Penyelenggaraan dan pembinaan ketahanan keluarga;
- d) Penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan keluarga;
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang keluarga sejahtera.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengkoordinasikan penguatan

kelembagaan masyarakat, penguatan potensi masyarakat, serta penanganan kemiskinan. Bidang ini mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat;
- b) Perumusan kebijakan teknis penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan potensi masyarakat, dan penanganan kemiskinan;
- c) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengkoordinasian penguatan kelembagaan masyarakat;
- d) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengkoordinasian penguatan potensi masyarakat;
- e) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengkoordinasian penanganan kemiskinan;
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat.

5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan serta membina pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b) Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan;

- d) Penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan anak;
- e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

6) Unit Pelaksana Teknis


Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang BKB PMPP.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BKB PMPP sesuai dengan keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

c. Struktur Organisasi

BKB PMPP Kabupaten Sleman terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda No 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Struktur organisasi yang diberlakukan BKB PMPP adalah berdasar Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2011, seperti dalam gambar bagan di bawah ini:



Gambar 2
Struktur Organisasi BKB PMPP

2. Gambaran Umum Polres Sleman

a. Tugas Polres Sleman

Polres Sleman sebagai salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan, bertanggung jawab atas keamanan individu dan keamanan umum dalam rangka keamanan wilayah Sleman. Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13, tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14, Polres Sleman bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 4) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- 5) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lainnya;
- 6) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 7) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 8) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM);
- 9) Melayani kepentingan warga masyarakat, untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Visi dan Misi Polres Sleman

Visi Polres Sleman adalah penjabaran dari visi Polri dan visi Polda D.I.Yogyakarta dengan memposisikan Polres Sleman sebagai sub sistem keamanan wilayah D.I.Yogyakarta. Visi Polda D.I.Yogyakarta yang

mandiri, pelayanan prima, dan tegaknya hukum, maka dapat dirumuskan visi Polres Sleman sebagai berikut:

“Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat prima, serta tegaknya hukum dan keamanan wilayah Sleman yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif”.

Dari rumusan visi tersebut, dapat diadakan penekanan substansinya pada pelayanan masyarakat sebagai implementasi dari program *quick wins* yang telah ditetapkan dalam strategi Polres Sleman. Akan tetapi, substansi pelayanan masyarakat tersebut tidak terlepas dari keseluruhan tugas pokok Polres Sleman, yaitu tegaknya hukum, keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Sleman yang mantap dan sinergi polisional.

Substansi yang terdapat dalam visi Polres Sleman tersebut merupakan satu kesatuan, sehingga dapat dirangkum dalam pengertian secara umum sebagai pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa tegaknya hukum dan penciptaan keamanan wilayah Kabupaten Sleman yang mantap dilakukan melalui metode pelayanan. Begitu pula pengembangan sinergi polisional sebagai sistem kerja sama dengan seluruh komponen masyarakat dilakukan melalui prinsip-prinsip pelayanan.

Dengan berpedoman pada arah kedepan sesuai visi Polres Sleman, maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun kedalam misi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- 2) Memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat secara mudah responsif, serta tidak diskriminatif.
- 3) Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran arus lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang.
- 4) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum dan peraturan lainnya.
- 5) Menegakkan hukum secara profesional, obyektif dan proporsional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 6) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya anggota Polres Sleman guna mendukung tugas operasional Polres Sleman.
- 7) Meningkatkan kerja sama (*partnership*) dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, TNI, dan instansi terkait lainnya serta seluruh komponen masyarakat untuk bahu membahu menghadapi setiap permasalahan yang timbul dan mencari solusi yang komprehensif demi terciptanya situasi wilayah Sleman yang kondusif.
- 8) Mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan kemajuan, kemakmuran, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat Sleman serta secara aktif mendukung pembangunan daerah Sleman

serta secara aktif mendukung pembangunan daerah Sleman untuk menuju Sleman SEMBADA.

c. Struktur Organisasi Polres Sleman

Struktur organisasi Kepolisian Resor Sleman tahun 2011 disusun berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, struktur organisasi Polres Sleman adalah:

1) Unsur Pimpinan

- a) Kepala Kepolisian Resor (Kapolres)
- b) Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres)

2) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

- a) Bagian Operasi (Bag Ops)
- b) Bagian Perencanaan (Bag Ren)
- c) Bagian Sumber Daya (Bag Sumda)
- d) Seksi Pengawasan (Si Was)
- e) Seksi Profesi dan Pengamanan (Si Propam)
- f) Seksi Keuangan (Si Keu)
- g) Seksi Umum (Si Um)

3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok

- a) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
- b) Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam)
- c) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)

- d) Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba)
 - e) Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas)
 - f) Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)
 - g) Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)
 - h) Satuan Pengamanan Obyek Vital (Sat Pam Obvit)
 - i) Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti)
- 4) Unsur Pendukung meliputi Seksi Teknologi Informatika Kepolisian (Si Tipol)
- 5) Unsur pelaksana tugas kewilayahan meliputi Polsek-Polsek.

3. Upaya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKB PMPP) dalam Menangani Kemiskinan di Kabupaten Sleman

Salah satu urusan wajib sosial BKB PMPP adalah program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari tiga kegiatan. Kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut, antara lain pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), fasilitasi TKPK Daerah, dan PNPM Mandiri Perdesaan. Adapun kegiatan-kegiatan dari program tersebut, yaitu:

a. Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan wadah kegiatan dari sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri atas berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera III Plus. Keluarga yang menjadi anggota tersebut adalah akseptor KB, PUS

yang belum ber KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dan aktif melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha ekonomi produktif (UEP). Pemberian bantuan modal usaha Kelompok UPPKS adalah salah satu kegiatan pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam rangka mendukung Program Keluarga Berencana Nasional.

1) Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan UPPKS, antara lain:

- a) Meningkatkan pendapatan keluarga;
- b) Membina kesertaan berKB.

Sedangkan sasaran penerima manfaat UPPKS adalah warga masyarakat Kabupaten Sleman Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III yang tergabung dalam kelompok UPPKS. Adapun tahapan keluarga-keluarga sejahtera dibagi dalam 5 tingkatan, yaitu:

- a) Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
- b) Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan sosial psikologisnya, seperti pendidikan,

KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan penggunaan transportasi.

- c) Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar dan seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan perkembangannya, seperti menabung dan memperoleh informasi.
- d) Keluarga Sejahtera III adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan perkembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal kepada masyarakat.
- e) Keluarga Sejahtera III Plus adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan baik yang bersifat dasar, sosial psikologis, keseluruhan perkembangan, dan sumbangan yang nyata serta berkelanjutan bagi masyarakat.

2) Sumber Modal

Dana bantuan modal usaha Kelompok UPPKS dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain dari BKKBN Pusat, BKKBN Propinsi, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan sumber-sumber lain sesuai dengan kesepakatan bersama.

3) Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan UPPKS, antara lain:

- a) Pembinaan dan fasilitasi kelompok, serta pelaksanaan peluncuran dana penguatan modal UPPKS;
- b) Peluncuran dana penguatan modal UPPKS;
- c) Kegiatan penanggulangan kemiskinan lewat kelompok UPPKS;
- d) Evaluasi UPPKS berprestasi, dilakukan melalui monev kelompok UPPKS dan pelatihan ketrampilan. Adapun tujuan dari pelatihan ketrampilan antara lain:
 - (1) Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan berusaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok bagi anggota kelompok UPPKS;
 - (2) Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup kelompok UPPKS.

b. Fasilitasi TKPK-Daerah

TKPK-D merupakan hasil revitalisasi tahun 2004 yang sebelumnya bernama Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD). Komite Penanggulangan Kemiskinan merupakan forum lintas pelaku baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan pemerintah. Komite Penanggulangan Kemiskinan melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin.

TKPK-D merupakan lembaga yang bersifat koordinatif dan insidental, serta terdiri atas unsur birokrasi, swasta, dan tokoh

masyarakat. Pada tahun 2012 ini, sedang dilakukan revitalisasi TKPK tingkat kecamatan, desa, dan padukuhan. Sehingga strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dari tingkat bawah secara terintegral dan holistik.

Kondisi yang diinginkan di bidang penanganan kemiskinan adalah mantapnya program/kegiatan pemberdayaan warga miskin, meningkatnya kualitas hidup dan penghidupan warga miskin, serta berkurangnya jumlah warga miskin sampai 15% pada akhir tahun 2015. Gambaran kelembangaan TKPK di kecamatan, desa, dan padukuhan, yaitu:

1) TPK-Kecamatan

TPK-Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Secara operasional ada di bawah koordinasi TKPK Kabupaten Sleman. TPK-Kecamatan mempunyai tugas untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi Nangkis tingkat kecamatan, serta berfungsi sebagai koordinator TPK-Desa. Ditetapkan dengan SK Camat, untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun. TPK-Kecamatan terdiri atas unsur-unsur:

- a) Lembaga swadaya masyarakat, seperti Forum BKM, Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), pendamping PKH, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, penggerak PKK, dan lain-lain;

- b) Lembaga pendidikan, seperti perguruan tinggi, pesantren, SMK, Lembaga Pendidikan Ketrampilan;
- c) Dunia usaha, seperti pabrik, distributor, toko besar, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank, koperasi, bengkel, notaries, HIPMI, pemborong, dan lain-lain;
- d) SKPD Kecamatan, misalnya Seksi Ekobang, KUA, PPL, Puskesmas, PLKB, UPTD Pendidikan;

Susunan organisasi TPK-Kecamatan yaitu ketua, wakil ketua, seksi data & pengaduan, seksi kemitraan & usaha, seksi pemberdayaan & pendampingan, serta sekretariat. Personil TPK-Kecamatan beserta penanggung jawab dan sekretariat sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) orang. Camat berkedudukan sebagai penanggung jawab TPK-Kecamatan.

Sekretariat terdiri dari satu personil Seksi Kesmas ditambah satu anggota dari unsur non SKPD Kecamatan. Personil sekretariat TPK-Kecamatan yang berasal dari Seksi Kesmas ditunjuk oleh camat. Ketua, wakil ketua, seksi-seksi, dan personil sekretariat dari unsur non SKPD Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota. Tugas TPK-Kecamatan, antara lain:

- a) Mengelola data dan profil keluarga miskin;
- b) Melakukan usaha penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan;

- c) Melakukan pemberdayaan dan pendampingan;
- d) Menyampaikan laporan.

2) TPK-Desa

TPK-Desa berkedudukan di desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Secara operasional berada di bawah koordinasi TPK-Kecamatan. TPK-Desa bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi Nangkis pada tingkat desa dan berfungsi sebagai koordinator TPK-Padukuhan, mengelola data dan profil keluarga miskin, melakukan pendampingan, serta menyampaikan laporan. Ditetapkan dengan SK Kepala Desa, untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun. TPK-Desa terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Lembaga Swadaya Masyarakat terdiri atas BKM, gabungan kelompok tani (Gapoktan), organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi pengelola desa wisata, organisasi kepemudaan, PKK, kader KB, kader kesehatan, dan lain-lain;
- b) Lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, pesantren, SMK, lembaga pendidikan ketrampilan, dan lain-lain;
- c) Dunia usaha terdiri atas pabrik, distributor, toko besar, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank, koperasi, bengkel, notaris, HIPMI, pemorong, dan sebagainya;

- d) Pemerintahan desa yang terdiri atas Kaur Pembangunan, LPMD, BPD, dan Dukuh.

Susunan organisasi TPK-Desa terdiri atas ketua, wakil ketua, seksi data dan pengaduan, seksi kemitraan, seksi pendampingan, sekretariat, serta Kepala Desa berkedudukan sebagai penanggung jawabnya.

3) TPK-Padukuhan

TPK-Padukuhan berkedudukan di dusun dan bertanggung jawab kepada Dukuh. Secara operasional ada di bawah koordinasi TPK-Desa dan ditetapkan dengan SK Kepala Desa untuk masa bakti selama tiga tahun. TPK-Padukuhan bertugas melakukan pendataan, pendampingan, dan pemantauan perkembangan kesejahteraan warga miskin pada tingkat padukuhan, serta menyampaikan laporan. TPK-Padukuhan terdiri atas unsur-unsur:

- a) Lembaga Swadaya Masyarakat terdiri atas organisasi kepemudaan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, PKK, kelompok usaha, dan lain-lain;
- b) Lembaga pendidikan seperti pesantren, lembaga pendidikan ketrampilan, PKBM, dan lain-lain;
- c) Dunia usaha terdiri atas toko, agen, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, koperasi, bengkel, dan sebagainya;

d) Organisasi kemasyarakatan terdiri atas Ketua RW, Ketua RT, Kader Kesehatan, Kader KB, kader lainnya, dan tokoh masyarakat setempat.

Susunan organisasi TPK-Padukuhan sekurang-kurangnya terdiri atas lima orang, meliputi Dukuh sebagai penanggung jawab serta ketua, sekretaris, seksi data, seksi pendampingan yang dipilih dari dan oleh anggota.

c. Fasilitasi PNPM Mandiri Perdesaan

Akibat gempa tektonik tahun 2006, Kabupaten Sleman mendapatkan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yaitu PPK Rehabilitasi Pasca Bencana (PPK RPB). Sasaran dana PPK RPB adalah pemulihan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan jumlah 9 kecamatan yang berpartisipasi yaitu Minggir, Seyegan, Godean, Gamping, Mlati, Depok, Kalasan, Berbah dan Prambanan.

Pada tahun 2007, PPK berubah menjadi PNPM PPK (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan). Kemudian pada tahun 2008-2010 berubah lagi menjadi PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan program PNPM Mandiri Perdesaan.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Artinya, yang menentukan program apa yang akan dikerjakan adalah dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, dikerjakan oleh masyarakat miskin dengan upah dari anggaran program tersebut, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.

1) Visi dan Misi

Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin Perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Adapun misi PNPM Mandiri Perdesaan, antara lain:

- a) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
- b) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
- c) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal;
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
- e) Pengembangan jaringan kemitraan dan pembangunan.

2) Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan

Prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

- a) Bertumpu pada pembangunan manusia;
- b) Otonomi;
- c) Desentralisasi;
- d) Berorientasi pada masyarakat miskin;
- e) Partisipasi;
- f) Kesenjangan dan keadilan gender;
- g) Demokratis;
- h) Transparansi dan akuntabel;
- i) Prioritas;
- j) Berkelanjutan

3) Jenis-jenis Kegiatan yang Dibiayai

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

- a) Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi rumah tangga miskin (RTM);

- b) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal);
- c) Peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal);
- d) Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan.

4. Upaya Polres Sleman dalam Menangani Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman

Sebagai upaya penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, Polres Sleman menetapkan beberapa kebijakan, yaitu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sampai pada tingkat terdepan dengan didukung pelayanan prima yang lengkap dan elemen-elemen masyarakat, serta tergelarnya pelayanan masyarakat secara menyeluruh yang didukung sinergi polisional dengan elemen birokrasi/instansi terkait dalam rangka mewujudkan kondisi yang menjangkau pembangunan wilayah Sleman yang berwawasan ketertiban dan keamanan.

Upaya Polres Sleman dalam penanganan ketertiban dan keamanan masyarakat diatas dilaksanakan melalui beberapa program, yaitu:

a. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan strategi keamanan dan ketertiban dalam rangka pemeliharaan keamanan serta untuk menciptakan pengembangan strategi keamanan dan ketertiban. Mengemban langkah-langkah strategi, mulai dari mencegah suatu ancaman menjadi kenyataan gangguan keamanan, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketidaktertiban, dan konflik masyarakat dari sektor sosial, politik, maupun ekonomi.

Kegiatan dalam program ini adalah pengembangan strategi keamanan dan ketertiban kewilayahan, antara lain:

- 1) Deteksi kegiatan masyarakat mendukung tugas pemerintah dengan metode penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan;
- 2) Cipta kondisi keamanan dengan membentuk dan membina jaringan informasi pada setiap aspek kehidupan dan lapisan masyarakat;
- 3) Pendataan, pelayanan, dan pengawasan orang asing;
- 4) Penertiban, pendataan, dan pengawasan senjata api, handak, dan obat-obatan terlarang, termasuk pembuatan Surat Ijin Penggunaan Senjata Api dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- 5) Pendataan dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana.

b. Program Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban

Program kerja sama keamanan dan ketertiban bertujuan untuk mewujudkan dukungan kerja sama dari dalam maupun luar negeri dalam rangka pemeliharaan keamanan. Program ini merupakan usaha

memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan, dan pelatihan dengan instansi terkait, seperti bantuan lembaga TNI ke Polri dan kerja sama dengan Pemda/Instansi terkait.

Untuk pencapaian sasaran program ini, dilakukan kerja sama antara lain dengan:

- 1) Bantuan TNI kepada Polri dengan kegiatan penyelenggaraan operasi penyelamatan dalam keadaan kontijensi dan bantuan lainnya;
- 2) Pemda/instansi terkait dengan kegiatan memberikan bantuan pengamanan dalam rangka penertiban kawasan tertentu, pemukiman liar, pelaksanaan sidang peradilan dan eksekusi, serta penanggulangan kejahatan yang menimbulkan kerugian negara;
- 3) Mendukung Polda DIY dalam kerja sama bilateral/multilateral dalam rangka penanggulangan kejahatan maupun kerja sama teknis, pendidikan, dan pelatihan.

c. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

Program pemberdayaan potensi keamanan merupakan program untuk mendekatkan polisi Polres Sleman dengan basis komunitas agar masyarakat terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara pro aktif dan saling mengandalkan membantu tugas polisi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Tujuan pogram ini adalah terwujudnya pemberdayaan potensi masyarakat agar masyarakat mendorong untuk membantu dan bekerja sama dengan Polri. Selain itu, meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat seperti tokoh agama,

tokoh pemuda, tokoh politik, tokoh adat, intelektual, pengusaha, media massa, ormas, dan LSM.

Kegiatan-kegiatan dalam program ini untuk mencapai sasaran, antara lain:

- 1) Pelayanan publik atau birokrasi;
- 2) Pelayanan *community policing*.

d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program ini bertujuan untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dan terjaminnya kondisi yang dapat memberikan rasa aman tenteram, kepastian, serta bebas dari rasa takut baik fisik maupun psikis. Kegiatan dari program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi pelayanan kepolisian, pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat, pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi pemerintah, penyelamatan masyarakat, pemulihan keamanan, serta dukungan umum.

Untuk mencapai sasaran dalam program ini, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Melaksanakan Operasi Kepolisian

Operasi Kepolisian dilaksanakan dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan yang mengalami peningkatan dan meresahkan masyarakat. Selain itu, untuk mengamankan kegiatan masyarakat dalam menghadapi kegiatan hari-hari besar keagamaan

dan/atau hari libur nasional serta kegiatan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

2) Kamseltibcar Lantas

Secara umum, situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah Sleman dapat mendukung pembangunan Pemerintah Kabupaten Sleman. kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan Kamseltibcar Lantas antara lain:

- a) Pembinaan disiplin berlalu lintas;
 - b) Melakukan rekayasa lalu lintas melalui manajemen lalu lintas yang difokuskan untuk peningkatan keselamatan lalu lintas;
 - c) Penindakan pelanggaran lalu lintas;
 - d) Melaksanakan sosialisasi undang-undang baru, misalnya pada tahun 2009 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e) Pelayanan Samsat.
- 3) Pembinaan profesi anggota Polri dalam rangka pembenahan aspek kultural untuk pemulihan profesi yang berkaitan dengan budaya dan perilaku. Hal ini diselenggarakan melalui pembinaan, pengamanan, dan pengawasan, penegakan disiplin dan kode etik polri. Bagi anggota polri Polres Sleman yang melakukan tindak pidana, diproses melalui Peradilan Umum.
- 4) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pelayanan SIM, STCK, STNK, BPKB, serta TNKB

- 5) Melaksanakan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang meliputi:
- a) Penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dari masyarakat;
 - b) Meningkatkan kecepatan merespon laporan/pengaduan dari masyarakat;
 - c) Pengamanan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, obyek vital/obyek khusus, tempat wisata maupun wisatawan, serta pengamanan terhadap penyampaian pendapat di muka umum/unjuk rasa.
- 6) Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat
- a) Memberikan penyuluhan, pertolongan, serta membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat;
 - b) Melaksanakan kunjungan tatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, serta turut serta dalam melakukan pembinaan hukum;
 - d) Memberikan *back up* teknis maupun kekuatan kepada satuan kewilayahan (Polsek).

- 7) Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat, meliputi pengaturan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat, membantu pemerintah daerah dalam penertiban eksploitasi sumber daya alam, serta membantu dalam rangka rehabilitasi dan penyaluran bantuan korban bencana alam.
- 8) Penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan, meliputi:
 - a) Penyelamatan dan perlindungan terhadap jiwa raga, harta benda, serta hak dan kehormatan warga masyarakat;
 - b) Membantu pelaksanaan SAR dalam rangka penanggulangan bencana dengan memberikan pertolongan dan evakuasi terhadap korban bencana.
 - c) Menyelenggarakan operasi kepolisian kewilayahan sesuai dengan karakteristik kerawanan wilayah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Keadaan Keluarga Miskin di Kabupaten Sleman

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat terpendam dan penanganannya melibatkan berbagai sektor. Penanganan kemiskinan harus mengutamakan peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dengan pola pemberdayaan ekonomi, sosial, dan ketrampilan. Penetapan keluarga miskin di Kabupaten Sleman dilakukan berdasarkan 14 indikator

kemiskinan, seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 21a Tahun 2008 tentang Indikator Kemiskinan di Kabupaten Sleman, yaitu:

- a. Sehari makan kurang dari 3 (tiga) kali;
- b. Tidak mampu membeli daging, ikan, atau susu 1 (satu) kali dalam seminggu;
- c. Sumber air minum berupa sumur/mata air tak terlindungi sungai/air hujan;
- d. Tidak mampu membeli pakaian baru untuk setiap anggota keluarga satu kali dalam setahun;
- e. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari delapan meter²/orang;
- f. Lantai bangunan tempat tinggal terluas berupa tanah;
- g. Dinding bangunan terluas berupa bamboo atau kayu berkualitas rendah;
- h. Sumber penerangan utama bukan listrik;
- i. Tidak mampu berobat ke puskesmas/poliklinik jika ada anggota keluarga sakit;
- j. Tidak memiliki fasilitas tempat buar air bersih (jamban/kakus);
- k. Pendidikan kepala keluarga sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah ke bawah;
- l. Lapangan pekerjaan utama kepala keluarga adalah petani penggarap atau pekerja bebas dengan upah per bulan kurang dari upah minimum provinsi;
- m. Jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari berupa kayu bakar/arang;


n. Tidak memiliki tabungan atau barang berharga seperti emas, ternak, sepeda motor, tanah atau barang modal lainnya paling sedikit upah minimum propinsi.

Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 dan 2008 rata-rata sebanyak 57.785 kepala keluarga (kk). Pada tahun 2009 meningkat menjadi 65.157 kk, kemudian kembali menurun pada tahun 2010 yaitu 57.979 kk dan tahun 2011 menjadi 50.603 kk. Persebaran penduduk miskin dari tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Persebaran Penduduk Miskin Tahun 2007-2011


No	Kecamatan	2007			2008			2009			2010			2011		
		KK	KKM	%	KK	KKM	%	KK	KKM	%	KK	KKM	%	KK	KKM	%
1	Gamping	20.934	2.840	13,57	17.783	3.038	17,08	17.810	4.087	22,95	31.724	3.990	12,58	26.399	3.291	12,47
2	Godean	16.610	3.168	19,07	18.469	3.161	17,12	18.469	4.578	24,79	24.619	4.047	16,44	19.291	2.723	14,12
3	Moyudan	9.481	2.173	22,92	10.029	2.004	19,98	10.068	2.307	22,91	11.677	2.068	17,71	10.843	1.896	17,49
4	Minggir	9.005	2.872	31,89	8.451	2.889	34,19	8.444	3.522	41,71	13.432	3.190	23,75	10.587	2.686	25,37
5	Seyegan	13.042	4.813	36,90	12.567	3.915	31,15	12.716	4.385	34,48	17.278	4.027	23,31	13.333	3.604	27,03
6	Mlati	20.309	4.914	24,20	27.371	3.988	14,61	27.587	4.450	16,13	34.703	3.981	11,47	27.132	3.204	11,81
7	Depok	23.401	2.733	11,68	35.819	2.570	7,17	36.110	2.013	05,57	47.228	1.802	3,82	37.437	1.466	3,92
8	Berbah	13.067	3.421	26,18	13.538	3.072	22,69	13.706	3.648	26,62	18.927	3.287	17,37	14.423	2.361	16,37
9	Prambanan	13.916	4.276	30,73	14.185	3.849	27,13	14.260	4.145	29,07	28.141	3.501	12,44	15.810	3.215	20,34
10	Kalasan	17.515	3.379	19,29	21.404	4.347	20,31	21.922	5.130	23,40	25.277	3.564	14,10	22.975	3.611	15,72
11	Ngemplak	14.200	3.274	23,06	14.438	2.996	20,75	14.638	3.727	25,46	20.906	3.194	15,28	15.762	2.457	15,59
12	Ngaglik	19.097	2.971	15,56	23.967	2.868	11,97	24.407	3.354	13,74	39.991	3.305	8,26	25.840	2.399	9,28
13	Sleman	17.944	6.132	34,17	18.687	5.939	31,78	18.861	7.030	37,27	23.814	6.521	27,38	19.865	5.393	27,15
14	Tempel	14.850	5.307	35,74	15.270	5.221	34,19	15.198	5.454	35,89	19.977	4.908	24,57	15.621	4.792	30,68
15	Turi	9.400	1.846	19,64	10.238	2.370	23,15	10.331	2.662	25,77	11.640	2.518	21,63	10.764	2.218	20,61
16	Pakem	9.543	1.476	15,47	10.288	1.472	14,31	10.406	1.635	15,71	12.585	1.348	10,71	10.490	1.101	10,50
17	Cangkringan	8.533	3.106	36,40	8.631	3.158	36,59	8.660	3.030	34,99	9.187	2.728	29,69	8.804	4.186	47,55
	Jumlah	250.847	58.701	23,40	281.135	56.867	20,23	283.593	65.157	22,98	391.106	57.979	14,82	305.376	50.603	16,57

Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat BKB PMPP Maret 2012



Gambar 3
Persebaran Penduduk Miskin Kabupaten Sleman (%)

Persentase keluarga miskin sempat naik pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan. Akan tetapi, pada akhir tahun 2011 jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sleman mengalami kenaikan kembali sebesar 0,75%. Sedangkan untuk persebaran penduduk miskin Kabupaten Sleman per kecamatan dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



Gambar 4
Persebaran Penduduk Miskin Kabupaten Sleman Per Kecamatan

Dari gambar persebaran kemiskinan diatas, terlihat bahwa persentase penduduk miskin yang paling rendah adalah Kecamatan Depok. Sedangkan jumlah penduduk miskin paling tinggi adalah Kecamatan Cangkringan.

2. Pembahasan Upaya Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKB PMPP) dalam Menangani Kemiskinan di Kabupaten Sleman

Kemiskinan apabila tidak ditangani secara tepat akan mengakibatkan kesenjangan sosial yang meluas dan berdampak melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial antar masyarakat. Upaya penanganan kemiskinan ini merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh BKB PMPP, lebih khusus lagi ditangani oleh subbidang penanganan kemiskinan. Subbidang penanganan kemiskinan

mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengkoordinasikan penanganan kemiskinan.

Untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Sleman, sejak tahun 2002 dibentuk TKPK-D (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang terdiri dari unsur birokrasi, swasta, dan tokoh masyarakat. Upaya penanganan kemiskinan tidak hanya dilaksanakan sepenuhnya pada Subbidang Penanganan Kemiskinan, akan tetapi pada masing-masing bidang di BKB PMPP memiliki program penanganan kemiskinan. Hal ini merupakan pelaksanaan dari urusan wajib pemerintah dalam bidang urusan sosial. Adapun hasil dari pelaksanaan program penanganan kemiskinan tersebut, antara lain:

a. Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) menjadi salah satu indikator kinerja yang digunakan dalam penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga. Hal ini dilihat dari persentase desa/kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif. Adapun jumlah kelompok kegiatan UPPKS sebagai berikut:

Tabel 4. Perkembangan Kelompok Kegiatan Pengembangan Kualitas Keluarga

No.	Jenis Data	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah kelompok	531	581	645	715	740
2.	Jumlah anggota	6.372	6.972	7.740	8.734	9.040
3.	Jumlah anggota yang berusaha	5.112	5.590	6.260	7.004	7.238
4.	Jumlah anggota yang belum berusaha	1.260	1.382	1.480	1.730	1.802

Sumber: Bidang KS BKB PMPP Februari 2012

Sebagai sasaran penerima manfaat UPPKS adalah warga masyarakat Kabupaten Sleman Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III yang tergabung dalam kelompok UPPKS. Adapun data perkembangan keluarga sejahtera di Kabupaten Sleman dari tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perkembangan Keluarga Sejahtera

No.	Jenis Data	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pra Sejahtera	31.400	28.794	32.483	39.071	49.324
2.	Sejahtera Satu (I)	50.904	50.675	53.424	50.104	50.783
3.	Sejahtera Dua (II)	65.810	70.868	67.443	45.112	38.781
4.	Sejahtera Tiga (III)	78.591	80.137	84.106	83.042	81.977
5.	Sejahtera Tiga Plus	24.122	25.081	27.715	26.499	25.283
	Jumlah Keluarga	250.827	255.555	264.989	243.808	246.148
	Jumlah Jiwa dalam Keluarga	852.088	862.474	881.068	811.947	822.091
	Rata-rata Jumlah Jiwa dalam Keluarga	3,40	3,37	3,32	3,33	3,34

Sumber: Bidang KB BKB PMPP Februari 2012

Pencapaian program, kegiatan, dan realisasi anggaran BKB PMPP

Kabupaten Sleman untuk kegiatan pembinaan UPPKS, antara lain:

Tabel 6. Program, Kegiatan, dan Realisasi Anggaran

Tahun	Program	Kegiatan	Rencana Anggaran	Realisasi	%
2007	Peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga	Pembinaan UPPKS	12.011.500	12.011.500	100
		Pembinaan keluarga melalui kelompok kegiatan	11.965.000	11.910.000	99,54
2008	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan KRR	Pembinaan UPPKS	6.270.000	6.270.000	100
		Pembinaan keluarga melalui kelompok kegiatan	17.010.000	17.010.000	100
2009	Penanggulangan kemiskinan	Pembinaan UPPKS	25.000.000	24.750.000	99,00
2010	Penanggulangan kemiskinan	Pembinaan UPPKS	15.970.000	15.970.000	100

Sumber: BKB PMPP Kabupaten Sleman

Sedangkan jumlah dana yang diberikan kepada kelompok UPPKS antara lain:

Tabel 7. Jumlah Dana

Tahun	Jumlah Dana	Keterangan
2008	Rp500.000.000,00	Pinjaman Dana Penguatan Modal (100 kelompok UPPKS)
2010	Rp885.000.000,00	Pinjaman Dana Penguatan Modal (142 kelompok UPPKS)
2011	Rp1.205.000.000,00	Pinjaman Dana Penguatan Modal (224 kelompok UPPKS)
2011	Rp196.040.000,00	Hibah dari APBD (39 kelompok UPPKS)

Sumber: BKB PMPP Kabupaten Sleman

Prosedur mengenai perguliran, pengembalian hingga pengawasan pinjaman dana bagi kelompok UPPKS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Cara Perguliran

- a) Syarat-syarat untuk dapat menjadi pemanfaat, yaitu:
 - (1) Warga masyarakat Kabupaten Sleman dibuktikan dengan foto kopi KTP;
 - (2) Mempunyai kegiatan usaha atau akan memulai usaha;
 - (3) Tergabung dalam kelompok UPPKS.
- b) Prosedur pengajuan permohonan, antara lain:
 - (1) Mengajukan surat permohonan kepada Kepala BKB PMPP Kabupaten Sleman diketahui oleh Penyuluh KB, Kepala Desa, Camat, dan dilampiri dengan proposal kegiatan, Surat Keterangan Tanggung Renteng bermaterai Rp6.000,00, Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan modal bermaterai Rp6.000,00, Surat Kesanggupan mengembalikan pinjaman bermaterai Rp6.000,00, foto kopi KTP Sleman yang masih berlaku, serta foto kopi Rekening BPD DIY.
 - (2) Permohonan diseleksi oleh Tim Verifikasi, bagi permohonan yang lolos verifikasi akan direkomendasikan ke Kantor P3M Kabupaten Sleman agar diberikan Dana Penguatan Modal.
 - (3) Setelah diadakan pengkajian Kantor P3M Kabupaten Sleman melakukan penandatanganan perjanjian dengan kelompok UPPKS.
 - (4) Pencairan dana lewat rekening kelompok di BPD Cabang DIY.

- 2) Cara pengembalian pinjamannya, yaitu:
 - a) Pengembalian pinjaman lewat Bank BPD DIY;
 - b) Jangka waktu pinjaman selama 24 bulan;
 - c) Bulan 1-4 kelompok membayar kontribusi, bulan 5-24 membayar angsuran pokok dan kontribusi;
 - d) Besarnya jasa (kontribusi) 6% pertahun.
- 3) Cara terjadinya perpindahan penerima manfaat (perguliran), yaitu penerima manfaat menerima pinjaman penguatan modal dari pengurus kelompok UPPKS sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya penerima manfaat mengangsur kepada pengurus kelompok UPPKS setiap bulan.
- 4) Metode Pengawasan

Setiap bulan kelompok UPPKS mengumpulkan laporan kegiatan melalui Penyuluh KB di kecamatan. Penyuluh KB melakukan pemantauan dan evaluasi ke kelompok UPPKS.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan program pembinaan UPPKS, salah satunya dengan meningkatnya keluarga kecil yang berkualitas. Hal ini merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Disamping keberhasilan tersebut masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan dalam periode pembangunan mendatang, yaitu pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS masih perlu ditingkatkan.

b. Fasilitasi TKPK-D

Pada tahun 2011 ini TKPK Daerah Kabupaten Sleman menghasilkan draft perbub strategi penanggulangan kemiskinan yang akan ditetapkan untuk 2012-2017. Sedangkan di tingkat kecamatan, desa, dan padukuhan pada tahun 2012 ini sedang dilakukan revitalisasi TKPK tingkat kecamatan dan pembentukan TKPK tingkat desa serta padukuhan. Sehingga diharapkan strategi penggulangan kemiskinan dilakukan dari tingkat bawah secara terintegrasi dan holistik. Hingga saat ini, sebagian besar desa/kelurahan yang berada di Kabupaten Sleman sudah membentuk TKPK tingkat desa. Akan tetapi, tugas dan kinerja yang dilakukan hanya pada tingkat pendataan keluarga miskin. Sedangkan TKPK tingkat padukuhan belum dapat dibentuk secara menyeluruh.

Kegiatan yang telah dilakukan TKPK-Daerah Kabupaten Sleman, antara lain:

- 1) Terlaksananya fasilitasi rekor tim tingkat kabupaten;
- 2) Terlaksananya rapat koordinasi dengan instansi terkait;
- 3) Terdlaksananya rapat koordinasi dengan *multistakeholders*;
- 4) Pemberian reward bagi kecamatan, desa, dan padukuhan.

Hasil yang dicapai dari TKPK-Daerah Kabupaten Sleman adalah terumuskannya rekomendasi sebagai bahan penyusunan kebijakan penanganan kemiskinan secara sinergi dan terpadu satu kabupaten.

Tenaga yang telah ada hingga tahun 2012 ini sebanyak 54 orang dari berbagai unsur, yaitu birokrasi, swasta, dan tokoh masyarakat.

c. Fasilitasi PNPM Mandiri Perdesaan

Lokasi yang menjadi kegiatan dari PNPM Mandiri Perdesaan ini adalah Kecamatan Cangkringan, Prambanan, dan 17 kecamatan lokasi terintegrasi. Pada tahun 2008, 2 kecamatan yaitu Prambanan dan Cangkringan dipilih sebagai lokasi program dengan pola *cost sharing* atau Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Adapun akumulasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM MPd Kabupaten Sleman dari tahun 2007-2011 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8. Akumulasi Dana BLM PNPM MPd Kabupaten Sleman 2007-2011

No	Kegiatan	2007	2008	2009	2010	2011	Total
		PNPM PPK	PNPM MPd	PNPM MPd	PNPM MPd	PNPM MPd	
1	Prasarana	4.136.702.750	740.610.000	1.415.037.200	1.186.160.000	1.888.924.700	9.367.434.650
2	Pendidikan	926.095.200	432.844.700	195.767.000	0	536.832.400	2.091.539.300
3	Kesehatan	688.132.650	251.553.300	455.456.800	451.349.000	423.514.900	2.270.006.650
4	Keg (PSF)	0	0	0	0	3.201.780.000	3.201.780.000
5	Opr TPK	239.996.500	59.996.000	86.994.000	67.495.000	213.273.900	667.755.400
6	Opr UPK	158.622.900	39.996.000	57.995.000	44.996.000	142.174.100	443.784.000
7	SPP	1.850.450.000	475.000.000	688.750.000	498.000.000	828.500.000	4.340.700.000
	Sleman	8.000.000.000	2.000.000.000	2.900.000.000	2.250.000.000	7.235.000.000	22.383.000.000


Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPK PMPP Maret 2012

Sedangkan alokasi BLM Kabupaten Sleman tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9. Alokasi BLM Tahun 2007-2011 (000)

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011	2011 PSF	Total
		PNPM PPK	PNPM MPd	PNPM MPd	PNPM MPd	PNPM MPd		
1	Minggir	750.000	0	0	0	0	0	750.000
2	Seyegan	750.000	0	0	0	0	0	750.000
3	Godean	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
4	Gamping	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5	Mlati	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
6	Depok	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
7	Berbah	750.000	0	0	0	0	0	750.000
8	Prambanan	750.000	1.000.000	2.000.000	1.250.000	610.000	0	5.610.000
9	Kalasan	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
10	Cangkringan	0	1.000.000	900.000	1.000.000	4.000.000	2.625.000	9.525.000
	Sleman	8.000.000	2.000.000	2.900.000	2.250.000	4.610.000	2.625.000	22.385.000

Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat BKB PMPP Maret 2012




Gambar 5
Alokasi BLM Tahun 2007-2011

Dana BLM tersebut diberikan kepada UPK di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Adapun pertumbuhan modal UPK sampai dengan Februari 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10. Pertumbuhan Modal UPK sampai dengan Februari 2012

No	Kecamatan	Modal Awal SPP	Aset Produktif	Pertumbuhan Modal	
				(Rp)	%
1	Minggir	474.975.000	953.728.743	578.753.743	100,80
2	Seyegan	467.025.000	1.059.030.657	592.005.657	126,76
3	Godean	593.750.000	1.359.307.432	765.557.432	128,94
4	Gamping	606.000.000	1.358.129.615	752.129.615	124,11
5	Mlati	467.225.000	988.740.694	521.515.694	111,62
6	Depok	593.750.000	1.175.415.255	581.665.255	97,96
7	Berbah	714.150.000	1.474.707.642	760.557.642	106,50
8	Prambanan	1.622.600.000	2.931.058.163	1.308.458.163	80,64
9	Kalasan	632.525.000	1.404.666.174	772.141.174	122,07
10	Cangkringan	1.374.450.000	1.643.043.669	268.593.669	19,54
	Sleman	7.546.450.000	14.347.828.044	6.801.378.044	90,13

Sumber: Bidang PM BKB PMPP Maret 2012



Gambar 6
Pertumbuhan Modal UPK

Berdasarkan program-program BKB PMPP di atas, jika ditinjau dari beberapa perspektif kebijakan baik teoritis, proses maupun hasil, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, ditinjau dari teori kebijakan maka kebijakan BKB PMPP dalam upaya penanganan kemiskinan tersebut sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya beberapa karakteristik utama dari suatu kebijakan publik, yaitu perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dan merupakan pola kegiatan pejabat pemerintah dalam bentuk positif. Dalam kebijakan ini, maksud atau tujuannya adalah upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

Kedua, ditinjau dari perspektif proses kebijakan publik, terutama dalam tahap penyusunan agenda serta tahap formulasi dan legitimasi kebijakan. Dalam tahap penyusunan agenda kebijakan, pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini BKB PMPP telah melaksanakan tiga kegiatan yang diperlukan, yaitu membangun persepsi bahwa fenomena kemiskinan dianggap sebagai masalah yang urgen, membuat batasan masalah, dan memobilisasi dukungan agar masalah kemiskinan dapat masuk dalam agenda pemerintah. Kemiskinan merupakan salah satu masalah urgen yang harus dihadapi karena menyangkut kelangsungan hidup masyarakat. Mobilisasi dukungan kebijakan dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, baik pemerintah daerah kecamatan maupun desa, swasta (LSM, Perguruan Tinggi, dan sebagainya), serta masyarakat miskin itu sendiri.

Sedangkan pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, BKB PMPP telah mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah kemiskinan. BKB PMPP telah berusaha mengembangkan alternatif kebijakan berupa program-program penanganan kemiskinan yang telah dipaparkan di atas, membangun dukungan baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat, dan melakukan negosiasi sampai pada sebuah kebijakan yang ditetapkan.

Ketiga, ditinjau dari tahap-tahap analisis kebijakan, maka program-program kebijakan BKB PMPP tentang upaya penanganan kemiskinan tersebut sudah baik. Tahapan analisis kebijakan mulai dari perumusan sampai pada evaluasi sudah dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari dokumen Rencana Strategi dan Rencana Kerja SKPD pada awal perumusan, monitoring pelaksanaan di lapangan, serta penyusunan Laporan Hasil Pembangunan SKPD BKB PMPP sebagai tahap evaluasi kebijakan.

3. Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman

Secara umum situasi Kamtibmas di wilayah Sleman cenderung stabil dan terkendali. Situasi tersebut memberikan suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat Sleman dan aktifitas Pemerintah Daerah Sleman dalam melaksanakan pembangunan daerah. Meskipun demikian, dalam kurun waktu tersebut telah terjadi beberapa gangguan kamtibmas dalam berbagai bentuk dengan intensitas yang meningkat. Akan tetapi, secara umum dapat ditangani, dampak dari gangguan kamtibmas dapat diminimalisir. Jumlah gangguan dalam bentuk kejahatan konvensional,

kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi dapat diselesaikan secara optimal, sehingga tidak dirasakan sebagai gangguan dalam kehidupan masyarakat Sleman.

Berbagai bentuk kejahatan konvensional masih didominasi pada kasus-kasus penipuan, pencurian kendaraan bermotor, pencurian biasa, dan kasus-kasus tradisional lainnya. Sedangkan kasus perjudian dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan yang drastis. Pada kejahatan transnasional telah berhasil diungkap penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang dirasakan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, bahkan ada kecenderungan sudah masuk ke wilayah pedesaan, serta para pemuda dan pelajar sebagai sasarannya. Data kasus gangguan kamtibmas yang terjadi di Kabupaten Sleman dari tahun 2007 sampai 2011 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 11. Data Kasus Gangguan Kamtibmas 2007-2011

No	Kasus	2007	2008	2009	2010	2011
1	Tindak Pidana	1.663	1.499	1.992	2.085	2.008
2	Pelanggaran Lalu Lintas	12.986	17.198	20.894	16.045	43.655
3	Kecelakaan Lalu Lintas	1.525	1.499	1.558	1.720	1.625

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2007-2011

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Resor (Polres) Sleman masih dirasakan belum maksimal, bahkan masyarakat masih merasa takut pada Polisi. Selain itu, peran serta masyarakat dalam kepatuhan hukum atau peraturan perundang-undangan serta partisipasinya terhadap

tugas Polres Sleman belum optimal, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan untuk mewujudkan perpolisian masyarakat.

Hingga saat ini, Polres Sleman masih akan dihadapkan pada berbagai perkembangan lingkungan strategi dan perkembangan kehidupan masyarakat termasuk kondisi eksternal dan internal Polres Sleman. Kondisi Polres Sleman dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tingkat kesadaran dan pemahaman sebagian besar masyarakat tentang politik masih relatif rendah sebagai akibat dari tingkat pendidikan dan pengetahuan yang terbatas, sehingga mudah terprovokasi oleh kepentingan perorangan/kelompok. Hal ini tentunya akan menjadi sumber kerawanan Kamtibmas yang perlu diwaspadai.
- b. Tingkat pertumbuhan *hipemart* yang tinggi di wilayah perkotaan maupun pedesaan, bahkan sampai di daerah pinggiran yang telah mematikan pusat-pusat ekonomi masyarakat kecil seperti pasar tradisional.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana serta aspek transportasi telah menunjukkan peningkatan. Akan tetapi tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang signifikan serta tidak sebanding dengan ruas jalan yang tersedia sehingga mengakibatkan kemacetan, kesemrawutan, dan kecelakaan lalu lintas.
- d. Jumlah lapangan pekerjaan yang ada belum bisa menampung jumlah angkatan kerja, akibatnya mendorong minat angkatan kerja untuk berusaha mencari pekerjaan di luar negeri dengan segala resiko yang dihadapinya.

- e. Akibat bencana alam erupsi Gunung Merapi hingga sekarang belum bisa menghilangkan rasa trauma masyarakat. Apalagi bila hujan turun di puncak Merapi yang mengakibatkan bahaya banjir lahar dingin.
- f. Dampak globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet yang sudah ada diseluruh wilayah Sleman dengan berbagai kemudahan memunculkan berbagai macam kejahatan transnasional, antara lain *cyber crime*, *people smuggling*, *trafficking in person*, dan lain-lain.
- g. Wilayah Sleman sebagai kota pelajar dan kota wisata perlu mendapat perhatian, dimana banyak keberadaan pelajar dan mahasiswa yang datang dari berbagai wilayah serta banyak wisatawan yang datang ke Sleman akan menjadi sasaran perdagangan gelap narkoba baik sebagai konsumen maupun pengedar.
- h. Meningkatnya kebutuhan perumahan yang diakibatkan karena perkembangan jumlah penduduk.
- i. Kesenjangan sosial akan mengakibatkan perbedaan kehidupan dalam masyarakat.
- j. Ajaran-ajaran yang menimbulkan aliran baru dalam setiap agama.
- k. Peningkatan gangguan keamanan yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan.
- l. Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas masih cenderung meningkat.

m. Akibat bencana alam erupsi gunung merapi, apabila turun hujan terjadi banjir lahar dingin, sehingga diperlukan antisipasi lebih awal serta penanganan secara insentif.

4. Pembahasan Upaya Polres Sleman dalam Menangani Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) adalah badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di bawah Kapolda. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukum Polres Sleman sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Kabupaten Sleman terdiri atas 19 Polsek pada masing-masing kecamatan, kecuali di Kecamatan Depok terdapat 3 Polsek. Hal ini karena di Kecamatan Depok merupakan daerah paling rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, menurut data kependudukan di wilayah Kabupaten Sleman, kepadatan paling tinggi adalah Kecamatan Depok. Dengan demikian, untuk menangani masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut, Polres Sleman menetapkan beberapa program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Program-program tersebut antara lain, program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, program kerja sama keamanan dan

ketertiban, program pemberdayaan potensi keamanan, serta program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun pelaksanaan program-program upaya penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

Pencapaian atas sasaran program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban masyarakat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sudah mencapai target. Pada setiap kegiatan yang dilakukan dalam program ini, rata-rata realisasi pencapaiannya sudah lebih dari 50% dari target yang ingin dicapai. Pencapaian program ini pada setiap tahunnya dapat dilihat sebagai berikut:

1) Tahun 2007

Pada tahun 2007, program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban masyarakat ini telah mencapai rata-rata 78,4%.

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Pencapaian Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2007

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2007	Realisasi	%
Meningkatkan pemeliharaan kamtibmas dan menertibkan administrasi, serta situasi keamanan yang kondusif.	- Terlaksana & terwujudnya deteksi keamanan masyarakat mendukung tugas giat pemerintah.	2 macam	2 macam	100
	- Terlaksana & terwujudnya cipta kondisi yang aman.	3 macam	2 macam	67
	- Terlaksana & terwujudnya pengawasan OA, senpi, handak, & perijinan kriminal.	4 macam	3 macam	75
	- Terlaksana & terwujudnya pengkajian potensi konflik.	2 macam	2 macam	50
	- Terlaksana & terwujudnya menganev sistem keamanan.	5 macam	5 macam	100

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2007

2) Tahun 2008

Pencapaian program ini pada tahun 2008, telah mencapai

88,6%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 13. Capaian Kinerja Program Pengembangan Keamanan dan Ketertiban Tahun 2008

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana	Realisasi	(%)
1. Kemampuan mendeteksi kegiatan masyarakat dan tercipta kondisi keamanan yang kondusif sehingga dapat mendukung kegiatan Pemerintah Daerah.	- Jaringan teroris dan tempat persembunyiannya	14 Lap Info	2 Lap Info	14,28
	- Provit dari ancaman teroris	14 Lap Info	1 Lap Info	7,14
	- Adanya dugaan korupsi	13 Lap Info	4 Lap Info	30,76
	- Kebocoran pembangunan	12 Lap Info	1 Lap Info	8,33
	- Masalah perbankan	12 Lap Info	4 Lap Info	33,33
	- Masalah BBM	16 Lap Info	18 Lap Info	112,5
	- Distribusi 9 bahan pokok	20 Lap Info	4 Lap Info	20
	- Mendiskreditkan pemerintah	30 Lap Info	3 Lap Info	10
	- Arus Lalin di Bandara ADS			
	- Masalah tanah	30 Lap Info	5 Lap Info	16,66
	- Masalah sekolah	12 Lap Info	7 Lap Info	58,33
	- Kerawanan bidang agama	15 Lap Info	6 Lap Info	40
	- Bidang Politik/Pemerintah	20 Lap Info	21 Lap Info	105
	- Tindak pidana meresahkan masyarakat	20 Lap Info	60 Lap Info	300
		20 Lap Info	96 Lap Info	480
2. Terbentuknya dan pembinaan jaringan informasi.	- Terbentuknya jaringan informasi	60 Lap Info	12 Lap Info	20
	- Terbinanya jaringan informasi	60 Lap Info	10 Lap Info	16,66
	- Terselenggaranya Lap Kirpat/Kirsus	360 Lap Info	47 Lap Info	13,05
3. Pembinaan pengamanan Polri.	- Terselenggaranya penyelidikan internal	4 kasus	73 kasus	1.825
	- Terselenggaranya pemeriksaan internal	4 kasus	73 kasus	1.825
4. Pendataan dan pengawasan orang asing.	- Terdata dan terawasinya orang asing yang berada/melakukan kegiatan di wilayah Sleman	60 orang	871 orang	1.451
5. Penertiban, pendataan, dan pengawasan Senpi, Handak, dan obat terlarang.	- Terdata dan terawasinya Senpi Non organik TNI/Polri	48 pucuk	96 pucuk	200
	- Terawasinya Handak	24 kali	24 kali	100
		26 orang	26 orang	100
6. Pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana.	- Terselenggaranya pendataan pelaku tindak pidana			
	- Penerbitan SKCK	15.500 orang	24.500 org	158,06

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2008

3) Tahun 2009

Tabel 14. Pencapaian Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2009

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana	Realisasi	(%)
1. Meningkatkan kemampuan Polri dalam menekan angka kriminalitas dan penyelesaian kasus-kasus kriminalitas.	Kemampuan mendeteksi kegiatan masyarakat dan tercipta kondisi keamanan yang kondusif sehingga dapat mendukung kegiatan pemerintah daerah. - Pencegahan jaringan teroris dan kejahatan yang berkadar tinggi - Terselenggaranya Lap Kirpat/Kirsus dari ancaman teroris dan kejahatan yang berkadar tinggi - Terlaksananya penggalangan intelijen - Terlaksananya pengamanan intelijen	45 Lap info 15 Lapgas 15 org/pok 50 Lapgas	30 Lap info 15 Lapgas 10 org/pok 50 Lapgas	66,6 100 66,6 100
2. Terwujudnya strategi keamanan dan ketertiban serta jaringan intelijen.	Terbentuknya dan terbinanya jaringan informasi di bidang Poleksosbudkam	60 Jaringan	30 Jaringan	50
3. Pembinaan pengamanan Polri.	➤ Terselenggaranya penyelidikan internal ➤ Terselenggaranya pemeriksaan internal	15 kasus 9 kasus	90 kasus 90 kasus	600 100
4. Pendataan dan pengawasan orang asing.	➤ Terdatanya jumlah orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Sleman ➤ Terawasinya kegiatan/aktivitas dan provesinya ➤ Terdatanya ijin tinggal dan lamanya di wilayah Sleman	700 orang asing ➤ Secara administrasi keberadaan perijinan dan giat orang asing terpantau s/d Polsek	700 orang asing	100
5. Penertiban, pendataan, dan pengawasan Senpi, Handak, dan obat terlarang.	➤ Terdatanya jumlah dan kepemilikan Senpi dan handak di masyarakat/pejabat dan perusahaan (di luar TNI/Polri) ➤ Terawasinya kegiatan pengguna senpi & pengangkutan, penggudangan/penyimpanan handak	72 pucuk ➤ Semakin tertib administrasi	72 pucuk	100
6. Pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana.	➤ Terselenggaranya pendataan pelaku tindak pidana ➤ Penerbitan SKCK	94 orang 3.220 org	94 orang 24.500 org	100 158,06

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2009

4) Tahun 2010

Tabel 15. Pencapaian Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2010

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana	Realisasi	(%)
1. Kemampuan mendeteksi kegiatan masyarakat dan tercipta kondisi keamanan yang kondusif sehingga dapat mendukung kegiatan pemerintah/swasta.	➤ Terlaksananya deteksi kegiatan masyarakat - Giat pulbaket/kliping koran - Telaahan mingguan - Kirpat/kirsus - Kirsus operasi kepol - Kunker pres/wapres - Lapsus	365 produk 52 produk 33 produk 10 produk 4 produk 17 produk	365 produk 52 produk 33 produk 10 produk 4 produk 17 produk	100 100 100 100 100 100
2. Kemampuan membentuk dan membina jaringan informasi.	➤ Terlaksananya pembentukan dan pembinaan jaringan informasi - Pembentukan jaringan informasi - Pembinaan jaringan informasi	1 jaringan 1 jaringan	4 jaringan 6 jaringan	400 600
3. Kemampuan pendataan dan pengawasan orang asing.	➤ Terlaksananya pendataan dan pengawasan orang asing - Pengawasan dan pendataan orang asing	200 laporan	50 laporan	25
4. Kemampuan menertibkan, mendatakan, dan pengawasan senpi, bahan peledak, dan obat terlarang.	➤ Terlaksananya penertiban, pendataa, dan pengawasan senpi, handak, dan obat terlarang - Pencatatan, penelitian, dan pendataan senpi	200 orang	200 orang	100
5. Kemampuan pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana.	➤ Terlaksananya pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana - Pencatatan, penelitian, dan pendataan pelaku tindak pidana	250 orang	120 orang	48

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2010

5) Tahun 2011

Tabel 16. Pencapaian Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2011

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana	Realisasi	(%)
1. Melaksanakan taktis intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) dalam rangka pencegahan masalah-masalah yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.	➤ Deteksi giat masyarakat berupa giat penyelidikan, pengamanan, perkiraan cepat, perkiraan khusus, telahaan mingguan, dan laporan khusus	651 laporan	651 laporan	100
2. Terlaksananya pembentukan dan pembinaan jaringan informasi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.	➤ Cipta kondisi keamanan, pembentukan dan pembinaan jaringan informasi	25 kelompok	25 kelompok	100
3. Terselenggaranya pemberian surat keterangan catatan kepolisian maupun surat-surat izin atas kegiatan masyarakat dapat berjalan lancar.	➤ Memberikan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)	25.000 lembar	22.646 lembar	90
	➤ Memberikan surat izin dan lain-lain	120 kali	80 kali	66
	➤ Pemasukan PNBP ke dalam kas negara dari penerbitan SKCK sebesar Rp226.460.000,-			
4. Pendataan dan pengawasan orang asing.	➤ Pendataan dan pengawasan orang asing	200 giat	200 giat	100
5. Terlaksananya kegiatan pendataan dan pengawasan/pengamanan senpi, handa, dan obat terlarang/barang berbahaya di wilayah Sleman.	➤ Pendataan dan pengawasan senpi, handak, dan obat terlarang	200 giat	200 giat	100
6. Terlaksananya kegiatan pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana.	➤ Pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana/ <i>criminal record</i>	250 giat	250 giat	100
7. Honor petugas pelaksana SKCK dapat diberikan tepat waktu.	➤ Pembayaran honor petugas pelaksana SKCK Polres dan Polsek.	-	-	100

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2011

b. Program Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban

Program ini pada tahun 2007 tidak dapat terealisasi, dari target 3 macam kegiatan kerja sama dengan unsur keamanan, 4 macam kerja sama dengan Pemda, dan 4 macam dukungan Polda, tidak ada satu kegiatan yang dapat terealisasi. Sehingga program ini, untuk tahun-tahun berikutnya tidak dilaksanakan kembali. Berikut rincian kegiatan program kerja sama keamanan dan ketertiban untuk tahun 2007:

Tabel. 17. Pencapaian Program Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban Tahun 2007

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana	Realisasi	(%)
Meningkatkan kerja sama dan meningkatkan ketertiban kawasan serta meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga terwujud situasi yang aman dan terkendali.	- Terlaksananya dan terwujudnya kerja sama bantuan unsur-unsur kemanan dan instansi	3 macam kerja sama dgn unsur keamanan	0 macam	0
	- Terlaksananya dan terwujudnya kerja sama dengan Pemda/instansi terkait	4 macam kerja sama dgn Pemda	0 macam	0
	- Terlaksananya dan terwujudnya kerja sama bilateral/multilateral dalam pencegahan kejahatan maupun kerja sama teknik dan latihan	4 macam dukung Polda	0 macam	0

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2007

c. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

Dalam rangka pemberdayaan *community policing* telah dilaksanakan kegiatan sebagaimana Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat (Polmas) serta penyelenggaraan program-program siskamtibmas swakarsa. Polmas merupakan salah satu bentuk program pre entif polisi di unit pembinaan

perpolisian masyarakat (Bin Polmas). Nilai-nilai yang terkandung dalam Polmas pada hakekatnya telah diimplementasikan Polri berdasarkan konsep Sistem Keamanan Swakarsa dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui program-program fungsi Binmas.

Polmas adalah strategi operasional dan sebuah filosofi. Polmas merupakan satu pendekatan perpolisian modern dimana petugas polisi dan masyarakat menjadi mitra sejajar untuk mengidentifikasi dan menganalisa masalah-masalah di masyarakat yang memicu kejahatan. Dalam kemitraan dengan masyarakat, polisi merencanakan solusi-solusi untuk pemecahan masalah, sekaligus mencegah dan mengurangi tindak kejahatan. Inti dari polmas adalah menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat atas dasar saling percaya serta dengan menyediakan pelayanan kepada masyarakat melalui pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan.

1) Manfaat Penerapan Polmas

Penerapan Polmas merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat. Polmas sebagai strategi untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bermanfaat bagi Polri dan masyarakat, antara lain:

- a) Mengurangi kejahatan dengan cara memecahkan masalah-masalah sosial yang sering memicu kejahatan;

- b) Polmas adalah bentuk upaya pencegahan kejahatan yang sangat efektif, terutama ketika masyarakat sudah terlibat dan mau memberikan informasi kepada anggota polisi tentang potensi-potensi dan pelaku kejahatan, maupun masalah-masalah sosial;
- c) Polmas menciptakan hubungan yang sempurna antara polisi dan masyarakat yang disadari rasa saling menghormati, saling percaya sehingga terbangun kemitraan;
- d) Polmas memudahkan kerja polisi, lebih efektif, menyenangkan, dan lebih menarik;
- e) Memungkinkan deteksi dini permasalahan karena polisi dapat lebih cepat dan akurat memperoleh informasi tentang kamtibmas.

2) Sasaran Strategi dan Metode Polmas


Sasaran strategi Polmas meliputi:

- a) Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungannya;
- b) Meningkatnya kemampuan masyarakat bersama dengan polisi untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, melakukan analisis, dan memecahkan masalahnya;
- c) Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada bersama-sama dengan polisi dan dengan cara yang tidak melanggar hukum;

- d) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat;
- e) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan kamtibmas di lingkungannya masing-masing;
- f) Menurunnya peristiwa yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat/komunitas.

Sedangkan metode yang digunakan Polmas adalah melalui penyelenggaraan kemitraan antara Polri dengan warga masyarakat yang didasari prinsip kesetaraan guna membangun kepercayaan warga masyarakat terhadap Polri. Sehingga terwujud ebersamaan dalam rangka memahami masalah kamtibmas dan masalah sosial, menganalisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangkat menciptakan rasa aman, tentram, serta ketertiban. Selain itu, Polmas melakukan evaluasi terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

Polmas merupakan salah satu bentuk program pre entif polisi di unit pembinaan perpolisian masyarakat (Bin Polmas). Tujuan utama dalam program pre entif adalah membina masyarakat untuk taat terhadap hukum, sehingga masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan. Program pre entif dilaksanakan oleh semua Polri, khususnya Binmas. Susunan pelaksana program pre entif, yaitu fungsi Binmas yang ditunjukkan pada bagan berikut ini:



Gambar 7
Susunan Pelaksana Program Pre Entif

Dari kegiatan program pemberdayaan potensi masyarakat di atas, keduanya merupakan pemberdayaan kemitraan dengan lembaga pendidikan, masyarakat, tokoh masyarakat, instansi, swasta, jasa pengamanan, tokoh agama, dan LSM. Pencapaian atas sasaran program ini rata-rata telah terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 18. Pencapaian Program Pemberdayaan Potensi Masyarakat Tahun 2007

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana	Realisasi	(%)
2007				
Terbentuknya kelompok anti narkoba dan meningkatkan koordinasi dengan Perguruan Tinggi, sekolah-sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM serta meningkatkan kemampuan pengamanan swakarsa dalam rangka menanggulangi kamling.	- Terlaksananya dan terwujudnya pemberdayaan <i>community policing</i>	5 macam membentuk <i>community policing</i>	5 macam	100
	- Terlaksananya dan terwujudnya pemberdayaan pengamanan swakarsa	3 macam pemberdayaan Pam swakarsa	3 macam	100
	- Terlaksananya dan terwujudnya binluh keamanan	5 macam Binluh	5 macam	100
	- Terlaksananya dan terwujudnya pemberdayaan dan pengembangan keamanan swakarsa	7 macam pemberdayaan dan pengembangan keamanan swakarsa	7 macam	100

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2007

2010					
1. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum.	➤ Pelanggaran hukum oleh masyarakat, indikator:	Pelanggaran hukum menurun	Kriminalitas naik		
	- Kejadian kriminalitas	Tahun: 2009 1.992 kasus	pelanggaran turun dan laka lantas meningkat Tahun: 2010 20.085 kasus	104,66	
	- Pelanggaran lalu lintas	Tahun: 2009 40.414	Tahun: 2010 31.992 kasus	78,98	
	- Kecelakaan lalu lintas	pelanggaran Tahun: 20079 1.558 Laka	Tahun: 2010 1.720 laka	110,39	
2. Pemberdayaan potensi masyarakat agar masyarakat terdorong untuk membantu dan bekerja sama dengan Polri dalam mewujudkan Kamtibmas.	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Potmas yang berperan aktif dalam rangka Har Kamtibmas (tkh agama, adat, pemuda, politik, intelektual, pengusaha, media massa, ormas, LSM & masyarakat melalui forum kemitraan & kunjungan).	95 Pokdar Kamtibmas	95 Pokdar Kamtibmas	100	
	2. Terlaksananya operasionalisasi Perpolisian Masyarakat pada desa-desa prioritas ditinjau dari aspek kerawanan di wilayah Sleman.				
	a. Terbentuknya Pok yang peduli anti kejahatan.	95 Kelompok	95 Kelompok	100	
	b. Terbentuknya Pok yang sadar & peduli terhadap keamanan diri & lingkungan.	2.986 Kamling	2.986 Kamling	100	
	c. Berkembangnya kemitraan, kerja sama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah.	81 FKPM	81 FKPM	100	
3. Pemberdayaan pengamanan swakarsa.	Pam swakarsa meningkat				
	1. Petugas pam swakarsa mampu mendukung tugas Polri dalam bidang teknis Kepolisian.	- Terbentuknya Asosiasi Polsus dan Satpam	Telah terbentuk dengan Ketua S. Legowo dari PT GE		
	2. Membentuk asosiasi Polsus dan Satpam di seluruh Sleman.		Lighting		
	3. Makin efektifnya pelaksanaan Siskamling.	2.986 Kamling	2.986 Kamling tersebar di 86 Desa, 1.212 Padukuhan		

2011				
1. Meningkatkan peran serta masyarakat di lingkungan pemukiman melalui penyelenggaraan dan pembentukan/pemberdayaan pos-pos Kamling yang ada pada masing-masing RW/RT.	- Meningkatkan peran serta potensi masyarakat di lingkungan pemukiman melalui penyelenggaraan dan pembentukan/pembinaan pos kamling		2.986 pos di 17 kecamatan, 86 kelurahan, 1.212 padukuhan, 2.881 RW, dan 6.992 RT	
2. Meningkatkan peran serta anggota satuan pengamanan (Satpam) di lingkungan kerja masing-masing perusahaan atau proyek vital.	- Meningkatkan peran serta anggota satuan pengamanan (Satpam) sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan kerja.		2.070 orang yang tersebar pada 205 perusahaan/obyek vital	
3. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan forum/kelompok sadar kamtibmas, pembentukan forum kemitraan sebagai perwujudan program polmas dan pilot projek di beberapa polsek.	- Meningkatkan peran serta warga masyarakat melalui pembentukan forum/kelompok sadar kamtibmas - Pembentukan forum komunikasi polisi dan masyarakat pada polsek-polsek sebagai perwujudan program polmas		95 kelompok 81 FKPM	
4. Program pemberdayaan potensi keamanan.	- Penyuluhan bidang narkoba - Penyuluhan desa wisata - Terlaksananya publikasi berupa pembuatan pamflet/leaflet/stiker kamtibmas - Sosialisasi polmas - Dokumentasi kegiatan pembinaan masyarakat - Pembuatan spanduk himbauan kamtibmas - Safari kamtibmas keliling dalam wilayah Sleman - Pembinaan keamanan swakarsa (kamling dan satpam) - Pembinaan remaja, pemuda, dan wanita - Pembinaan ketertiban masyarakat - Pembinaan korp khusus	48 giat 104 giat 24 kali 40 giat 24 giat 24 spanduk 10 giat 204 kali 156 kali 84 kali 48 kali	48 giat 104 giat 11 kali 40 giat 24 giat 24 spanduk 10 giat 204 kali 156 kali 84 kali 48 kali	100 100 91 100 100 100 100 100 100 100 100

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2008-2011

d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman yang dilaksanakan oleh Polres Sleman dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sudah dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan terealisasinya kegiatan-kegiatan yang ada dalam program ini sesuai dengan target yang ingin dicapai, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 20. Pencapaian Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana	Realisasi	(%)
2007				
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menurunkan tingkat kriminalitas serta meningkatkan hubungan kerja sama kepada masyarakat dan instansi terkait sehingga masyarakat merasa aman dan tentram. - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menurunkan tingkat kecelakaan serta meningkatkan hubungan kerja sama kepada masyarakat dan instansi terkait sehingga masyarakat merasa aman dan tentram. - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menurunkan jumlah kasus T.P. serta meningkatkan ketertiban dan kelancaran giat masyarakat. - Meningkatkan penataan manajemen kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan pilun sebagai pedoman kerja. 	- Terlaksananya dan terwujudnya pelayanan keamanan dan kepolisian	13 macam pelayanan kepolisian	12 macam	92
	- Terlaksananya dan terwujudnya bimbingan pengayoman dan Linmas	10 macam melaksanakan bimbingan, pengayoman, dan Linmas	8 macam	80
	- Terlaksananya dan terwujudnya pengaturan dan penertiban giat masy/instansi terkait	5 macam pengaturan dan penertiban	3 macam	60
	- Terlaksananya dan terwujudnya penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan	3 macam penyelamatan kam masyarakat	0 macam	0
	- Terlaksananya dan terwujudnya pemulihan keamanan	3 macam pemulihan keamanan	1 macam	33
	- Terlaksananya dan terwujudnya dukungan umum	8 macam duk umum	5 macam	63

2008				
1. Terwujudnya perlindungan, pengayoman & pelayanan masyarakat dalam rangka Bin Kamtibmas.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kecepatan merespon Laporan masyarakat. - Pengamanan Obvit, Obsus dan WIP/VIP terlaksana dengan aman. - Meningkatnya pelayanan Reg Ident Lantas (SIM, STNK, dan BPKB). 			
2. Penanganan kontijensi keamanan yang terjadi di wilayah Sleman dengan menyelenggarakan Operasi Kepolisian.	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan Operasi Kepolisian. 	Situasi kondisi keamanan di Sleman aman Pemerintah berjalan dengan normal.	Situasi dan kondisi keamanan serta pemerintahan berjalan normal.	
	1. Ops. Bandar Narkoba I, II, III, & IV.	4 kali	4 kali	100
	2. Ops. Curranmor Progo.	1 kali	1 kali	100
	3. Ops. Currat Progo.	1 kali	1 kali	100
	4. Ops. Haki Progo.	1 kali	1 kali	100
	5. Ops. Pekat Progo.	1 kali	10 kali	100
	6. Ops. Pam Ligina	10 kali	6 kali	100
	7. Ops. Pam WIP/VIP	6 kali	23 kali	100
	8. Ops. Pam Giat Masyarakat	23 kali	5 kali	100
	9. Ops. Pam Unjuk Rasa	5 kali	2 kali	100
	10. Ops. Ujian Akhir	2 kali		100
3. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum masyarakat.	- Operasi penertiban dan gakkum lalu lintas.			
4. Menurunnya jumlah gangguan keamanan.	- Menurunnya jumlah GK.	Jumlah GK tahun 2007 = 1.885 kss	Jumlah GK tahun 2008 = 1.499 kss Turun = 386 kss	20,4 7
5. Hari-hari besar Keagamaan dan kegiatan pemerintah berjalan lancar dan aman.	- Pelaksanaan Idul Fitri, Hari Natal tahun 2008, dan tahun baru 2009 berjalan aman.	Digelarnya Ops Ketupat Progo 2008 dan Ops Lilin Progo 2008	Digelarnya Ops Ketupat Progo 2008 dan Ops Lilin Progo 2008	100

2009				
1. Terwujudnya perlindungan, pengayoman & pelayanan masyarakat dalam rangka Bin Kamtibmas.	- Meningkatnya kecepatan merespon Laporan masyarakat. - Pengamanan Obvit, Obsus obyek wisata, dan WIP/VIP, serta unjuk rasa terlaksana dengan aman. - Meningkatnya pelayanan Reg Ident Lantas (SIM, STNK, dan BPKB).			
2. Penanganan kontijensi keamanan yang terjadi di wilayah Sleman dengan menyelenggarakan Operasi Kepolisian.	- Dilaksanakan Operasi Kepolisian.	Situasi kondisi keamanan di Sleman aman Pemerintah berjalan dengan normal.	Situasi dan kondisi keamanan serta pemerintahan berjalan normal.	
	1. Ops. Mantap Brata Progo 2009	1 kali	1 kali	100
		4 kali	4 kali	100
	2. Ops. Tumpas Bandar Narkoba I, II, III, dan IV	1 kali	1 kali	100
	3. Ops. Simpatik Progo	1 kali	1 kali	100
	4. Ops. Curranmor Progo	1 kali	1 kali	100
	5. Ops. Currat Progo	1 kali	1 kali	100
	6. Ops. Kenanga Progo	1 kali	1 kali	100
	7. Ops. Haki Progo	1 kali	1 kali	100
	8. Ops. Pekat Progo	1 kali	1 kali	100
	9. Ops. Curras Progo	2 kali	2 kali	100
	10. Ops. Ujian Akhir	10 kali	10 kali	100
	11. Ops. Pam Ligina	6 kali	6 kali	100
	12. Ops. Pam VVIP/VIP	23 kali	23 kali	100
	13. Ops. Pam Giat masyarakat	6 kali	6 kali	100
	14. Ops. Pam unjuk rasa			100
3. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum masyarakat.	- Operasi penertiban dan gakkum lalu lintas/Ops. Patuh Progo	2 kali	2 kali	
4. Menurunnya jumlah gangguan keamanan.	- Menurunnya jumlah GK.	Jumlah GK tahun 2008 = 1.499 kss	Jumlah GK tahun 2009 = 1.992 kss Naik = 493 kss	+32,88
5. Hari-hari besar Keagamaan dan kegiatan pemerintah berjalan lancar dan aman.	- Pelaksanaan Idul Fitri, Hari Natal tahun 2009, dan tahun baru 2010 berjalan aman.	Digelarnya Ops Ketupat Progo 2009 dan Ops Lilin Progo 2009	Digelarnya Ops Ketupat Progo 2009 dan Ops Lilin Progo 2009	100

2010				
1. Terwujudnya perlindungan, pengayoman & pelayanan masyarakat dalam rangka Bin Kamtibmas.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kecepatan merespon Laporan masyarakat. - Pengamanan Obvit, Obsus dan WIP/VIP terlaksana dengan aman. - Meningkatnya pelayanan Reg Ident Lantas (SIM, STNK, dan BPKB). 			
2. Penanganan kontijensi keamanan yang terjadi di wilayah Sleman dengan menyelenggarakan Operasi Kepolisian.	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan Operasi Kepolisian. 	Situasi kondisi keamanan di Sleman aman Pemerintah berjalan dengan normal.	Situasi dan kondisi keamanan serta pemerintahan berjalan normal.	
	1. Ops. Bandar Narkoba I, II	2 kali	2 kali	100
	2. Ops. Curras Progo	1 kali	1 kali	100
	3. Ops. Mantab Praja 2010	1 kali	1 kali	100
	4. Ops. Simpatik Progo	1 kali	1 kali	100
	5. Ops. Patuhi Progo	1 kali	1 kali	100
	6. Ops. Pekat Progo.	2 kali	2 kali	100
	7. Ops. Ketupat Progo	1 kali	1 kali	100
	8. Ops. Kontijensi pengamanan erupsi gunung merapi	1 kali	1 kali	100
	9. Ops. Curat progo	1 kali	1 kali	100
	10. Ops. Citra polantas	1 kali	1 kali	100
	11. Ops. Antik progo	1 kali	1 kali	100
	12. Ops. Kenangan progo	1 kali	1 kali	100
	13. Ops. Lilin progo	1 kali	1 kali	100
2011				
1. Melaksanakan operasi kepolisian dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan yang mengalami peningkatan dan meresahkan masyarakat, serta pengamanan kegiatan masyarakat dalam menghadapi kegiatan hari-hari besar keagamaan dan atau hari libur nasional serta kegiatan pemerintah pusat/pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Operasi Pekat Progo - Operasi Curanmor Progo - Operasi Simpatik Progo - Operasi Curat Progo - Operasi Patuh Progo - Operasi Tumpas Bandar Narkoba I Progo - Operasi Ketupat Progo - Operasi Curas Progo - Operasi Tumpas Bandar Narkoba II Progo - Operasi Kenangan Progo - Operasi Zebra Progo - Operasi Hari Buruh Sedunia - Operasi Lilin Progo 		55 kasus 11 kasus 7 kasus 7 kasus 4 kasus	

<p>2. Pembinaan profesi anggota polri dalam rangka pembenahan aspek kultural untuk pemulihan profesi yang berkaitan dengan budaya dan perilaku diselenggarakan pembinaan, pengamanan, dan pengawasan, penegakan disiplin dan kode etik polri, bagi anggota polri Kepolisian Resor Sleman yang melakukan tindak pidana diproses melalui Peradilan Umum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data pelanggaran disiplin yang telah disidangkan dan mendapatkan kekauatan hukum tetap 		<p>47 orang</p>	
<p>3. Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah Sleman dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Sleman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan disiplin lalu lintas - Melaksanakan sosialisasi tentang UU No. 22 Tahun 2009 - Melakukan rekayasa lalu lintas melalui manajemen lalu lintas difokuskan untuk peningkatan keselamatan lalu lintas - Pelayanan samsat <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan SIM keliling - Pelayanan SIM corner - Pelayanan SIM - Pelayanan menerbitkan STNK - Pelayanan kepada masyarakat 		<p>Data pelanggaran lalu lintas: Tilang tahun 2010: 16.045 Tilang tahun 2011: 43.655 Teguran tahun 2010: 15.877 Teguran tahun 2011: 42.405</p> <p>Bekerja sama dengan Polda DIY Berlokasi di Amplaz Pelayanan baru 90 menit, perpanjangan 30 menit</p>	
<p>4. Pendapatan negara bukan pajak yang bersumber dari pelayanan SIM, STCK, STNK, BPKB, TNKB, mutasi keluar dan SKCK Polres Sleman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari pelayanan SIM, STCK, STNK, BPKB, TNKB, mutasi keluar dan SKCK Polres Sleman 		<p>Disetorkan ke kas negara sebesar Rp21.026.570.000</p>	

5. Melaksanakan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dari masyarakat - Meningkatkan kecepatan merespon laporan/aduan - Melaksanakan pengamanan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, obyek vital/obyek khusus, VIP/VVIP, tempat wisata maupun wisatawan serta pengamanan terhadap penyampaian pendapat dimuka umum/unjuk rasa 			
6. Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan penyuluhan, memberikan pertolongan, serta membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat - Melaksanakan kunjungan tatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa - Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, serta turut serta dalam melakukan pembinaan hukum - Memberikan back up teknis maupun kekuatan kepada satuan kewilayahan (Polsek) sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat 			
7. Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan terhadap bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah/ instansi swasta maupun oleh masyarakat - Membantu pemerintah daerah dalam penertiban eksploitasi SDA terutama penambangan galian pasir - Membantu pemerintah daerah dalam rangka rehabilitasi korban bencana alam maupun dalam rangka memberikan penyaluran bantuan korban bencana 			
8. Penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelamatan dan perlindungan terhadap jiwa raga, harta benda, dan hak serta kehormatan warga masyarakat - Membantu pelaksanaan SAR dalam rangka penanggulangan bencana alam dengan memberikan pertolongan, evakuasi terhadap korban bencana - Menyelenggarakan operasi kepolisian baik terpusat maupun operasi kewilayahan sesuai dengan karakteristik kerawanan wilayah. 			

Sumber: LAKIP Polres Sleman Tahun 2007-2011

Analisis untuk program Polres Sleman juga akan dilihat dalam beberapa perspektif kebijakan sebagaimana program BKB PMPP. Pertama, ditinjau dari teori kebijakan maka program-program Polres Sleman tersebut sudah baik. Hal ini juga ditunjukkan dengan terpenuhinya karakteristik kebijakan publik tentang perhatian yang ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dan merupakan pola kegiatan pejabat pemerintah dalam bentuk positif. Dalam kebijakan ini, maksud atau tujuannya adalah upaya penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

Kedua, ditinjau dari perspektif proses kebijakan terutama tentang tahapan penyusunan agenda serta tahap formulasi dan legitimasi kebijakan. Dalam tahap penyusunan agenda kebijakan, pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini Polres Sleman telah melaksanakan tiga kegiatan yang diperlukan, yaitu membangun persepsi bahwa bahwa sebuah fenomena dianggap sebagai masalah, membuat batasan masalah yang memiliki tingkat urgensi tinggi, serta memobilisasi dukungan agar dapat masuk dalam agenda pemerintah. Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu masalah yang harus ditangani oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman, khususnya Polres Sleman karena dianggap sebagai masalah yang urgen oleh kalangan pemerintah maupun masyarakat. Mobilisasi dukungan kebijakan dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, yaitu dengan mengadakan polmas, babinkamtibmas di setiap kelurahan/desa, polsek di kecamatan, dan Polres di kabupaten/kota.

Sedangkan pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, Polres Sleman telah mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah keamanan serta ketertiban. Polres Sleman telah berusaha mengembangkan alternatif kebijakan berupa program-program penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat yang telah dipaparkan di atas, membangun dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan melakukan negosiasi sampai pada sebuah kebijakan yang ditetapkan.

Ketiga, ditinjau dari tahap-tahap analisis kebijakan maka kebijakan Polres Sleman tersebut sudah baik. Tahap perumusan masalah, *forecasting* (peramalan), dan rekomendasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk Rencana Strategi 5 tahunan SKPD serta Rencana Kerja setiap tahun. Monitoring dilakukan Polres Sleman sesuai kondisi sekarang dan masa lalu termasuk kendala-kendala yang terjadi di masyarakat sebelum implementasi program-program keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan tahap evaluasi dilakukan sebagai hasil kinerja suatu kebijakan yang disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polres Sleman dan jajarannya pada setiap tahunnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya BKB PMPP dalam Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Sleman

Upaya penanganan kemiskinan tidak hanya dilaksanakan sepenuhnya pada Sub bidang Penanganan Kemiskinan, akan tetapi pada masing-masing bidang di BKB PMPP. Hal ini merupakan pelaksanaan dari urusan wajib pemerintah dalam bidang urusan sosial. BKB PMPP memiliki kebijakan urusan sosial, yaitu program penanggulangan kemiskinan. Program-program penanggulangan kemiskinan tersebut antara lain:

a. Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan wadah kegiatan dari sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri atas berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera III Plus. Keluarga yang menjadi anggota tersebut adalah akseptor KB, PUS yang belum ber KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dan aktif melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha

ekonomi produktif (UEP). Pemberian bantuan modal usaha Kelompok UPPKS adalah salah satu kegiatan pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam rangka mendukung Program Keluarga Berencana Nasional.

Keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan program pembinaan UPPKS ini adalah meningkatnya keluarga kecil yang berkualitas. Hal ini merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang ditandai dengan pencapaian program, kegiatan, dan realisasi anggaran BKB PMPP Kabupaten Sleman dari tahun 2007 hingga tahun 2011 mencapai lebih dari 99%. Disamping keberhasilan tersebut, masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS yang masih perlu ditingkatkan.

b. Fasilitasi TKPK-D

TKPK-D merupakan lembaga yang bersifat koordinatif dan insidental, serta terdiri atas unsur birokrasi, swasta, dan tokoh masyarakat. Pada tahun 2012 ini, sedang dilakukan revitalisasi TKPK tingkat kecamatan, desa, dan pedukuhan. Hasil yang telah dicapai dari program ini adalah terumuskannya rekomendasi sebagai bahan penyusunan kebijakan penanganan kemiskinan secara sinergi dan terpadu satu kabupaten dengan tenaga yang hingga saat ini sudah sebanyak 54 orang dari berbagai unsur, yaitu birokrasi, swasta, dan tokoh masyarakat.

c. Fasilitas PNPB Mandiri Perdesaan

PNPB Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPB Mandiri Perdesaan dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Artinya, yang menentukan program apa yang akan dikerjakan adalah dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, dikerjakan oleh masyarakat miskin dengan upah dari anggaran program tersebut, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kegiatan PNPB Mandiri Perdesaan ini telah dilaksanakan di 19 kecamatan lokasi terintegrasi.

2. Upaya Polres Sleman dalam Penanganan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman

Polres Sleman merupakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang keamanan, sehingga bertanggung jawab atas keamanan seluruh wilayah Sleman. Dalam upaya penanganan ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman, Polres Sleman menetapkan kebijakan yang dilaksanakan melalui beberapa program, yaitu:

a. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan strategi keamanan dan ketertiban dalam rangka pemeliharaan keamanan serta untuk menciptakan pengembangan strategi keamanan dan ketertiban. Mengembangkan langkah-langkah strategi, mulai dari mencegah suatu ancaman menjadi kenyataan gangguan keamanan, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketidaktertiban, dan konflik masyarakat dari sektor sosial, politik, maupun ekonomi.

Pencapaian atas sasaran program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban masyarakat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sudah mencapai target. Pada setiap kegiatan yang dilakukan dalam program ini, rata-rata realisasi pencapaiannya sudah lebih dari 50% dari target yang ingin dicapai

b. Program Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban

Program kerja sama keamanan dan ketertiban bertujuan untuk mewujudkan dukungan kerja sama dari dalam maupun luar negeri dalam rangka pemeliharaan keamanan. Program ini merupakan usaha memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan, dan pelatihan dengan instansi terkait, seperti bantuan lembaga TNI ke Polri dan kerja sama dengan Pemda/Instansi terkait. Program ini pada tahun 2007 tidak ada satu kegiatan yang dapat terealisasi, sehingga untuk tahun-tahun berikutnya tidak dilaksanakan kembali.

c. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

Program pemberdayaan potensi keamanan merupakan program untuk mendekatkan polisi Polres Sleman dengan basis komunitas agar masyarakat terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara pro aktif dan saling mengandalkan membantu tugas polisi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Tujuan program ini adalah terwujudnya pemberdayaan potensi masyarakat agar masyarakat mendorong untuk membantu dan bekerja sama dengan Polri. Selain itu, meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat seperti tokoh agama,

tokoh pemuda, tokoh politik, tokoh adat, intelektual, pengusaha, media massa, ormas, dan LSM. Pencapaian atas sasaran program ini realisasi rata-rata dari tahun 2007 hingga tahun 2011 sebesar 97,5%.

d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Program ini bertujuan untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dan terjaminnya kondisi yang dapat memberikan rasa aman tenteram, kepastian, serta bebas dari rasa takut baik fisik maupun psikis. Kegiatan dari program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi pelayanan kepolisian, pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat, pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi pemerintah, penyelamatan masyarakat, pemulihan keamanan, serta dukungan umum.

Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman yang dilaksanakan oleh Polres Sleman dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sudah dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan terealisasinya kegiatan-kegiatan yang ada dalam program ini sesuai dengan target yang ingin dicapai.

B. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini, yaitu:

1. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKB PMPP)

Pengelolaan data warga miskin Kabupaten Sleman menjadi salah satu tanggung jawab BKB PMPP, khususnya pada sub bidang

kemiskinan. Untuk itu, diharapkan data warga miskin Kabupaten Sleman memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini karena banyaknya warga miskin yang ada di wilayah Kabupaten Sleman, sedangkan data tersebut selalu berubah pada setiap tahun. Kemudian dalam pelaksanaan dan pengawasan program-program kebijakan penanganan kemiskinan, dapat dilaksanakan secara transparan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran serta mencegah kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

2. Polres Sleman

Mengajak masyarakat Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kesadaran dan mematuhi peraturan hukum atau perundang-undangan. Hal ini dikarenakan hingga saat ini, masih banyak terjadi pelanggaran peraturan hukum atau perundang-undang yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebagai salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran lalu lintas yang sampai berakibat terjadi kecelakaan. Sedangkan dari pihak kepolisian, lebih meningkatkan program keamanan dan ketertiban masyarakat terutama di wilayah-wilayah yang rawan terhadap terjadinya bencana alam. Karena di wilayah Kabupaten Sleman terdapat Gunung Merapi yang sampai saat ini masih aktif dan dapat meletus sewaktu-waktu. Selain itu, ancaman terhadap terjadinya banjir lahar dingin akibat dari letusan Gunung Merapi pada tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- AG. Subarsono. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Awan Setya Dewanta, dkk. (1995). *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- B. Hestu Cipto Handoyo. (2008). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Basrowi, M.S. (2005). *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. (2004). *Pemerintah Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwiyanto Indiahono. (2009). *Telaah Penolakan Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dwiyanto Indiahono. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Edy Suandi Hamid dan Sobirin Malian. (2004). *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi, dan Saran*. Yogyakarta: UII Press.
- Hanif Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Ir. M. Munandar Soelaeman MS. (1992). *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: PT Eresco.
- Khairuddin H. (1992). *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Leo Agustino. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Lexy J. Moleong. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mubyarto. (1988). *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Ni'matul Huda. (2009). *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan & Problematikanya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurul Aini. (2007). *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Demokratisasi Pemerintahan Daerah dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Riant Nugroho Dwijowijoto. (2003). *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- R. Siti Zuhro, dkk. (2010). *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah & Solusinya*. Yogyakarta: The Habibie Center.
- Saifuddin Azwar. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samodra Wibawa. (1991). *Pembangunan Berkelanjutan Konsep dan Kasus*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soepriyatno. (2008). *Nasionalisme dan Kebangkitan Ekonomi*. Jakarta: Inside Press.
- Soerjono Soekanto. (1995). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses & Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Syamsuddin Haris. (2007). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- S. Nasution. (2002). *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tri Widodo. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

KETETAPAN MPR, PERATURAN PEMERINTAH, UNDANG-UNDANG

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

ARTIKEL, MAKALAH, DAN JURNAL

DW. Kristianto. (2011). "Kemiskinan Masalah dan Solusinya". *Program Studi Ilmu Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ekonomi Universitas Palangka Raya*. (Palangka Raya, 24 Maret 2011).

Kusnanto Anggoro. (2003). "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara & Ketertiban Umum". Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI*. (Denpasar, 14 Juli 2003).

Letjen TNI Bambang Darmono. (2010). “Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia”. *Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional*. (Jakarta, 4 Mei 2010).

Teguh Kurniawan. (2010). “Perumusan Kebijakan Publik: Sumbang Saran Pemikiran dari Berbagai Perspektif Teori yang Ada”. Materi disampaikan pada kegiatan Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan. *Universitas Indonesia*. (<http://staff.ui.ac.id/teguh.kurniawan>)

Sumadiyono. (2011). “Kemiskinan di Sleman Bakal Meningkat”. *Harian Jogja* (25 Februari 2011).

KrJogja. (2011). “Fraksi PAN DPRD Sleman Desak Sistem Kepartaian”. *KrJogja* (17 November 2011).


INTERNET

plazainformasi.jogjaprof.go.id/index.php diakses pada tanggal 5 Januari 2012.

<http://tnp2k.go.id/kebijakan/strategi-percepatan.html> diakses pada tanggal 18 Februari 2012.

<http://digilib.petra.ac.id/page=19-kemiskinan.pdf> diakses pada tanggal 23 Oktober 2012.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 1330 / 2012

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/38384/V/4/2012. Tanggal: 20 April 2012. Hal : Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **HARTANTI WIDAYANI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 08401241014
Program/ Tingkat : S1
Instansi/ Perguruan Tinggi : UNY
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Karangmalang, Yogyakarta
Alamat Rumah : Plosokuning II, Minomartani, Ngaglik, Sleman
No. Telp/ Hp : 0274-9315726
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul:
"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006-2025"
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 20 April 2012 s/d 20 Juli 2012

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.
5. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Pelayanan Perizinan Kab. Sleman
4. Ka. Dinas Dukcapil Kab. Sleman
5. Ka. POLRES Kab. Sleman
6. Dekan Fak. Ilmu Sosial – UNY
7. ~~Ka. Badan KB, PM & PP Kab. Sleman~~
8. **Pertinggal**

Dikeluarkan di: Sleman

Pada Tanggal : 23 April 2012

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman

**Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi
u.b.**

Ka. Sub Bid. Litbang

SRI NURHIDAYAH, S.Si, MT

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19670703 199603 2 002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3838/V/4/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Ilmu Sosial UNY

Nomor : 1157/ UN.34.14/PL/2012

Tanggal : 18 April 2012

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : HARTANTI WIDAYANI

NIP/NIM : 08401241014

Alamat : Karangmalang Yogyakarta

Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2006-2025

Lokasi : - Kota/Kab. SLEMAN

Waktu : 20 April 2012 s/d 20 Juli 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta


Pada tanggal 20 April 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perencanaan dan Pembangunan

Ub.

H. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Sugeng Irianto, M.Kes.

NIP. 09620226 198803 1 008

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman, cq Bappeda
3. Dekan Fak. Ilmu Sosial UNY
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemanKab.go.id

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN
HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN/PKL
NO. : 070/ 1370**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini saya :

1. Nama : Hartanti Widayani
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 08401241019
3. Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3) : S1
4. Universitas/Akademi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
5. Dosen Pembimbing : Dr. Subarno, M. Si.
6. Alamat Rumah Peneliti : Plosotuning II, Minamartani,
Ngaglik - Sleman
7. No. Telp/HP : 0274-9315726
8. Tempat Lokasi Penelitian/Survey : Kantor Pelayanan Perizinan,
a. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
b. Palras Sleman

Menyatakan dengan ini kami bersedia untuk menyerahkan hasil - hasil PKL/ Research/ Penelitian/
pencarian data tentang/judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2006 - 2025

Kepada BAPPEDA Kabupaten Sleman

Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari
Pernyataan perijinan Research/Penelitian/PKL yang kami lakukan dalam
Wilayah Kabupaten Sleman DIY.



Sleman, 23 April 2012
Yang menyatakan

Hartanti Widayani



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Kampus Karang Malang, 55281, Telp. 586168 psw.247, 248, 249, (0274) 548202,
Fax (0274) 548201 Website : <http://www.fise.uny.ac.id> e-mail : fise@uny.ac.id

Nomor : 1157 /UN.34.14/PL/2012

18 APR 2012

Lampiran : 1 bendel proposal

H a l : Permohonan izin Penelitian

Kepada Yth : Gubernur DIY

Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Di Kepatihan Yogyakarta

Dengan hormat kami bermaksud memintakan izin mahasiswa atas nama :

N a m a : Hartanti Widayani


NIM : 08401241014

Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Maksud/Tujuan : Mencari data untuk Penelitian Tugas Akhir Skripsi

Judul Tugas Akhir : " IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR
7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006 - 2025 "

Atas perhatian dan izin yang diberikan kami ucapkan terimakasih



Tembusan Yth :

1. Kantor Bupati Sleman
2. Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman
4. Polres Sleman
5. Kantor DPRD Kabupaten Sleman
6. Ketua Jurusan PKN & H FIS
7. Ka.Subdik FIS
8. Mahasiswa Yang bersangkutan

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : RB (RB)
Jabatan : Kepala Sekretariat BKB PMPP
Tempat : BKB PMPP

HW : Apakah BKB PMPP merupakan badan pemerintah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Sleman?

RB : Ya, BKB PMPP ini merupakan salah satu badan pemerintah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas menangani kemiskinan. BKB PMPP ini memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan fungsi untuk membuat kebijakan teknis bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Nah, untuk penanggulangan kemiskinan ini menjadi tugas semua bidang di BKB PMPP ini.

HW : Apa saja kebijakan yang diambil oleh BKB PMPP dalam upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten Sleman?

RB : Kebijakan penanggulangan kemiskinan ini dilakukan oleh masing-masing bidang mbak. Di sini kan ada empat bidang, ada Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, Bidang Keluarga Sejahtera, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang-bidang itu nanti memiliki sub-sub bidang lagi. Setiap bidang ini memiliki program untuk penanggulangan kemiskinan. Program-program yang secara langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat antara lain PNPM Mandiri Perdesaan, UPPKS, dan TKPK.

HW : Apa saja kegiatan dari Program PNPM Mandiri Perdesaan ini Bu?

RB : PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program yang dilakukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Kegiatannya misalnya berupa pembangunan jalan, pelatihan ketrampilan kepada masyarakat miskin, dan masih banyak lagi. PNPM Mandiri Perdesaan, kalau di kecamatan PNPM Mandiri Perkotaan. Program ini sudah ada di sepuluh kecamatan, yaitu Minggir, Sayegan, Depok, Gamping, Mlati, Prambanan, Cangkringan, Godean, Berbah, dan Kalasan. Ini menjadi tanggung jawab bidang Pemberdayaan Masyarakat khususnya Sub bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk lebih jelasnya nanti, mbak bisa tanya langsung kepada Pak Didik atau Bu Tiwi.

HW : Untuk program yang kedua, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam program UPPKS? UPPKS itu berupa apa?

RB : Kalau yang kedua program pembinaan UPPKS, UPPKS ini adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga. Program ini merupakan kegiatan pemberian modal kepada kelompok-kelompok UPPKS yang ada di desa-desa di Kabupaten Sleman. Mbak asli Sleman kan, di desa mbak harusnya ada. Kelompok ini biasanya bagi orang-orang yang aktif dalam kegiatan KB, misalnya akseptor, warga yang rajin atau rutin KB setiap bulan. Sebenarnya ini tidak dikhususkan bagi yang ber KB, tetapi bagi seluruh rakyat hanya biasanya warga tidak mengetahui kegiatan ini. Untuk program ini, mbak nanti bisa menanyakan langsung kepada Pak Yanuar, beliau yang mengurus program ini di bidang Keluarga Sejahtera.

HW : Program terakhir tentang fasilitasi TKPK Daerah itu seperti apa Bu?

RB : Program fasilitasi TKPK Daerah ini adalah pemberian fasilitas kepada TKPK Daerah atau kepanjangan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mulai dari penyediaan tempat, snack ketika rapat, dan semuanya yang dibutuhkan oleh tim ini. TKPK Daerah sendiri adalah tim yang terdiri dari pemerintah, swasta seperti LSM, ada dari perguruan tinggi yang dibentuk untuk membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan. Seperti kemarin ada satu masalah tentang kemiskinan, TKPK mengadakan pertemuan di sini. Nah, kita yang menyediakan tempat, snack, dsb. Untuk lebih jelasnya nanti mbak silahkan bertanya kepada Pak Sigit di sub bagian kemiskinan.

Narasumber : Bapak Yanuar (YN)

Jabatan : Kepala Sub bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Tempat : BKB PMPP

HW : Apa yang dimaksud dengan UPPKS?

YN : UPPKS merupakan kepanjangan dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Kelompok UPPKS merupakan wadah kegiatan dari sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri atas berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera III Plus, yang menjadi akseptor KB, Pasangan Usia Subur yang belum berKB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dan aktif melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha ekonomi produktif.

HW : Kalau yang dimaksud dengan program pembinaan UPPKS sendiri seperti apa Pak?

YN : Pembinaan UPPKS merupakan pemberian bantuan modal usaha kepada kelompok UPPKS. Pemberian bantuan modal usaha kelompok UPPKS ini adalah salah satu kegiatan pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam rangka mendukung Program Keluarga Berencana Nasional.

HW : Apa tujuan dari program UPPKS ini?

YN : tujuan UPPKS itu meningkatkan pendapatan keluarga dan membina kesertaan berKB. Dengan sasarannya semua warga masyarakat Kabupaten Sleman Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III yang tergabung dalam kelompok UPPKS.

HW : Apa yang dimaksud dengan keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, bagaimana ciri-cirinya Pak?

YN : Ya, tahapan keluarga sejahtera ini dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, seperti kebutuhan agama, sandang, pangan, papan. Keluarga Sejahtera I ini adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan sosial psikologis, seperti pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, Keluarga Sejahtera II ini merupakan keluarga yang bisa memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum bisa memenuhi keseluruhan perkembangannya, seperti menabung dan memperoleh informasi. Keempat, Keluarga Sejahtera III ini keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh

kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan perkembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal kepada masyarakat. Dan yang kelima, Keluarga Sejahtera III Plus adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan baik yang bersifat dasar, sosial psikologis, keseluruhan perkembangan, dan sumbangan yang nyata serta berkelanjutan bagi masyarakat.

HW : Darimana dana bantuan modal usaha yang diberikan kepada kelompok UPPKS?

YN : Dana modal usaha ini berasal dari berbagai sumber seperti BKKBN Pusat, BKKBN Propinsi, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan sumber-sumber lain sesuai dengan kesepakatan bersama.

HW : Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan UPPKS ini Pak?

YN : Kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan UPPKS ini antara lain pertama, pembinaan dan fasilitasi kelompok, serta pelaksanaan peluncuran dana penguatan modal UPPKS. Kedua, peluncuran dana penguatan modal UPPKS. Ketiga, kegiatan penanggulangan kemiskinan lewat kelompok UPPKS. Keempat, evaluasi UPPKS berprestasi, dilakukan melalui money kelompok UPPKS dan pelatihan ketrampilan dengan tujuan untuk meningkatnya ketrampilan dan kemampuan berusaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok bagi anggota kelompok UPPKS, kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup kelompok UPPKS.

HW : Apa saja syarat-syarat untuk menjadi penerima modal bantuan ini Pak?

YN : Syarat-syarat untuk menjadi pemanfaat ini adalah satu, warga masyarakat Kabupaten Sleman dibuktikan dengan foto kopi KTP. Dua, mempunyai kegiatan usaha, atau akan memulai usaha. Dan ketiga, tergabung dalam kelompok UPPKS.

HW : Bagaimana dengan prosedur pengajuan permohonannya?

YN : Prosedurnya pengajuan permohonannya, pertama, dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Badan KB, PM, dan PP Kab. Sleman diketahui oleh Penyuluh KB, Kepala Desa, Camat, dan dilampiri dengan proposal kegiatan, Surat Keterangan Tanggung Renteng bermaterai Rp6.000,-, Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan modal bermaterai Rp6.000,-, Surat Kesanggupan mengembalikan pinjaman bermaterai Rp6.000,-, foto kopi KTP Sleman yang masih berlaku, serta foto kopi Rekening BPD DIY. Kedua, permohonan tersebut akan diseleksi oleh Tim Verifikasi, bagi permohonan yang lolos verifikasi akan direkomendasikan ke Kantor P3M Kabupaten Sleman agar diberikan Dana Penguatan Modal. Ketiga, setelah itu diadakan pengkajian Kantor P3M Kab. Sleman melakukan penandatanganan perjanjian dengan kelompok UPPKS. Nah, nanti pencairan dana akan dilewatkan rekening kelompok di BPD Cabang DIY.

HW : Bagaimana cara pengembalian pinjaman bantuan modal usaha itu Pak?

YN : Pinjaman dikembalikan lewat Bank BPD DIY dengan jangka 24 bulan. Bulan 1-4 membayar kontribusinya saja, bulan ke 5-24 membayar angsuran pokok plus kontribusi sebesar 6% pertahun.

HW : Untuk pengawasannya sendiri bagaimana Pak?

YN : Metode pengawasannya dengan setiap bulan kelompok-kelompok UPPKS itu mengumpulkan laporan kegiatan melalui Penyuluh KB di kecamatan. Penyuluh KB melakukan pemantauan dan evaluasi di kelompok UPPKS.

Narasumber : Bapak Sigit (SG)
Jabatan : Kepala Sub bidang Kemiskinan
Tempat : BKB PMPP

HW : Berapa banyak jumlah keluarga miskin yang ada di Kabupaten Sleman dari tahun 2007-2011?

SG : Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 sebanyak 58.701 kk, tahun 2008 sebanyak 56.867 kk, tahun 2009 menjadi 65.157 kk, tahun 2010 57.979 kk dan tahun 2011 sebanyak 50.603 kk.

HW : Bagaimana penetapan keluarga miskin tersebut Pak?

SG : Penetapan keluarga miskin di Kabupaten Sleman ini berdasarkan 14 indikator kemiskinan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 21a Tahun 2008 tentang Indikator Kemiskinan di Kabupaten Sleman.

HW : Salah satu penanganan kemiskinan adalah dengan fasilitasi TKPK Daerah. Apa yang dimaksud dengan TKPK Daerah itu?

SG : TKPK Daerah adalah kepanjangan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. TKPK-D merupakan lembaga yang bersifat koordinatif dan insidental, serta terdiri atas unsur birokrasi, swasta, dan tokoh masyarakat. TKPK-D ini adalah hasil revitalisasi tahun 2004 yang dulunya bernama Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau KPKD. Kemudian pada tahun 2012 ini, sedang melakukan revitalisasi TKPK tingkat kecamatan, desa, dan padukuhan. Jadi strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Kabupaten Sleman itu dari bawah secara terintegral dan holistik.

HW : Apa nama revitalisasi TKPK yang ada di kecamatan, desa, dan padukuhan tersebut Pak?

SG : TPK-Kecamatan, TPK-Desa, dan TPK-Padukuhan.

HW : Bagaimana kedudukan TPK-Kecamatan?

SG : TPK-Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Secara operasional ada di bawah koordinasi TKPK Kabupaten Sleman. TPK-Kecamatan mempunyai tugas untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi Nangkis tingkat kecamatan, serta berfungsi sebagai koordinator TPK-Desa. Ditetapkan dengan SK Camat, untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

HW : Apa saja tugas dari TPK-Kecamatan?

SG : TPK-Kecamatan memiliki tugas mengelola data dan profil keluarga miskin, melakukan usaha penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan, melakukan pemberdayaan dan pendampingan, dan menyampaikan laporan.

HW : Bagaimana petugas yang menjadi unsur TPK-Kecamatan?

SG : TPK-Kecamatan terdiri atas unsur LSM seperti Forum BKM, Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), pendamping PKH, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, penggerak PKK. Yang kedua, Lembaga Pendidikan seperti perguruan tinggi, pesantren, SMK, Lembaga Pendidikan Ketrampilan. Ketiga, Dunia Usaha seperti pabrik, distributor, toko besar, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, dan terakhir SKPD Kecamatan misalnya Seksi Ekobang, KUA, PPL, Puskesmas, PLKB, UPTD Pendidikan.

HW : Bagaimana dengan kedudukan dan tugas TPK-Desa?

SG : TPK-Desa berkedudukan di desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Secara operasional berada di bawah koordinasi TPK-Kecamatan. TPK-Desa bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi Nangkis pada tingkat desa dan berfungsi sebagai koordinator TPK-Pedukuhan, mengelola data dan profil keluarga miskin, melakukan pendampingan, serta menyampaikan laporan. Ditetapkan dengan SK Kepala Desa, untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

HW : Apa saja unsur-unsur TPK-Desa?

SG : TPK-Desa terdiri atas unsur LSM yang terdiri atas BKM, organisasi kepemudaan, PKK, kader KB, kader kesehatan, dan lain-lain. Kedua, Lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, pesantren, SMK, lembaga pendidikan ketrampilan, dan lain-lain. Ketiga, Dunia usaha terdiri atas pabrik, distributor, toko besar, industri rumah tangga. Keempat, Pemerintahan desa yang terdiri atas Kaur Pembangunan, LPMD, BPD, dan Dukuh.

HW : Bagaimana dengan kedudukan dan tugas TPK-Padukuhan?

SG : Berkedudukan di dusun dan bertanggung jawab kepada Dukuh. TPK-Padukuhan ini berada di bawah TPK-Desa dan ditetapkan dengan SK Kepala Desa untuk masa bakti 3 tahun. Dan bertugas melakukan pendataan, pendampingan, dan pemantauan perkembangan kesejahteraan warga miskin pada tingkat padukuhan serta menyampaikan laporan.

HW : Apa saja unsur-unsur dari TPK-Padukuhan ini Pak?

SG : Ada LSM yang Masyarakat terdiri atas organisasi kepemudaan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, PKK, kelompok usaha, dan lain-lain. Kemudian, Lembaga pendidikan seperti pesantren, lembaga pendidikan ketrampilan, PKBM, dan lain-lain. Dunia usaha terdiri atas toko, agen, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, koperasi, bengkel, dan sebagainya. Organisasi kemasyarakatan terdiri atas Ketua RW, Ketua RT, Kader Kesehatan, Kader KB, kader lainnya, dan tokoh masyarakat setempat.

HW : Bagaimana kondisi yang diinginkan dalam penanganan kemiskinan ini?

SG : Kondisi yang diinginkan di bidang penanganan kemiskinan ini adalah mantapnya program atau kegiatan pemberdayaan warga miskin, meningkatnya kualitas hidup dan penghidupan warga miskin, serta berkurangnya jumlah warga miskin sampai 15% pada akhir tahun 2015.

Narasumber : Bapak Didik (DD)

Jabatan : Kepala Sub bidang Penguatan Potensi Masyarakat

Tempat : BKB PMPP

HW : Apa yang dimaksud dengan PNPM Mandiri Perdesaan Pak?

DD : PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Maksudnya, masyarakat miskin yang ada di suatu desa menentukan sendiri apa yang dibutuhkan dan yang akan

dikerjakan. Nanti akan dikerjakan oleh masyarakat miskin dengan upah dari anggaran yang diajukan dalam program tersebut. Dan akan dirasakan manfaatnya atau akan digunakan oleh masyarakat itu, sehingga kebutuhannya terpenuhi.

HW : Apa prinsip pelaksanaan dari PNPM Mandiri Perdesaan ini Pak?

DD : Prinsip atau nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas, dan berkelanjutan.

HW : Apa saja kegiatan yang ada dalam PNPM Mandiri Perdesaan tersebut?

DD : Untuk jenis-jenis kegiatan yang dibiayai dalam program ini dilakukan melalui Bantuan Langsung bagi Masyarakat atau disingkat BLM. BLM tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana, misalnya ada perbaikan jalan di suatu desa atau pembangunan jalan dari tanah menjadi aspal dan lain sebagainya. Kegiatan kedua ada peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, disini termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat. Ketiga, peningkatan kapasitas atau ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal, ini bukan merupakan penambahan modal. Dan yang terakhir adalah penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan.

HW : Bagaimana pelaksanaan pemberian dana BLM dalam program PNPM Mandiri Perdesaan tersebut dari tahun 2007 sampai tahun 2011 Pak?

DD : Untuk akumulasi dan alokasi dana BLM dari tahun 2007-2011 PNPM Mandiri Perdesaan, dapat dilihat dalam laporan ini.

Narasumber : Bapak Teguh Sumartoyo (TS)

Jabatan : Kasat Binmas

Tempat : Polres Sleman

HW : Bagaimana kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman?

TS : Secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Sleman ini stabil dan terkendali, tetapi masih ada beberapa gangguan-gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan konvensional seperti curanmor, penipuan, pencurian, dan lain-lain. Ada juga kejahatan transnasional seperti penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kondisi eksternal dan internal Polres Sleman sendiri masih relatif rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman sebagian besar masyarakat tentang politik, tingkat pertumbuhan *hipemart* yang tinggi di wilayah perkotaan maupun pedesaan, peningkatan pembangunan sapsras, serta transportasi, jumlah lapangan kerja belum bisa menampung angkatan kerja, trauma masyarakat akibat bencana gunung Merapi, dampak iptek, wilayah Sleman sebagai kota pelajar dan kota wisata, meningkatnya kebutuhan perumahan, kesenjangan sosial, adanya aliran-aliran baru, peningkatan gangguan keamanan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, dan ancaman bahaya lahar dingin gunung Merapi.

HW : Untuk menangani permasalahan tersebut, kebijakan apa yang diambil oleh Polres Sleman?

TS : Kebijakan yang ditetapkan yaitu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sampai pada tingkat terdepan dengan pelayanan prima yang lengkap dan elemen-elemen masyarakat serta menyeluruh yang didukung sinergi polisional dengan elemen birokrasi/instansi terkait dalam rangka mewujudkan kondisi yang menjangkau pembangunan wilayah Sleman yang berwawasan ketertiban dan keamanan.

HW : Program-program apa saja yang diambil Polres Sleman sebagai upaya penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut?

TS : Program-programnya, pertama Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban, kedua Program Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban, ketiga Program Pemberdayaan Potensi Keamanan, dan keempat Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

HW : Program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban itu seperti apa Pak?

TS : Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan strategi keamanan dan ketertiban dalam rangka pemeliharaan keamanan serta untuk menciptakan pengembangan strategi keamanan dan ketertiban. Dengan langkah-langkah strategi, mulai dari mencegah suatu ancaman menjadi kenyataan gangguan keamanan, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketidaktertiban, dan konflik masyarakat dari sektor sosial, politik, maupun ekonomi.

HW : Apa saja kegiatan yang ada dalam program ini?

TS : Kegiatannya ada deteksi kegiatan masyarakat mendukung tugas pemerintah dengan metode penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Terus kedua, cipta kondisi keamanan dengan membentuk dan membina jaringan informasi pada setiap aspek kehidupan dan lapisan masyarakat. Ketiga, pendataan, pelayanan, dan pengawasan orang asing. Dan keempat, penertiban, pendataan, dan pengawasan senjata api, handak, dan obat-obatan terlarang, termasuk pembuatan Surat Ijin Penggunaan Senjata Api dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Terakhir, pendataan dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana.

HW : Bagaimana dengan pencapaian program tersebut dari tahun 2007 sampai tahun 2011?

TS : Untuk pencapaian sasaran program ini dari tahun 2007 sampai 2011 sudah mencapai target. Lebih rincinya dapat dilihat dari Lakip Polres Sleman.

HW : Untuk program kedua, program kerja sama keamanan dan ketertiban itu seperti apa?

TS : Program kerja sama keamanan dan ketertiban bertujuan untuk mewujudkan dukungan kerja sama dari dalam maupun luar negeri dalam rangka pemeliharaan keamanan. Program ini merupakan usaha memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan, dan pelatihan dengan instansi terkait, seperti bantuan lembaga TNI ke Polri dan kerja sama dengan Pemda/Instansi terkait. Tetapi program ini sekarang sudah tidak ada lagi, karena program ini hanya ada pada tahun 2007. Kenapa dihilangkan, karena pada tahun 2007 kegiatan-kegiatan dalam program ini tidak dapat direalisasikan, sehingga tahun-tahun berikutnya sudah tidak ada.

HW : Bagaimana dengan program pemberdayaan potensi keamanan?

TS : Program ini digunakan untuk mendekatkan polisi Polres Sleman dengan basis komunitas agar masyarakat terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara pro aktif dan saling mengandalkan membantu tugas polisi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Tujuan program ini adalah terwujudnya pemberdayaan potensi masyarakat agar masyarakat mendorong untuk membantu dan bekerja sama dengan Polri. Selain itu, meningkatkan pemberdayaan potensi masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh politik, tokoh adat, intelektual, pengusaha, media massa, ormas, dan LSM.

HW : Apa saja kegiatan yang ada dalam program ini Pak?

TS : Kegiatan dalam program ini ada dua, yaitu pelayanan publik atau birokrasi dan pelayanan *community policing*.

HW : Apa yang dimaksud dengan *community policing* ini Pak?

TS : *Community policing* adalah perpolisian masyarakat atau sering disingkat Polmas dan siskamtibmas swakarsa berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober. Polmas ini merupakan salah satu bentuk program pre entif di unit Binmas Polmas atau Pembinaan Perpolisian Masyarakat. Polmas adalah strategi operasional dan sebuah filosofi. Polmas merupakan satu pendekatan perpolisian modern dimana petugas polisi dan masyarakat menjadi mitra sejajar untuk mengidentifikasi dan menganalisa masalah-masalah di masyarakat yang memicu kejahatan.

HW : Apa manfaat dari penerapan Polmas ini Pak?

TS : Polmas ini merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat. Dengan Polmas ini, maka akan mengurangi kejahatan dengan cara memecahkan masalah-masalah sosial yang sering memicu kejahatan,. Kedua, Polmas ini adalah bentuk upaya pencegahan kejahatan yang sangat efektif, terutama ketika masyarakat sudah terlibat dan mau memberikan informasi kepada anggota polisi tentang potensi-potensi dan pelaku kejahatan, maupun masalah-masalah sosial. Ketiga, menciptakan hubungan yang sempurna antara polisi dan masyarakat yang disadari rasa saling menghormati, saling percaya sehingga terbangun kemitraan. Terus dapat memudahkan kerja polisi, lebih efektif, menyenangkan, dan lebih menarik. Dan memungkinkan deteksi dini permasalahan karena polisi dapat lebih cepat dan akurat memperoleh informasi tentang kamtibmas.

HW : Kalau yang dimaksud dengan program pre entif itu apa?

TS : Program pre entif merupakan program yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Tujuannya untuk membina masyarakat untuk taat terhadap hukum, sehingga masyarakat tidak melakukan kejahatan. Program pre entif dilaksanakan oleh semua Polri, khususnya bag. Binmas. Susunan pelaksana fungsi Binmas dari Mabes Polri dengan penanggung jawab Kapolri pangkatnya Jendral Bintang Empat namanya Baharkam tibmas dipimpin oleh Komjen Polisi Bintang Tiga, kemudian Dir Binmas Baharkam Polisi, Brigjen Bintang Satu, dibawahnya ada di Polda Dir Binmas pangkanya Kombes Melati Tiga. Di Polres ada Kasat Binmas, Kapten Balok Tiga, di Polsek Kanit Binmas, dan di desa-desa ada Bhabinkamtibmas.

HW : Bagaimana pencapaian atas sasaran program ini dari tahun 2007 sampai 2011?

TS : Pencapaiannya ya di tahun 2007 sebesar 100%, tahun 2008 juga 100%, 2009 100%, tahun 2010 sebesar 88,3%, dan tahun 2011 99,2%.

HW : Untuk program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ini seperti apa?

TS : Program ini bertujuan untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dan terjaminnya kondisi yang dapat memberikan rasa aman tenteram, kepastian, serta bebas dari rasa takut baik fisik maupun psikis. Kegiatan dari program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi pelayanan kepolisian, pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat, pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi pemerintah, penyelamatan masyarakat, pemulihan keamanan, serta dukungan umum.

HW : Apa saja kegiatan dalam program tersebut?

TS : Secara garis besar kegiatan dalam program ini ada tujuh seperti melakukan operasi kepolisian, Kamseltibcar Lantas, pembinaan profesi anggota Polri, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), melaksanakan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat, pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat, dan penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan. Nah, nanti dari setiap kegiatan ini ada kegiatan-kegiatan lain dibawahnya.

HW : Bagaimana dengan pelaksanaan program ini dari tahun 2007 sampai 2011?

TS : Sudah berjalan dengan baik. Setiap kegiatan sudah dapat direalisasikan. Untuk lebih rincinya bisa dilihat dalam Lakip.

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
POLRES SLEMAN TAHUN : 2007

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI	PROSENTASE TINGKAT CAPAIAN (%)	KET
1	2	3	4	5	6
PROGRAM KERJA SAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN Meningkatkan kerja sama dan meningkatkan ketertiban kawasan serta meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga terwujud situasi yang aman dan terkendali.	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya dan terwujudnya kerja sama bantuan unsur-unsur kamanan dan instansi - Terlaksananya dan terwujudnya kerja sama dengan Pemda/instansi terkait - Terlaksananya dan terwujudnya kerja sama bilateral/multilateral dalam pencegahan kejahatan maupun kerja sama teknik dan latihan 	3 macam kerja sama dgn unsur keamanan 4 macam kerja sama dgn Pemda 4 macam dukung Polda	0 macam 0 macam 0 macam	0 0 0	
PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN Meningkatkan pemeliharaan Kamtibmas dan menetirbkan administrasi serta situasi keamanan kondusif.	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya dan terwujudnya deteksi keamanan masyaraakt mendukung tugas kegiatan pemerintah - Terlaksananya dan terwujudnya cipta kondisi yang aman - Terlaksananya dan terwujudnya pengawasan orang asing, pengawasan senpi, handak, dan perijinan criminal - Terlaksananya pengkajian potensi konflik - Terlaksananya menganev sistem keamanan 	2 macam deteksi giat masyarakat 3 macam cipta kondisi 4 macam pengawasan 2 macam pengkajian 5 macam menganev sistem keamanan	2 macam 2 macam 3 macam 1 macam 5 macam	100 67 75 50 100	

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI MASYARAKAT</p> <p>Terbentuknya kelompok anti narkoba dan meningkatkan koordinasi dengan Perguruan Tinggi, sekolah-sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM serta meningkatkan kemampuan pengamanan swakarsa dalam rangka menanggulangi kamling.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya dan terwujudnya pemberdayaan <i>community policing</i> - Terlaksananya dan terwujudnya pemberdayaan pengamanan swakarsa - Terlaksananya dan terwujudnya binlulh keamanan - Terlaksananya dan terwujudnya pemberdayaan dan pengembangan keamanan swakarsa 	<p>5 macam membentuk <i>community policing</i></p> <p>3 macam pemberdayaan Pam swakarsa</p> <p>5 macam Binlulh</p> <p>7 macam pemberdayaan dan pengembangan keamanan swakarsa</p>	<p>5 macam</p> <p>3 macam</p> <p>5 macam</p> <p>7 macam</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	
<p>PROGRAM HARKAMTIBMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menurunkan tingkat kriminalitas serta meningkatkan hubungan kerja sama kepada masyarakat dan instansi terkait sehingga masyarakat merasa aman dan tentram. - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menurunkan tingkat kecelakaan serta meningkatkan hubungan kerja sama kepada masyarakat dan instansi terkait sehingga masyarakat merasa aman dan tentram. - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menurunkan jumlah kasus T.P. serta meningkatkan ketertiban dan kelancaran giat masyarakat. - Meningkatkan penataan manajemen kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan pilun sebagai pedoman kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya dan terwujudnya pelayanan keamanan dan kepolisian - Terlaksananya dan terwujudnya bimbingan pengayoman dan Linmas - Terlaksananya dan terwujudnya pengaturan dan penertiban giat masy/instansi terkait - Terlaksananya dan terwujudnya penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan - Terlaksananya dan terwujudnya pemulihan keamanan - Terlaksananya dan terwujudnya dukungan umum 	<p>13 macam pelayanan kepolisian</p> <p>10 macam melaksanakan bimbingan, pengayoman, dan Linmas</p> <p>5 macam pengaturan dan penertiban</p> <p>3 macam penyelamatan kam masyarakat</p> <p>3 macam pemulihan keamanan</p> <p>8 macam duk umum</p>	<p>12 macam</p> <p>8 macam</p> <p>3 macam</p> <p>0 macam</p> <p>1 macam</p> <p>5 macam</p>	<p>92</p> <p>80</p> <p>60</p> <p>0</p> <p>33</p> <p>63</p>	

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
POLRES SLEMAN TAHUN : 2008

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI	PROSENTASE TINGKAT CAPAIAN (%)	KET
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN Sasaran: <i>Terwujudnya Strategi Keamanan dan Ketertiban dan Jaringan Intelijen.</i> 1. Kemampuan mendeteksi kegiatan masyarakat dan tercipta kondisi keamanan yang kondusif sehingga dapat mendukung kegiatan Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan teroris dan tempat persembunyiannya - Provit dari ancaman teroris - Adanya dugaan korupsi - Kebocoran pembangunan - Masalah perbankan - Masalah BBM - Distribusi 9 bahan pokok - Mendiskreditkan pemerintah - Arus Lalin di Bandara ADS - Masalah tanah - Masalah sekolah - Kerawanan bidang agama - Bidang Politik/Pemerintah - Tindak pidana meresahkan masyarakat 	14 Lap Info 14 Lap Info 13 Lap Info 12 Lap Info 12 Lap Info 16 Lap Info 20 Lap Info 30 Lap Info 30 Lap Info 12 Lap Info 15 Lap Info 20 Lap Info 20 Lap Info 20 Lap Info	2 Lap Info 1 Lap Info 4 Lap Info 1 Lap Info 4 Lap Info 18 Lap Info 4 Lap Info 3 Lap Info 5 Lap Info 7 Lap Info 6 Lap Info 21 Lap Info 60 Lap Info 96 Lap Info	14,28 7,14 30,76 8,33 33,33 112,5 20 10 16,66 58,33 40 105 300 480	

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

2. Terbentuknya dan pembinaan jaringan informasi.	- Terbentuknya jaringan informasi - Terbinanya jaringan informasi - Terselenggaranya Lap Kirpat/Kirsus	60 Lap Info 60 Lap Info 360 Lap Info	12 Lap Info 10 Lap Info 47 Lap Info	20 16,66 13,05	
3. Pembinaan pengamanan Polri.	- Terselenggaranya penyelidikan internal - Terselenggaranya pemeriksaan internal	4 kasus 4 kasus	73 kasus 73 kasus	1.825 1.825	
4. Pendataan dan pengawasan orang asing.	- Terdata dan terawasinya orang asing yang berada/melakukan kegiatan di wilayah Sleman	60 orang	871 orang	1.451	
5. Penertiban, pendataan, dan pengawasan Senpi, Handak, dan obat terlarang.	- Terdata dan terawasinya Senpi Non organik TNI/Polri - Terawasinya Handak	48 pucuk 24 kali	96 pucuk 24 kali	200 100	
6. Pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana (<i>criminal record</i>).	- Terselenggaranya pendataan pelaku tindak pidana - Penerbitan SKCK	26 orang 15.500 orang	26 orang 24.500 orang	100 158,06	
PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI MASYARAKAT Sasaran: <i>Terwujudnya Pemberdayaan Potensi Masyarakat, antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh politik, intelektual,</i>					

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

<p><i>pengusaha, media massa, organisasi massa, dan LSM.</i></p> <p>1. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarkat terhadap hukum.</p>	<p>Pelanggaran hukum oleh masyarakat, indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kejadian kriminalitas - Pelanggaran lalu lintas - Kecelakaan lalu lintas 	<p>Pelanggaran hukum menurun</p> <p>Tahun: 2007 1.792 kasus</p> <p>Tahun: 2007 30.309 pelanggaran</p> <p>Tahun: 2007 1.253 Laka</p>	<p>Kriminalitas turun pelanggaran dan laka lantas meningkat</p> <p>Tahun: 2008 1.492 kasus</p> <p>Tahun: 2008 35.918 kasus</p> <p>Tahun: 2008 1.409 laka</p>	<p>83,25</p> <p>118,50</p> <p>112,45</p>	
<p>2. Pemberdayaan potensi masyarakat agar masyarakat terdorong untuk membantu dan bekerja sama dengan Polri dalam mewujudkan Kamtibmas.</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Potmas yang berperan aktif dalam rangka Har Kamtibmas (tkh agama, adat, pemuda, politik, intelektual, pengusaha, media massa, ormas, LSM & masyarakat melalui forum kemitraan & kunjungan).</p> <p>2. Terlaksananya operasionalisasi Perpolisian Masyarakat pada desa-desa prioritas ditinjau dari aspek kerawanan di wilayah Sleman.</p> <p>a. Terbentuknya Pok yang peduli anti kejahatan.</p> <p>b. Terbentuknya Pok yang sadar & peduli terhadap keamanan diri & lingkungan.</p> <p>c. Berkembangnya kemitraan,</p>	<p>95 Pokdar Kamtibmas</p> 			

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

<p>3. Pemberdayaan pengamanan swakarsa.</p>	<p>kerja sama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah.</p> <p>Pam swakarsa meningkat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pam swakarsa mampu mendukung tugas Polri dalam bidang teknis Kepolisian. 2. Membentuk asosiasi Polsus dan Satpam di seluruh Sleman. 3. Makin efektifnya pelaksanaan Siskamling. 	<p>- Terbentuknya Asosiasi Polsus dan Satpam</p> <p>2.986 Kamling</p>	<p>Telah terbentuk dengan Ketua S. Legowo dari PT GE Lighting</p> <p>2.986 Kamling tersebar di 86 Desa, 1.212 Padukuhan</p>		
<p>PROGRAM HARKAMTIBMAS Sasaran: <i>Terwujudnya perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka pembinaan dan ketertiban masyarakat.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya perlindungan, pengayoman & pelayanan masyarakat dalam rangka Bin Kamtibmas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kecepatan merespon Laporan masyarakat. - Pengamanan Obvit, Obsus dan WIP/VIP terlaksana dengan aman. - Meningkatnya pelayanan Reg Ident Lantas (SIM, STNK, dan BPKB). 				

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

2. Penanganan kontijensi keamanan yang terjadi di wilayah Sleman dengan menyelenggarakan Operasi Kepolisian.	- Dilaksanakan Operasi Kepolisian.	Situasi kondisi keamanan di Sleman aman Pemerintah berjalan dengan normal.	Situasi dan kondisi keamanan serta pemerintahan berjalan normal.		
	1. Ops. Bandar Narkoba I, II, III, dan IV.	4 kali	4 kali	100	
	2. Ops. Curranmor Progo.	1 kali	1 kali	100	
	3. Ops. Currat Progo.	1 kali	1 la;o	100	
	4. Ops. Haki Progo.	1 kali	1 kali	100	
	5. Ops. Pekat Progo.	1 kali	1 kali	100	
	6. Ops. Pam Ligina	10 kali	10 kali	100	
	7. Ops. Pam WIP/VIP	6 kali	6 kali	100	
	8. Ops. Pam Giat Masyarakat	23 kali	23 kali	100	
	9. Ops. Pam Unjuk Rasa	5 kali	5 kali	100	
	10. Ops. Ujian Akhir	2 kali	2 kali	100	
3. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum masyarakat.	- Operasi penertiban dan gakkum lalu lintas.				
4. Menurunnya jumlah gangguan keamanan.	- Menurunnya jumlah GK.	Jumlah GK tahun 2007 = 1.885 kss	Jumlah GK tahun 2008 = 1.499 kss Turun = 386 kss	20,47	
5. Hari-hari besar Keagamaan dan kegiatan pemerintah berjalan lancar dan aman.	- Pelaksanaan Idul Fitri, Hari Natal tahun 2008, dan tahun baru 2009 berjalan aman.	Digelarnya Ops Ketupat Progo 2008 dan Ops Lilin Progo 2008	Digelarnya Ops Ketupat Progo 2008 dan Ops Lilin Progo 2008	100	

**KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN**

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
POLRES SLEMAN TAHUN : 2009**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI	PROSENTASE TINGKAT CAPAIAN (%)	KET
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN Sasaran: <i>Terwujudnya Ops intelijen yang bersumber dari Strategi Keamanan dan Ketertiban serta Jaringan Intelijen.</i> 1. Meningkatkan kemampuan Polri dalam menekan angka kriminalitas dan penyelesaian kasus-kasus kriminalitas.	Kemampuan mendeteksi kegiatan masyarakat dan tercipta kondisi keamanan yang kondusif sehingga dapat mendukung kegiatan pemerintah daerah. - Pencegahan jaringan teroris dan kejahatan yang berkadar tinggi - Terselenggaranya Lap Kirpat/Kirsus dari ancaman teroris dan kejahatan yang berkadar tinggi - Terlaksananya penggalangan intelijen - Terlaksananya pengamanan intelijen	45 Lap info 15 Lapgas 15 org/pok 50 Lapgas	30 Lap info 15 Lapgas 10 org/pok 50 Lapgas	66,6 100 66,6 100	
2. Terwujudnya strategi keamanan dan ketertiban serta jaringan intelijen.	Terbentuknya dan terbinanya jaringan informasi di bidang Poleksosbudkam	60 Jaringan	30 Jaringan	50	

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

3. Pembinaan pengamanan Polri.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terselenggaranya penyelidikan internal ➤ Terselenggaranya pemeriksaan internal 	15 kasus	90 kasus	600	
		9 kasus	90 kasus	1000	
4. Pendataan dan pengawasan orang asing.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdatanya jumlah orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Sleman ➤ Terawasnya kegiatan/aktivitas dan provesinya ➤ Terdatanya ijin tinggal dan lamanya di wilayah Sleman 	700 orang asing	700 orang asing	100	
		➤ Secara administrasi keberadaan perijinan dan giat orang asing terpantau s/d Polsek			
5. Penertiban, pendataan, dan pengawasan Senpi, Handak, dan obat terlarang.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdatanya jumlah dan kepemilikan Senpi dan handak di masyarakat/pejabat dan perusahaan (di luar TNI/Polri) ➤ Terawasnya kegiatan pengguna senpi & pengangkutan, penggudanan/penyimpanan handak 	72 pucuk	72 pucuk	100	
		➤ Semakin tertib administrasi perijinan kepemilikan senpi dan penyimpanan & penggunaan handak			
6. Pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana (<i>criminal record</i>).	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terselenggaranya pendataan pelaku tindak pidana ➤ Penerbitan SKCK 	94 orang	94 orang	100	
		3.220 orang	24.500 orang	158,06	
PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI MASYARAKAT Sasaran: <i>Terwujudnya Pemberdayaan Potensi Masyarakat, antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh</i>					

<p><i>pemuda, tokoh politik, intelektual, pengusaha, media massa, organisasi massa, dan LSM.</i></p> <p>1. Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum.</p>	<p>Pelanggaran hukum oleh masyarakat, indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kejadian kriminalitas - Pelanggaran lalu lintas - Kecelakaan lalu lintas 	<p>Pelanggaran hukum menurun</p> <p>Tahun: 2008 1.492 kasus</p> <p>Tahun: 2008 35.918 pelanggaran</p> <p>Tahun: 2008 1.409 Laka</p>	<p>Kriminalitas turun pelanggaran dan laka lantas meningkat</p> <p>Tahun: 2009 1.992 kasus</p> <p>Tahun: 2009 40.414 kasus</p> <p>Tahun: 2009 1.558 laka</p>	<p>133,51</p> <p>112,51</p> <p>110,57</p>	<p>Trend pelanggaran hukum masyarakat meningkat</p>
	<p>2. Pemberdayaan potensi masyarakat agar masyarakat terdorong untuk membantu dan bekerja sama dengan Polri dalam mewujudkan Kamtibmas.</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Potmas yang berperan aktif dalam rangka Har Kamtibmas (tkh agama, adat, pemuda, politik, intelektual, pengusaha, media massa, ormas, LSM & masyarakat melalui forum kemitraan & kunjungan).</p> <p>2. Terlaksananya operasionalisasi Perpolisian Masyarakat pada desa-desa prioritas ditinjau dari aspek kerawanan di wilayah Sleman.</p>	<p>95 Pokdar Kamtibmas</p>	<p>95 Pokdar Kamtibmas</p>	
	<p>a. Terbentuknya Pok yang peduli anti kejahatan.</p>	<p>95 Kelompok</p>	<p>95 Kelompok</p>	<p>100</p>	
	<p>b. Terbentuknya Pok yang sadar & peduli terhadap keamanan diri & lingkungan.</p>	<p>2.986 Kamling</p>	<p>3.005 Kamling</p>	<p>101,24</p>	
	<p>c. Berkembangnya kemitraan, kerja sama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah.</p>	<p>81 FKPM</p>	<p>81 FKPM</p>	<p>100</p>	

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

<p>3. Pemberdayaan pengamanan swakarsa.</p>	<p>Pam swakarsa meningkat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pam swakarsa mampu mendukung tugas Polri dalam bidang teknis Kepolisian. 2. Membentuk asosiasi Polsus dan Satpam di seluruh Sleman. 3. Makin efektifnya pelaksanaan Siskamling. 	<p>2.070 orang satpam</p> <p>- Terbentuknya Asosiasi Polsus dan Satpam</p> <p>2.986 Kamling</p>	<p>2.011 orang satpam</p> <p>Telah terbentuk dengan Ketua S. Legowo dari PT GE Lighting</p> <p>3.005 Kamling tersebar di 86 Desa, 1.212 Padukuhan</p>	<p>97</p> <p>101,24</p>	
<p>PROGRAM HARKAMTIBMAS</p> <p>Sasaran:</p> <p><i>Terwujudnya perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka pembinaan dan ketertiban masyarakat.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya perlindungan, pengayoman & pelayanan masyarakat dalam rangka Bin Kamtibmas. 2. Penanganan kontijensi keamanan yang terjadi di wilayah Sleman dengan menyelenggarakan Operasi Kepolisian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kecepatan merespon Laporan masyarakat. - Pengamanan Obvit, Obsus obyek wisata, dan WIP/VIP, serta unjuk rasa terlaksana dengan aman. - Meningkatnya pelayanan Reg Ident Lantas (SIM, STNK, dan BPKB). - Dilaksanakan Operasi Kepolisian. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ops. Mantap Brata Progo 2009 2. Ops. Tumpas Bandar Narkoba I, II, 	<p>Situasi kondisi keamanan di Sleman aman Pemerintah berjalan dengan normal.</p> <p>1 kali</p> <p>4 kali</p>	<p>Situasi dan kondisi keamanan serta pemerintahan berjalan normal.</p> <p>1 kali</p> <p>4 kali</p>	<p>100</p> <p>100</p>	

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

	III, dan IV				
	3. Ops. Simpatik Progo	1 kali	1 kali	100	
	4. Ops. Curranmor Progo	1 kali	1 kali	100	
	5. Ops. Currat Progo	1 kali	1 kali	100	
	6. Ops. Kenanga Progo	1 kali	1 kali	100	
	7. Ops. Haki Progo	1 kali	1 kali	100	
	8. Ops. Pekat Progo	1 kali	1 kali	100	
	9. Ops. Curras Progo	1 kali	1 kali	100	
	10. Ops. Ujian Akhir	2 kali	2 kali	100	
	11. Ops. Pam Ligina	10 kali	10 kali	100	
	12. Ops. Pam VVIP/VIP	6 kali	6 kali	100	
	13. Ops. Pam Giat masyarakat	23 kali	23 kali	100	
	14. Ops. Pam unjuk rasa	6 kali	6 kali	100	
3. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum masyarakat.	- Operasi penertiban dan gakkum lalu lintas/Ops. Patuh Progo	2 kali	2 kali	100	
4. Menurunnya jumlah gangguan keamanan.	- Menurunnya jumlah GK.	Jumlah GK tahun 2008 = 1.499 kss	Jumlah GK tahun 2009 = 1.992 kss Naik = 493 kss	+32,88	
5. Hari-hari besar Keagamaan dan kegiatan pemerintah berjalan lancar dan aman.	- Pelaksanaan Idul Fitri, Hari Natal tahun 2009, dan tahun baru 2010 berjalan aman.	Digelarnya Ops Ketupat Progo 2009 dan Ops Lilin Progo 2009	Digelarnya Ops Ketupat Progo 2009 dan Ops Lilin Progo 2009	100	

**KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN**

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
POLRES SLEMAN TAHUN : 2010**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI	PROSENTASE TINGKAT CAPAIAN (%)	KET
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN Sasaran: <i>Terlaksananya pelayanan publik atau birokrasi.</i> 1. Kemampuan mendeteksi kegiatan masyarakat dan tercipta kondisi keamanan yang kondusif sehingga dapat mendukung kegiatan pemerintah/ swasta. 2. Kemampuan membentuk dan membina jaringan informasi. 3. Kemampuan pendataan dan pengawasan orang asing.	➤ Terlaksananya deteksi kegiatan masyarakat - Giat pulbaket/kliping koran - Telaahan mingguan - Kirpat/kirsus - Kirsus operasi kepol - Kunker pres/wapres - Lapsus ➤ Terlaksananya pembentukan dan pembinaan jaringan informasi - Pembentukan jaringan informasi - Pembinaan jaringan informasi ➤ Terlaksananya pendataan dan pengawasan orang asing - Pengawasan dan pendataan orang asing	365 produk 52 produk 33 produk 10 produk 4 produk 17 produk 1 jaringan 1 jaringan 200 laporan	365 produk 52 produk 33 produk 10 produk 4 produk 17 produk 4 jaringan 6 jaringan 50 laporan	100 100 100 100 100 100 400 600 25	

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

4. Kemampuan menertibkan, mendatakan, dan pengawasan senpi, bahan peledak, dan obat terlarang.	➤ Terlaksananya penertiban, pendataa, dan pengawasan senpi, handak, dan obat terlarang - Pencatatan, penelitian, dan pendataan senpi	200 orang	200 orang	100	
5. Kemampuan pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana.	➤ Terlaksananya pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana - Pencatatan, penelitian, dan pendataan pelaku tindak pidana	250 orang	120 orang	48	
PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI MASYARAKAT Sasaran: <i>Terlaksananya pelayanan publik atau birokrasi.</i>					
1. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarkat terhadap hukum.	➤ Pelanggaran hukum oleh masyarakat, indikator: - Kejadian kriminalitas - Pelanggaran lalu lintas - Kecelakaan lalu lintas	Pelanggaran hukum menurun Tahun: 2009 1.992 kasus Tahun: 2009 40.414 pelanggaran Tahun: 20079 1.558 Laka	Kriminalitas naik pelanggaran turun dan laka lintas meningkat Tahun: 2010 20.085 kasus Tahun: 2010 31.992 kasus Tahun: 2010 1.720 laka	104,66 78,98 110,39	
2. Pemberdayaan potensi masyarakat agar masyarakat terdorong untuk membantu dan bekerja sama dengan Polri dalam mewujudkan Kamtibmas.	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Potmas yang berperan aktif dalam rangka Har Kamtibmas (tkh agama, adat, pemuda, politik, intelektual, pengusaha, media massa, ormas, LSM & masyarakat melalui forum	95 Pokdar Kamtibmas	95 Pokdar Kamtibmas	100	

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

	<p>kemitraan & kunjungan).</p> <p>2. Terlaksananya operasionalisasi Perpolisian Masyarakat pada desa-desa prioritas ditinjau dari aspek kerawanan di wilayah Sleman.</p> <p>a. Terbentuknya Pok yang peduli anti kejahatan.</p> <p>b. Terbentuknya Pok yang sadar & peduli terhadap keamanan diri & lingkungan.</p> <p>c. Berkembangnya kemitraan, kerja sama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah.</p>	<p>95 Kelompok</p> <p>2.986 Kamling</p> <p>81 FKPM</p>	<p>95 Kelompok</p> <p>2.986 Kamling</p> <p>81 FKPM</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	
	<p>3. Pemberdayaan pengamanan swakarsa.</p> <p>Pam swakarsa meningkat</p> <p>1. Petugas pam swakarsa mampu mendukung tugas Polri dalam bidang teknis Kepolisian.</p> <p>2. Membentuk asosiasi Polsus dan Satpam di seluruh Sleman.</p> <p>3. Makin efektifnya pelaksanaan Siskamling.</p>	<p>- Terbentuknya Asosiasi Polsus dan Satpam</p> <p>2.986 Kamling</p>	<p>Telah terbentuk dengan Ketua S. Legowo dari PT GE Lighting</p> <p>2.986 Kamling tersebar di 86 Desa, 1.212 Padukuhan</p>		
<p>PROGRAM HARKAMTIBMAS Sasaran: <i>Terwujudnya perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka</i></p>					

**KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN**

pembinaan dan ketertiban masyarakat.					
1. Terwujudnya perlindungan, pengayoman & pelayanan masyarakat dalam rangka Bin Kamtibmas.	- Meningkatnya kecepatan merespon Laporan masyarakat. - Pengamanan Obvit, Obsus dan WIP/VIP terlaksana dengan aman. - Meningkatnya pelayanan Reg Ident Lantas (SIM, STNK, dan BPKB).				
2. Penanganan kontijensi keamanan yang terjadi di wilayah Sleman dengan menyelenggarakan Operasi Kepolisian.	- Dilaksanakan Operasi Kepolisian.	Situasi kondisi keamanan di Sleman aman Pemerintah berjalan dengan normal.	Situasi dan kondisi keamanan serta pemerintahan berjalan normal.		
	1. Ops. Bandar Narkoba I, II	2 kali	2 kali	100	
	2. Ops. Curras Progo	1 kali	1 kali	100	
	3. Ops. Mantab Praja 2010	1 kali	1 kali	100	
	4. Ops. Simpatik Progo	1 kali	1 kali	100	
	5. Ops. Patuhi Progo	1 kali	1 kali	100	
	6. Ops. Pekat Progo.	2 kali	2 kali	100	
	7. Ops. Ketupat Progo	1 kali	1 kali	100	
	8. Ops. Kontijensi pengamanan erupsi gunung merapi	1 kali 1 kali	1 kali 1 kali	100 100	
	9. Ops. Curat progo	1 kali	1 kali	100	
	10. Ops. Citra polantas	1 kali	1 kali	100	
	11. Ops. Antik progo	1 kali	1 kali	100	
	12. Ops. Kenangan progo	1 kali	1 kali	100	
	13. Ops. Lilin progo	1 kali	1 kali	100	

**KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN**

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
POLRES SLEMAN TAHUN : 2011

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI	PROSENTASE TINGKAT CAPAIAN (%)	KET
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN Sasaran: <i>Terlaksananya pengembangan langkah-langkah strategi, mulai dari mencegah suatu potensi gangguan keamanan sampai dengan penanggulangan sumber penyebab kejahatan dan konflik di masyarakat dari sektor sosial, politik, dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun.</i>					
1. Melaksanakan taktis intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) dalam rangka pencegahan masalah-masalah yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.	➤ Deteksi giat masyarakat berupa giat penyelidikan, pengamanan, perkiraan cepat, perkiraan khusus, telahaan mingguan, dan laporan khusus	651 laporan	651 laporan	100	
2. Terlaksananya pembentukan dan pembinaan jaringan informasi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.	➤ Cipta kondisi keamanan, pembentukan dan pembinaan jaringan informasi	25 kelompok	25 kelompok	100	

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

3. Terselenggaranya pemberian surat keterangan catatan kepolisian maupun surat-surat ijin atas kegiatan masyarakat dapat berjalan lancar.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) ➤ Memberikan surat ijin dan lain-lain ➤ Pemasukan PNBPN ke dalam kas negara dari penerbitan SKCK sebesar Rp226.460.000,- 	25.000 lembar	22.646 lembar	90	
4. Pendataan dan pengawasan orang asing.	➤ Pendataan dan pengawasan orang asing	120 kali	80 kali	66	
5. Terlaksananya kegiatan pendataan dan pengawasan/pengamanan senpi, handa, dan obat terlarang/barang berbahaya di wilayah Sleman.	➤ Pendataan dan pengawasan senpi, handak, dan obat terlarang	200 giat	200 giat	100	
6. Terlaksananya kegiatan pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana.	➤ Pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana/ <i>criminal record</i>	200 giat	200 giat	100	
7. Honor petugas pelaksana SKCK dapat diberikan tepat waktu.	➤ Pembayaran honor petugas pelaksana SKCK Polres dan Polsek.	250 giat	250 giat	100	
7. Honor petugas pelaksana SKCK dapat diberikan tepat waktu.		-	-	100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI MASYARAKAT Sasaran: <i>Mendekatkan polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian dalam</i>					

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

<p><i>menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (community policing).</i></p>					
<p>1. Meningkatkan peran serta masyarakat di lingkungan pemukiman melalui penyelenggaraan dan pembentukan/pemberdayaan pos-pos Kamling yang ada pada masing-masing RW/RT.</p>	<p>➤ Meningkatkan peran serta potensi masyarakat di lingkungan pemukiman melalui penyelenggaraan dan pembentukan/pembinaan pos kamling</p>		<p>Sebanyak 2.986 pos tersebar di 17 kecamatan, 86 kelurahan, 1.212 padukuhan, 2.881 RW, dan 6.992 RT</p>		
<p>2. Meningkatkan peran serta anggota satuan pengamanan (Satpam) di lingkungan kerja masing-masing perusahaan atau proyek vital.</p>	<p>➤ Meningkatkan peran serta anggota satuan pengamanan (Satpam) sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan kerja.</p>		<p>2.070 orang yang tersebar pada 205 persahaan/obyek vital</p>		
<p>3. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan forum/kelompok sadar kamtibmas, pembentukan forum kemitraan sebagai perwujudan program polmas dan pilot proyek di beberapa polsek.</p>	<p>➤ Meningkatkan peran serta warga masyarakat melalui pembentukan forum/krlompok sadar kamtibmas ➤ Pembentukan forum komunikasi polisi dan masyarakat pada polsek-polsek sebagai perwujudan program polmas</p>		<p>95 kelompok 81 FKPM</p>		
<p>4. Program pemberdayaan potensi keamanan.</p>	<p>➤ Penyuluhan bidang narkoba ➤ Penyuluhan desa wisata ➤ Terlaksananya publikasi berupa pembuatan pamflet/leaflet/stiker kamtibmas ➤ Sosialisasi polmas</p>	<p>48 giat 104 giat 24 kali 40 giat</p>	<p>48 giat 104 giat 11 kali 40 giat</p>	<p>100 100 91 100</p>	

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dokumentasi kegiatan pembinaan masyarakat ➤ Pembuatan spanduk himbauan kamtibmas ➤ Safari kamtibmas keliling dalam wilayah Sleman ➤ Pembinaan keamanan swakarsa (kamling dan satpam) ➤ Pembinaan remaja, pemuda, dan wanita ➤ Pembinaan ketertiban masyarakat ➤ Pembinaan korp khusus 	<p>24 giat</p> <p>24 spanduk</p> <p>10 giat</p> <p>204 kali</p> <p>156 kali</p> <p>84 kali</p> <p>48 kali</p>	<p>24 giat</p> <p>24 spanduk</p> <p>10 giat</p> <p>204 kali</p> <p>156 kali</p> <p>84 kali</p> <p>48 kali</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	
<p>PROGRAM HARKAMTIBMAS</p> <p>Sasaran:</p> <p><i>Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman, dan gangguan yang dapat menimbulkan cedera.</i></p> <p>1. Melaksanakan operasi kepolisian dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan yang mengalami peningkatan dan meresahkan masyarakat, serta pengamanan kegiatan masyarakat dalam menghadapi kegiatan hari-hari besar keagamaan dan atau</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Operasi Pekat Progo ➤ Operasi Curanmor Progo ➤ Operasi Simpatik Progo ➤ Operasi Curat Progo ➤ Operasi Patuh Progo ➤ Operasi Tumpas Bandar Narkoba I Progo ➤ Operasi Ketupat Progo 		<p>55 kasus</p> <p>11 kasus</p> <p>7 kasus</p>		

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

<p>hari libur nasional serta kegiatan pemerintah pusat/pemerintah daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Operasi Curas Progo ➤ Operasi Tumpas Bandar Narkoba II Progo ➤ Operasi Kenangan Progo ➤ Operasi Zebra Progo ➤ Operasi Hari Buruh Sedunia ➤ Operasi Lilin Progo 		<p>7 kasus</p> <p>4 kasus</p>		
<p>2. Pembinaan profesi anggota polri dalam rangka pembenahan aspek kultural untuk pemulihan profesi yang berkaitan dengan budaya dan perilaku diselenggarakan pembinaan, pengamanan, dan pengawasan, penegakan disiplin dan kode etik polri, bagi anggota polri Kepolisian Resor Sleman yang melakukan tindak pidana diproses melalui Peradilan Umum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data pelanggaran disiplin yang telah disidangkan dan mendapatkan kekauatan hukum tetap 		<p>47 orang</p>		
<p>3. Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah Sleman dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Sleman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembinaan disiplin lalu lintas ➤ Melaksanakan sosialisasi tentang UU No. 22 Tahun 2009 ➤ Melakukan rekayasa lalu lintas melalui manajemen lalu lintas difokuskan untuk peningkatan keselamatan lalu lintas 		<p>Data pelanggaran lalu lintas:</p> <p>Tilang tahun 2010: 16.045</p> <p>Tilang tahun 2011: 43.655</p> <p>Teguran tahun 2010:</p>		

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan samsat <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan SIM keliling - Pelayanan SIM corner - Pelayanan SIM - Pelayanan menerbitkan STNK - Pelayanan kepada masyarakat 		15.877 Teguran tahun 2011: 42.405 Bekerja sama dengan Polda DIY Berlokasi di Amplaz Pelayanan baru 90 menit, perpanjangan 30 menit		
4. Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari pelayanan SIM, STCK, STNK, BPKB, TNKB, mutasi keluar dan SKCK Polres Sleman.	➤ Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari pelayanan SIM, STCK, STNK, BPKB, TNKB, mutasi keluar dan SKCK Polres Sleman		Disetorkan ke kas negara sebesar Rp21.026.570.000,-		
5. Melaksanakan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dari masyarakat ➤ Meningkatkan kecepatan merespon laporan/aduan ➤ Melaksanakan pengamanan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, obyek vital/obyek khusus, VIP/VVIP, tempat wisata maupun wisatawan serta pengamanan terhadap penyampaian pendapat dimuka 				

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

<p>6. Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat.</p>	<p>umum/unjuk rasa</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan penyuluhan, memberikan pertolongan, serta membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat ➤ Melaksanakan kunjungan tatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ➤ Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, serta turut serta dalam melakukan pembinaan hukum ➤ Memberikan back up teknis maupun kekuatan kepada satuan kewilayahan (Polsek) sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat 				
<p>7. Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengaturan terhadap bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah/ instansi swasta maupun oleh masyarakat ➤ Membantu pemerintah daerah dalam penertiban eksploitasi SDA terutama penambangan galian pasir ➤ Membantu pemerintah daerah dalam rangka rehabilitasi korban bencana alam maupun dalam rangka 				

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT SLEMAN

8. Penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan.	<p>memberikan penyaluran bantuan korban bencana</p> <p>➤ Penyelamatan dan perlindungan terhadap jiwa raga, harta benda, dan hak serta kehormatan warga masyarakat</p> <p>➤ Membantu pelaksanaan SAR dalam rangka penanggulangan bencana alam dengan memberikan pertolongan, evakuasi terhadap korban bencana</p> <p>➤ Menyelenggarakan operasi kepolisian baik terpusat maupun operasi kewilayahan sesuai dengan karakteristik kerawanan wilayah.</p>				
--	---	--	--	--	--